



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 328 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BOPTN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat BOPTN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menerima bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat BOPTN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa hasil rapat penentuan kelulusan komite penilaian UIN Sumatera Utara Pada Tanggal 17 Juni 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Penerima Bantuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat BOPTN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495).
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
19. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 03240/B.II/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BOPTN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat BOPTN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan adalah untuk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat BOPTN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2022 Nomor: 025.04.2.424007/2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 521219 sebesar Rp. 4.590.000.000 (*Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 Juni 2022

REKTOR,



[Handwritten Signature]
SYAHRIN HARAHAP

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. KPPN Medan II;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 328 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT BOPTN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN KLASTER PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	KLASTER	NOMINAL
1	221210000064706	Mhd Furqan (KETUA) Ahmad Fakhri Ab. Nasir (ANGGOTA)	Pendekatan Big Data Untuk Analisis Sentimen pada Microblog Berbasis Machine Learning: Perspektif Kebijakan Publik Moderasi Beragama di Indonesia	Penelitian Kolaborasi Internasional	Rp 150.000.000
2	221210000064637	Ziaulhaq (KETUA) Mohd Syukri Yeoh Abdullah (ANGGOTA) Achmad Ubaedillah (ANGGOTA)	Sufism Vis-à-vis State: Religious Authority and Resistance of The Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Kadirun Yahya (TNKKY) in Indonesia and Malaysia	Penelitian Kolaborasi Internasional	Rp 150.000.000

REKTOR,

SYAHRIN HARAHAP



LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 328 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT BOPTN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN KLASTER PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	KLASTER	NOMINAL
1	22118000064723	Arifuddin Muda Harahap (KETUA) Mar'ie Mahfudz harahap (ANGGOTA) Rahmad Efendi (ANGGOTA)	Penyelesaian Konflik Pembukaan Pertambangan antara Pemerintah dan Masyarakat Melalui Pendekatan Legal Pluralism dalam Mewujudkan Keadilan Berlandaskan Pancasila	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 100.000.000
2	22118000064744	Hasan Asari (KETUA) Sahkholid Nasution (ANGGOTA) Harun Al Rasyid (ANGGOTA)	Internalisasi Moderasi Beragama Melalui Pembelajaran Kitab Kuning di Ma'had PTKIN Se-Indonesia	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 100.000.000
3	22118000064618	Hasnah Nasution (KETUA) Muhammad Syukri Albani Nasution (ANGGOTA)	Fenomena Spirit Doll di Indonesia Kaitannya dengan Teologi Emansipatif (Integrasi Peran Keberagaman dan Keindonesian)	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 100.000.000
4	22118000064745	Nurhayati (KETUA) Fitri Hayati (ANGGOTA)	Analisis Survival Kejadian Drop Out Kb Masyarakat Pesisir di Indonesia: (studi Perspektif Kepercayaan Agama, Sosial Ekonomi dan Budaya Patriarki)	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 100.000.000
5	22118000064660	Syahrin Harahap (KETUA) Hotmatua Paralihan (ANGGOTA)	Penerapan Integrasi Ilmu di PTKIN dan Kontribusinya bagi Kemajuan Bangsa Indonesia	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 100.000.000
6	22118000064667	Nispul Khoiri (KETUA) Muniruddin (ANGGOTA)	Metodologi Fikih Islam Nusantara; Studi Analisis Terhadap Penjajakan Konsep dan Praktek Urf/adat Istiadat di Indonesia	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 100.000.000
7	22118000064729	Hasan Bakti Nasution (KETUA) Muhammad Jailani (ANGGOTA) Siti Ismahani (ANGGOTA)	Konflik dan Gerakan Moderasi Beragama di Indonesia	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 100.000.000

REKTOR,

SYAHRIN HARAHAP



LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 328 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT BOPTN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN KLASTER PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	KLASTER	NOMINAL
1	221220000057924	Asnil Aidah Ritonga (KETUA) Khadjah (ANGGOTA)	Disparitas Kompetensi Digital Profesional Dosen Ppg Pai di Sumatera	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000
2	221220000058026	Nurbaiti (KETUA) Imsar (ANGGOTA)	Analisa Perilaku Umkm di Indonesia dalam Menggunakan Fintech Lending (studi Komparatif antara Fintech Lending Syariah dengan Fintech Lending Konvensional)	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000
3	221220000064753	Salahuddin Harahap (KETUA) Muhammad Nuh Siregar (ANGGOTA)	Aktualisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama di Lingkungan Kampus Islam Berbasis Pesantren	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000
4	221220000057971	Abdurrahman (KETUA) Annisa Arrumaisyah Daulay (ANGGOTA)	Layanan Penguasaan Konten Untuk Meningkatkan Kemampuan Publikasi Artikel Mahasiswa : Sebuah Penelitian Tindakan	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000
5	221220000058190	Elyl Wamsiyah Harahap (KETUA) Zulkamain (ANGGOTA)	Rekonstruksi Diri dalam Pencegahan Korupsi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (studi di Uin Sumatera Utara, Uin Syarif Hidayatullah, Uin Sunan Kalijaga)	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000
6	221220000057920	Saiful Akhyar Lubis (KETUA) Zainun (ANGGOTA)	Implementasi Konseling Konvensional dalam Pelaksanaan Konseling Islami pada Pesantren di Sumatera Utara	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000
7	221220000058159	Muhammad Yafiz (KETUA) Aqwa Naser Daulay (ANGGOTA)	Analisis Persepsi Dosen Terkait Konsep dan Implementasi integrasi ilmu pada Perguruan Tinggi Islam di Indonesia	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000
8	221220000064762	Nurhanifah (KETUA) Hasnun Jauhari Ritonga (ANGGOTA)	Teknologi Komunikasi Kehumasan Ptkin Se-sumatera dalam Meningkatkan Citra di Era Society 5.0 (studi Kasus: Uin Su, Uin Suska, Uin Ar-raniry)	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000
9	221220000058022	M. Idris (KETUA) Rizki Amelia Nasution (ANGGOTA) Ulfayani Mayasari (ANGGOTA)	Eksplorasi Mikroba indigenous Sebagai Agen Bioremediasi Terhadap Lahan Tercemar Merkuri pada Pertambangan di Sumut Melalui Pendekatan Transdisipliner Wahdatul Ulum dalam Peningkatan Mutu Penelitian di Uinsu	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000
10	221220000058194	Zulkamain (KETUA) Zaid Alfauza Marpaung (ANGGOTA)	Konsepsi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Perguruan Tinggi (studi Terhadap Pencegahan Bahaya Narkoba Melalui Mata Kuliah)	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000
11	221220000064755	Tetty Marlina Tarigan (KETUA) Fatimah Zahara (ANGGOTA)	Problematika Pelaksanaan Audit Mutu internal Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Sumatera Utara	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000
12	221220000058201	Kamilah (KETUA) Yenni Samri Juliat Nasution (ANGGOTA)	Wahdatul `ulum : digitalisasi Akuntansi Syariah pada Perguruan Tinggi Islam di Indonesia	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000
13	221220000064700	Abdul Karim Batubara (KETUA) Raissa Amanda Putri (ANGGOTA)	Analisis Peringkat dan Strategi Peningkatan Webometrics Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000
14	221220000064692	Mariyah (KETUA) Budi Dharma (ANGGOTA)	Desain Penerapan Manajemen Risiko dengan Pendekatan Transdisipliner di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000
15	221220000064764	Delfriana Ayu Astuty (KETUA) Mardianto (ANGGOTA) Iwan S (ANGGOTA)	Pengembangan Metode Konseling dan Layanan Kesehatan Reproduksi Bagi Mahasiswa Melalui Cognitive Psychology Approach (CPA) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	KLASTER	NOMINAL
16	221220000057609	Tri Niswati Utami (KETUA) Dewi Agustina (ANGGOTA)	Studi Kasus Barotrauma Penyelam Tradisional di danau Toba Propinsi Sumatera Utara	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000
17	221220000057995	Siti Halimah (KETUA) Salminawati (ANGGOTA) Zaini Dahlan (ANGGOTA)	Model integrasi Keilmuan Berbasis Transdisiplin di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Sumatera Utara	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000
18	221220000064704	Mustapa Khamal Rokan (KETUA) Cahaya Permata (ANGGOTA)	Paradigma Hukum Berkeadaban dalam Pengajaran Ilmu Hukum dengan Pendekatan Adab Science Untuk Menciptakan Hukum yang Beradab di Indonesia	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000
19	221220000057922	Muhammad Dalimunte (KETUA) Kasron Nst (ANGGOTA)	Tantangan dan Strategi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam Menghadapi Akreditasi 9 Kriteria (studi pada Uin Sumatera Utara dan Uin Ar-raniry Banda Aceh)	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000
20	221220000064673	Nursapia Harahap (KETUA) Elfi Yanti Ritonga (ANGGOTA)	Implementasi Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka PTKIN di Indonesia	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000



 REKTOR,

 SYAHRIN HARAHAP

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 328 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT BOPTN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN KLASTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	KLASTER	NOMINAL
1	22316000064683	Eliska (KETUA) Sajaratud Dur (ANGGOTA)	Pelatihan Kader dan Pembentukan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (posbindu Ptm) Berbasis Mesjid di Desa Delitua Kuta Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang	Pengabdian kepada Masyarakat berbasis komunitas	Rp 50.000.000
2	22316000064691	Usiono (KETUA) Eka Yusnaldi (ANGGOTA)	Penguatan Ekonomi Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan Mengolah Limbah Sagu Menjadi Pakan Ternak Bebek di Desa Aras Kabu	Pengabdian kepada Masyarakat berbasis komunitas	Rp 50.000.000
3	22316000064702	Fauziah Lubis (KETUA) Yusniah (ANGGOTA)	Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Surbakti (desa Hunian Bencana Gempa Gunung Sinabung) Berbasis Smart Village	Pengabdian kepada Masyarakat berbasis komunitas	Rp 50.000.000
4	22316000064726	Kartika Manalu (KETUA) Rahmadina (ANGGOTA)	Pelatihan Pembuatan Minyak Kelapa Bagi Ibu PKK dalam Upaya Meningkatkan Gizi Keluarga di Desa Stabat Lama Barat Kab. Langkat	Pengabdian kepada Masyarakat berbasis komunitas	Rp 50.000.000
5	22316000064710	Rahmat Daim Harahap (KETUA) Muhammad Ikhsan Harahap (ANGGOTA)	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Petani Salak Tapanuli Selatan	Pengabdian kepada Masyarakat berbasis komunitas	Rp 50.000.000


 REKTOR,

 SYAHRIN HARAHAP

LAMPIRAN V KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 328 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT BOPTN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN KLASTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	KLASTER	NOMINAL
1	22116000058208	Muzakkr (KETUA) Amroeni (ANGGOTA)	Eksperimen Ritual Suluk Sebagai Isolasi Mandiri Menghadapi Pandemi Covid-19: Referensi Dari Tarekat Naqsyabandiyah-khalidiyah Babussalam (TNKB)	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
2	22116000057934	Fitriani Pramita Gurning (KETUA) Fauziah Nasution (ANGGOTA)	Implementasi Kebijakan Program Gizi Anak Sekolah (progas) Melalui Pendampingan Guru Sekolah Dasar Islam Swasta di Kecamatan Batangkuis Kabupaten Deli Serdang	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
3	22116000064698	Adenan (KETUA) Indra Harahap (ANGGOTA)	Peranan Falsafah Poda Na Lima pada Masyarakat Mandailing dalam Pengutan Budaya Nusanantara	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
4	22116000057939	Yusuf Ramadhan Nasution (KETUA) Abdul Halim Hasugian (ANGGOTA)	Aplikasi Perangkat Pembelajaran interaktif Matakuliah Wahdatul Ulum Berbasis Mobile	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
5	22116000057935	Sahrul (KETUA) Afrahul Fadhila Daulai (ANGGOTA)	Menyingkap Norma dan Nilai dalam Ritual Zikir Batu Balancing Putih pada Upacara Kematian Masyarakat Kabupaten Madina, Sumatera Utara	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
6	22116000057872	Masthura (KETUA) Armansyah (ANGGOTA)	Implementasi Sistem Panel Surya Sebagai Sumber Tenaga Listrik Alternatif Penggerak Pompa pada Proses Filtrasi Air	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
7	22116000057997	Suendri (KETUA) Eka Susanti (ANGGOTA)	Ekstraksi Fitur Warna dan Tekstur Menggunakan Algoritma Lvq3 (learning Vector Quantization 3) pada Optimalisasi Identifikasi Daging Sapi dan Babi Berbasis android	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
8	22116000064761	Melfa Aisyah Hutasuhut (KETUA) Husnarika Febriani (ANGGOTA)	Studi Perbandingan Sifat Tanah Terhadap Sistem Pertanian Organik dan Konvensional Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Panen	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
9	22116000058203	Pangulu Abdul Karim (KETUA) Andina Halimsyah Rambe (ANGGOTA)	Pengembangan Sknario Pembelajaran Akhlak Tasawuf Berbasis Wasattiyah diperguruan Tinggi	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
10	22116000064743	Safria Andy (KETUA) Uqbatul Khoir Rambe (ANGGOTA)	Tarbiyatun Nafs di Uin Sumatera Utara dan Tarekat Naqsyabandiyah Jabal Hindi (Studi Komperatif)	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
11	22116000064663	Maulana Andi Surya (KETUA) M Yoserizal Saragih (ANGGOTA)	Resistensi Teologi Ahl Sunnah Wa Al-jama'ah (aswaja) di Tengah Gerakan Islam Transnasional: Studi Kasus Al-jam'iyatul Washliyah (aw) Kota Medan	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
12	22116000057769	Ety Jumiaty (KETUA) Efrida Pima Sari Tambunan (ANGGOTA)	Pengolahan Air Sumur Bor Menjadi Air Minum dengan Variasi Filter Treated Natural Zeolit (trnz)	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
13	22116000058030	Riris Nurkholidah Rambe (KETUA) Reffina (ANGGOTA)	Pengembangan Skenario Pembelajaran Aktif Berbasis Mikir di Sekolah Dasar	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
14	22116000058021	Solihah Titin Sumanti (KETUA) Nunzairina (ANGGOTA)	Transformasi Model Pendidikan Islam : Sebuah Pemetaan Sekolah Islam di Sumatera Utara dalam Pemanfaatan Sumber Sejarah	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
15	22116000064724	Arnida Wahyuni Lubis (KETUA) Anno Indah Lestari Nasution (ANGGOTA)	Islamic index dengan Pendekatan Ekonomi Islam Terhadap Pengaruh Strategi Judgment dalam Konsep Modal Kerja dan Pendapatan pada Masa Pandemi Covid 19 (studi Kasus : Usaha Ekonomi Rakyat di Kota Medan)	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	KLASTER	NOMINAL
16	221160000064694	Fauzi Arif Lubis (KETUA) Muhammad Arif (ANGGOTA)	Strategi Pengoptimalan Kebijakan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam di Sumatera Utara	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
17	221160000064716	Nurul Huda Prasetya (KETUA) Abdi Mubarak Syam (ANGGOTA)	Fenomena Belajar Agama Generasi Millenials: Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Sains di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Wilayah Sumatera Utara	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
18	221160000064685	Sholihatul Hamidah Daulay (KETUA) Raisah Armayanti Nasution (ANGGOTA)	Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Berbasis Tematik dalam Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
19	221160000057752	Wasiyem (KETUA) Zata Ismah (ANGGOTA) Meutia Nanda (ANGGOTA)	Evaluasi Coverage, Efikasi dan Kipi Dari Vaksin Covid-19 Serta Kontribusi Budaya Partiariki dalam Mempengaruhinya di Pulau Terluar Sumatera	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
20	221160000058140	Ahmad Amin Dalimunte (KETUA) Deasy Yunita Siregar (ANGGOTA)	The Effectiveness of Toefl Preparation Program To Improve Students' English Language Proficiency At Faculty of Islamic Economics and Business, Uin	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
21	221160000057910	Rina Widyasari (KETUA) Hendra Cipta (ANGGOTA)	Model Pendekatan Optimisasi Layanan Darurat Rumah Sakit Berdasarkan Ramalan Permintaan dan Manajemen Kapasitas	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000

REKTOR,



[Signature]
SYAHRIN HARAHAP

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 328 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT BOPTN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN KLASTER PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	KLASTER	NOMINAL
1	22115000057988	Rakhmat Kurniawan R (KETUA) Ilka Zufria (ANGGOTA)	Penerapan Text Mining pada Sistem Penyeleksian Judul Skripsi Mahasiswa Menggunakan Algoritma Latent dirichlet Allocation di Program Studi Ilmu Komputer Uin Sumatera Utara Medan	Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
2	22115000057911	Aji Ikhwani (KETUA) Adnan Buyung Nasution (ANGGOTA)	Augmented Reality Museum digital Islam Sebagai Media Dakwah Islam	Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
3	22115000057952	Samsudin (KETUA) Riri Syafitri Lubis (ANGGOTA)	Rancang Bangun Aplikasi Portal Alumni Sebagai Sarana Pendataan dan Tracking Tracer Study Alumni Berbasis android	Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
4	22115000058028	Ratni Sirait(KETUA) Nazaruddin Nst (ANGGOTA)	Mikrozonasi Potensi Kerentanan Gempabumi dengan Studi Peak Ground Acceleration dan Data Mikrotremor di	Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
5	22115000064736	Mulikan Iskandar Nasution (KETUA) Lailatul Husna Br Lubis (ANGGOTA)	Optimalisasi Sistem Budidaya Akuaponik Melalui integrasi Perangkat Kendali dan Monitoring Jarak Jauh Berbasis Mikrokontroler	Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
6	22115000057470	Masganti SIT (KETUA) Fibri Rakhmawati (ANGGOTA)	Penggunaan Permainan Tradisional dalam Praktik Model Pembelajaran Steam pada Pendidikan Anak Usia dini	Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
7	22115000064722	Rina Devianty (KETUA) Sri Wahyuni (ANGGOTA)	Pengembangan Kurikulum Berparadigma Wahdatul 'ulum pada Prodi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
8	22115000058040	Muhammad Syahbudi (KETUA) Sri Ramadhani (ANGGOTA)	Implementasi Soar (Strenght, opportunity, Aspiration and Result) dan Quaitatif; Startegic Planning Matrix Dalam Strategi Pengembangan Manajemen Pemasaran Syariah (Studi Pada Industri Kreatif, Di Sumatera Utara)	Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
9	22115000064715	Triase (KETUA) Sriani (ANGGOTA) Khairuna (ANGGOTA)	Usability Algoritma Supervised Learning Untuk Prediksi Kelulusan Mahasiswa pada Sistem Layanan Bimbingan Akademik dengan Framework Laravel dan Bootstrap	Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
10	22115000064756	Rusydi Ananda (KETUA) Tien Rafida (ANGGOTA)	Pengembangan Matakuliah Evaluasi Pembelajaran Berbasis Transdisipliner	Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
11	22115000058064	Abdul Rasyid (KETUA) Muhammad Alfikri (ANGGOTA)	Pengembangan Wisata Berbasis Moderasi Beragama di Kawasan danau Toba Sumatera Utara (study Komunikasi Persuasion and Social influence)	Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
12	22115000057966	Siti Maysarah (KETUA) Ella Andhary (ANGGOTA)	Pengembangan Modul Pembelajaran digital interaktif Berbasis Literasi Matematika	Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
13	22115000057993	Achyar Zein (KETUA) Ismail Husein (ANGGOTA)	Aplikasi Penentuan Mustahiq (Penerima Zakat) dengan Model Analytic Hierarchy Process (AHP)	Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
14	22115000058210	Syawaluddin Nasution (KETUA) Dika Sahputra (ANGGOTA)	Modul Bimbingan Konseling Untuk Meningkatkan Kegiatan Merespon dalam Pembelajaran Mahasiswa	Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
15	22115000057856	Zuhrina Aidha (KETUA) Reni Agustina Harahap (ANGGOTA)	Penerapan Metode Peer Teaching dalam Meningkatkan Perilaku Pemanfaatan Lahan Pekarangan Sebagai Tanaman Obat Keluarga	Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	KLASTER	NOMINAL
16	22115000057991	Rora Rizky Wandini (KETUA) Nurdiana Siregar (ANGGOTA) Emelya Sukma Dara Damanik	Pengembangan Lembar Kerja Mahasiswa (lkm) Pembelajaran Matematika MI Prodi Pgmt Berbasis Mikr	Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
17	22115000064675	Nurussakinah Daulay (KETUA) Ade Chita Harahap (ANGGOTA) M. Harwansyah Putra Sinaga (ANGGOTA)	Pengembangan Model Konseling Online Untuk Mereduksi Stres Akademik Mahasiswa Prodi Bkpi	Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
18	22115000064733	Ibnu Radwan Siddik Turnip (KETUA) Irwani (ANGGOTA) Sukiati (ANGGOTA)	Penerapan Teori Hukum dalam Penulisan Skripsi pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sumatera Utara	Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
19	22115000058045	Abu Sahrin (KETUA) Munandar (ANGGOTA) Farid Adnir (ANGGOTA)	Islam dan Demokrasi Perspektif Al Mawardi (suatu Telaah Atas Kitab Al Ahkam Al Sulthaniyah)	Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
20	22115000058170	Sri Sudiarti (KETUA) Nurul Jannah (ANGGOTA) Wahyu Syarvina (ANGGOTA)	Peran Generasi Milenial dalam Perkembangan Bisnis Syariah di Indonesia (studi pada Pelajar Pesantren)	Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000

REKTOR,



SYAHRIN HARAHAP

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 328 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT BOPTN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA
UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN KLASTER PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	KLASTER	NOMINAL
1	221140000057076	Muhammad Dedi Irawan (KETUA)	Sistem Pendukung Keputusan Ujian Tilawah Qur'an Menggunakan Metode Smart dan Borda	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
2	221140000058063	Mawaddah Irtam (KETUA)	Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 (qanun Lks) (studi Kasus Masyarakat Ke. Rantau Kab. Aceh Tamiang)	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
3	221140000057978	Syukriah (KETUA)	Uji Potensi Ekstrak Buah Terung Dayak (solanum Lasiocarpum) Sebagai Kandidat Obat Antidiabetes	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
4	221140000058223	Khairina Tambunan (KETUA)	Pengaruh Remunerasi dan Kepemimpinan Bertumbuh Terhadap Kinerja Akreditasi Program Studi di Uin Sumatera Utara Medan	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
5	221140000057979	Zahratul Idami (KETUA)	Identifikasi Genetik Tumbuhan Balakka (phyllanthus Emblica L.) Khas Sumatera Utara dengan Dna Barcoding Lokus Gen RbcL Menggunakan Bioinformatika	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
6	221140000058010	Suhardi (KETUA)	Pemodelan Aplikasi Mobile Library dalam Rangka Penguatan Minat Baca Tulis Mahasiswa Berbasis digital	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
7	221140000058024	Nurfailli (KETUA)	Pengembangan Buku Pedoman Penyusunan instrumen Evaluasi Pembelajaran Anak Usia dini	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
8	221140000054466	Ridwan Yusuf Lubis (KETUA)	Pengaruh Variasi Doping Mg Terhadap Struktur, Morfologi dan Bandgap Dari Tio2 dengan Metode Sol-gel pada Penanggulangan Air Limbah	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
9	221140000057964	Rapotan Hasibuan (KETUA)	Studi Komparasi Layanan Antrian Rawat Jalan Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Islam Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
10	221140000057926	Putra Apriadi Siregar (KETUA)	Pemetaan Kepatuhan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (ktr) di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Kota Medan, Kota Binjai dan Kota Pematang Siantar) : Spasial Analisis	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
11	221140000058046	Miftahul Husnah (KETUA)	Pengaruh Konsetrasi Asam Fosfat (h3po4) Terhadap Karakteristik Karbon Aktif Tempurung Buah Nipah	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
12	221140000058062	Yummy Jumiat Marsa (KETUA)	Resolusi Konflik Agraria di Sumatera Utara (studi Kasus: Perjuangan Masyarakat Adat Terhadap Kepemilikan Lahan)	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
13	221140000058229	Muhammad Putra Dinata Saragi (KETUA)	Efektivitas Layanan informasi Untuk Meningkatkan Pengetahuan Sebagai Mitra Bestari Jurnal Ilmiah pada Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam: Participatory Action Research	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
14	221140000057733	Rima Aprilia (KETUA)	Model Keputusan Pembelian Online dengan Metode Fuzzy Multiple Attribute Decision Making	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
15	221140000057907	Muhammad Siddik Hasibuan (KETUA)	Model Analisis Sentimen Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka pada Masa Pandemi Menggunakan Support Vector Machine dan Naive Bayes	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
16	221140000058037	Iham Mirzaya Putra (KETUA)	Pemahaman Moderasi Beragama dan Tingkat Toleransi pada Milenial Muslim di Perkotaan Provinsi Sumatera Utara	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
17	221140000058032	Muhammad Akbar Rosyidi Datni (KETUA)	Metode Tafsir Ayat-ayat Kisah dalam Alquran Melalui Pendekatan Wahdatul Ulum	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
18	221140000058047	Seva Maya Sari (KETUA)	Penindakan Terhadap Pelaku Perundungan (bullying) di Pondok Pesantren Kota Padang Sidempuan	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
19	221140000057875	Juliana Nasution (KETUA)	Strategi digital Fundraising Zakat di Indonesia (Studi Kasus Baznas, Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat)	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
20	221140000058003	Aninda Muliani (KETUA)	Aplikasi Kamus Bahasa Batak-Inggris (Speech To Speech) Berbasis Android Sebagai Fitur Pendukung Pariwisata Danau Toba Sebagai Destinasi Wisata Internasional	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	KLASTER	NOMINAL
21	22114000058058	Nuri Aslami (KETUA)	Hotel Syariah : Keputusan Konsumen Menggunakan Jasa Perhotelan dilihat Dari Perspektif Harga dan Label Syariah	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
22	22114000057933	Ummi Nur Afinni Dwi Jayanti (KETUA)	Lesson Study Berbasis Hybrid Collaborative Learning Berorientasi Wahdatul Ulum pada Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran Biologi	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
23	22114000057973	Hilda Zahra Lubis (KETUA)	Implementasi Permainan Tradisional dalam Mengembangkan Nilai-nilai Agama dan Moral Anak Usia dini di Tk Se-kabupaten Deli Serdang	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
24	22114000058039	Reni Ria Armayani (KETUA)	Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dan Pengalaman Usaha Terhadap Pengembangan Umkm di Sumatera Utara	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
25	22114000058057	Nur Fadhilah Syam (KETUA)	Kontribusi Pemahaman Hadis-hadis Gender Terhadap Peran Perempuan dalam Keluarga (studi Kasus Kelompok Pekka-pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Kabupaten Asahan)	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000




 REKTOR,

 SYAHRIN HARAHAP

**LAPORAN PENELITIAN
BOPTN**

**PARADIGMA HUKUM YANG BERKEADABAN DALAM
PENGAJARAN ILMU HUKUM DENGAN PENDEKATAN
ADAB SCIENCE UNTUK MENCIPTAKAN HUKUM
YANG BERADAB DI INDONESIA**



Oleh :

Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H. NIP. 197807252008011006
Cahaya Permata, M.H. NIP. 198612272015032002

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	I
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Urgensi Penelitian.....	24
C. Studi Pustaka.....	24
BAB II: HUKUM DAN MORAL	28
A. Hukum Sebagai Nilai Etis.....	28
B. Keterpisahan Hukum dengan Moral	32
C. Kritik terhadap Hukum Positif.....	40
D. Adab Hukum	43
BAB III: HUKUM YANG BERKEADABAN.....	47
A. Paradigma Hukum Berkeadaban.....	47
B. <i>Legal Transdisciplinary</i>	58
C. Hukum yang Berkeadaban.....	67
BAB IV : MODEL PENGAJARAN HUKUM BERKEADABAN	99
A. Pengajaran di Fakultas Hukum Positivistik	99
B. Pergeseran Pengajaran Hukum	100
C. Faktor-faktor yang menjadi mempengaruhi pergeseran nilai dalam pengajaran hukum.....	101
D. Model Penanaman Nilai Terhadap Mahasiswa Hukum.....	106
1. Model Penanaman Karakter di awal Kuliah	106
2. Menggali dan mengelaborasi filsafat dan prinsip-prinsip hukum pada setiap mata kuliah.....	106
3. Memasukkan nilai-nilai etik pada setiap mata kuliah.....	107
4. Model Penarikan Nilai Melalui Kasus (Project Base)	114
5. Penanaman Nilai Melalui Tokoh-tokoh hokum yang ideal ..	115
6. Membuat mata kuliah tersendiri (mata kuliah sosiologi dan budaya dasar dan hukum dan masyarakat).	121
7. Memasukkkan nilai-nilai adat pada mata kuliah	122
Daftar Pustaka.....	124

BAB I

A. Latar Belakang

Menurut data, laporan dugaan pelanggaran etik oleh hakim data pada tahun 2021 ke Komisi Yudisial ada sebanyak 2.465 laporan. Jika dirinci, laporan dugaan pelanggaran etik itu 1.473 di antaranya dilaporkan langsung ke KY, sementara itu, 992 laporan merupakan tembusan kepada Komisi Yudisial. "Setelah melalui hasil pemeriksaan melalui sidang panel dan pleno yang dinyatakan terbukti itu ada 97 hakim, yang dijatuhi sanksi ringan ada 71, sanksi sedang 18, sanksi berat 8¹. Lebih merinci, daftar provinsi yang paling banyak dilaporkan oleh pengaduan masyarakat selama ini, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah.

Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2003-2017 terdapat 18 hakim dan 9 aparat peradilan lain ditangkap oleh aparat karena kasus korupsi.² Data jajak pendapat Harian Kompas menunjukkan integritas dan kejujuran hakim dinilai oleh 42,5 persen responden menghambat reformasi pada lembaga judisial. Tiga dari lima responden (63,9 persen) meyakini mental yang buruk adalah faktor yang paling menyebabkan aparat hukum melakukan praktek suap.³ Dari segi penuntutan hukum, korupsi dilakukan oleh jaksa pada tingkat pertama sampai kejaksaan

¹ <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/01/22/113322881/kasus-upeti-rp-15-m-ini-urutan-5-provinsi-yang-hakimnya-bermasalah?page=all>.

² Dari 18 orang hakim yang tertangkap, 16 orang adalah hakim biasa dan 2 orang hakim konstitusi. *Jalan Panjang Pembentukan Peradilan*, Harian Kompas, 13 September 2017, hlm. 5

³ Jajak Pendapat Harian Kompas, *Reformasi Hukum Berjalan Setengah Hati*, Kompas, Senin/18 April 2016, hlm. 5

agung. Data menunjukkan 62,2 persen responden menyatakan citra lembaga kejaksaan adalah buruk. Data jajak pendapat harian Kompas juga menunjukkan sebanyak dua dari lima responden (40,6 persen) responden menyatakan bahwa yang menghambat reformasi kejaksaan adalah integritas dan kejujuran jaksa.⁴ Demikian juga para pekerja hukum seperti advokat, panitera dan pekerja hukum dan lainnya

Demikian pula kasus jaksa Pinangki dimana kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Kejaksaan Agung dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Agung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali.

Perkara korupsi masih saja terjadi di lingkungan “tahta tertinggi” sistem peradilan kita yakni di Mahkamah Agung. Anehnya, begitupun banyak hakim, jaksa, advokat, panitera dan pekerja hukum lainnya yang terkena kasus, seolah tidak ada kata jera, mereka tetap saja melakukan perbuatan terkutuk itu.

Padaahal, kata Topo, upaya perbaikan peradilan, sistem pengawasan peradilan, penindakan dan pencegahan korupsi terus diupayakan dan dilaksanakan. Pada sistem peradilan misalnya, MA telah mencoba melakukan upaya perbaikan sistem, dari mulai sistem perekrutan hakim hingga membuat sistem pengawasan internal peradilan. Selain itu, pengawasan eksternal peradilan juga dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Pada lembaga lain, Komisi Pemberantasan

⁴ Jajak Pendapat Harian Kompas, *Reformasi Hukum Berjalan Setengah Hati*, Kompas, Senin/18 April 2016, hlm. 5

Korupsi (KPK) tidak hanya habis-habisan melakukan tindakan terhadap pelaku korupsi tetapi juga melakukan upaya pencegahan. Lalu, mengapa tindak pidana korupsi masih saja menjamur, termasuk di lingkungan penegak hukum itu sendiri?

Tentu terdapat multifaktor penyebab terjadinya korupsi di lingkungan penegak hukum. Sebut saja faktor lingkungan yang korup adalah salah satu faktor penting menyebabkan hal ini terjadi. Namun, tidak bisa tidak, penyakit kronis korupsi yang terjadi di lingkungan penegak hukum mempunyai korelasi kuat dengan pendidikan hukum. Sebab, hampir semua penegak dan pekerja hukum seperti hakim, jaksa, advokat, panitera adalah alumni fakultas hukum. Fakultas hukum adalah “ibu yang mengandung dan melahirkan” para penegak dan pekerja hukum. Pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan nilai (*value*) ilmu hukum yang diperoleh oleh penegak hukum adalah hasil proses belajar-mengajar di fakultas hukum. Oleh karena itu, paling tidak secara moral fakultas hukum mempunyai tanggungjawab sangat besar terhadap kondisi penyakit korupsi yang luar biasa ini.

Sebagaimana diketahui, dalam kurikulum fakultas hukum para calon penegak dan pekerja hukum diajarkan pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) dari deretan mata kuliah yang dipelajari, seperti mata kuliah pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, sampai pada mata kuliah yang bersifat teknik hukum seperti hukum acara, pembuatan kontrak, *legal drafting*, teknik negosiasi dan seterusnya. Tentu, semua mata kuliah tersebut adalah bekal mahasiswa saat nanti menjadi penegak dan pekerja hukum. Lalu, bagaimana pengajaran nilai (*value*) dalam pengajaran ilmu hukum?

Dinamika hukum yang berlangsung di Indonesia menunjukkan praktek hukum yang penuh masalah. Persoalan hukum yang membela kaum kaya dan mempunyai akses kekuasaan yang sering disebut dengan “tumpul ke atas”, dan tidak menghiraukan masyarakat miskin yang sering disebut dengan “tajam ke bawah.” Praktek hukum yang hanya terikat dengan ketentuan undang-undang tanpa menghiraukan keadilan. Lebih dari itu, kejahatan atau pelanggaran hukum justru dilakukan oleh penegak hukum yang sangat paham dan mengerti tentang hukum.

Banyak faktor yang menyebabkan kondisi hukum tersebut terjadi di jagad nusantara secara khusus dan juga diberbagai belahan bumi secara umum. Khusus masalah yang terakhir disebut yakni kejahatan atau pelanggaran hukum justru dilakukan oleh penegak hukum yang sangat paham dan mengerti tentang hukum mempunyai persoalan tersendiri. Penulis melihat terdapat dua (2) masalah yang mendasar yakni terdapat jarak (*gap*) antara hukum dan realitas sosial dimana persoalan hukum hanya dilihat dari normatif dan terdapat jarak (*gap*) antara hukum dengan moralitas (*akhlak-al-karimah*).

Dalam hal hukum dan realitas sosial sungguh adalah persoalan klasik yang menjadi diskurus sepanjang mempelajari hukum. Kenyataan bahwa hukum seolah terpisah dengan kondisi sosial sangat dirasakan oleh masyarakat. Hukum seolah hanya berada di kantor kepolisian, di pengadilan, di kejaksaan atau kuliah-kuliah hukum di perguruan tinggi. Hukum hanya berada pada peraturan perundang-undangan apakah pada level undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan seterusnya. Seorang mahasiswa atau dosen akan merasa menjadi seorang *juris* saat mampu menggunakan pasal demi pasal atau asas demi

asas hukum. Kalaupun ada yang lebih bermakna adalah saat ia menggunakan pendapat ahli hukum. Kondisi ini berdampak terhadap kaku pengajaran hukum, penelitian hukum, diskusi hukum, parahnya lagi menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pembelajaran hukum model paradigma ini menyebabkan dosen dan mahasiswa fakultas hukum “sangat taat” pada undang-undang dan pasalnya. Kondisi ini menimbulkan adagium bahwa yang ada adalah “Fakultas undang-undang” bukan fakultas hukum.

Padahal, makna hukum menjadi sangat kecil dan sempit saat dipahami hanya pasal demi pasal. Kata hukum memiliki makna yang dalam dimana disanalah makna keadilan, kesamaan, perlindungan dimana bermuara kepada ketertiban masyarakat. Undang-undang yang merupakan hasil proses dan kristalisasi keinginan para legislator dapat saja tidak mempunyai makna keadilan atau tidak mampu lagi menampung keadilan seiring dengan perkembangan zaman atau perbedaan situasi dan konteks.

Demikian juga pengajaran di Fakultas Syariah dan Hukum dimana Universitas Islam Negeri (UIN) telah mengintegrasikan keilmuan syariah (hukum Islam) dengan hukum umum (konvensional). Selain paradigma pengajaran hukum “gaya fakultas hukum” pada umumnya, pengajaran syariah juga lebih pada produk fikih. Hukum Islam dianggap adalah apa yang terdapat pada undang-undang atau yang sudah dipositivikasi dan apa yang menjadi pendapat ulama fikih saja. Cara pandang benar salah berdasarkan pendapat mazhab fikih semata. Hal ini dapat terlihat pada sistem pembelajaran maupun yang terdapat pada penelitian setingkat skripsi, tesis maupun disertasi. Kondisi ini

menimbulkan adagium bahwa yang ada adalah **“Fakultas Fikih, bukan fakultas syariah”**.

Padahal, makna syariah menjadi kecil dan sempit saat hanya dipahami dari pendapat ulama fikih dimana pendapat tersebut adalah hasil pemahaman pada saat dan waktu tertentu. Tentu, pendapat ulama-ulama dari klasik hingga kontemporer adalah rujukan yang maha penting yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Namun, demikian dua muara syariah *jalb al-mashlahah* (mendatangkan kebaikan)” dan *dar’ al-mafasid* (menolak kerusakan)” adalah tujuan hukum yang harus dipenuhi dengan segala instrumen hukum seperti *ush al-fiqh*, kaidah *ushul* dan kaidah *fiqhiyahnya* dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Pengajaran hukum bermasalah secara paradigmatik. Paradigma ilmu pengetahuan yang salah kaprah dapat ditelusuri sejak akhir abad ke 20, disaat hampir seluruh umat manusia terutama di belahan dunia barat menyaksikan kemajuan yang sangat mengagumkan di dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan tercapainya hasil teknik yang tinggi manusia dapat menimbun kekayaan materi yang diperolehnya dengan ilmu pengetahuan.⁵ Namun di sisi lain, tidak dapat disangkal bahwa dunia makin lama semakin kacau, sifat manusia yang kejam, tidak bermoral dan serakah.

Salah kaprah pendidikan disebabkan pendidikan yang diselenggarakan didasarkan dan disesuaikan dengan tuntutan ilmu pengetahuan yang mengutamakan berkembangnya akal semata. Pendidikan yang mengutamakan akal semata menghasilkan manusia

⁵ A. Saboe, *Pendekatan Ilmiah Tentang Eksistensi Tuhan dan Makhluk Ciptaannya*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1416 H – 1995 M), hlm. 1

yang cerdas, pandai berfikir tajam namun minus akal budi dan akal ilahi. Pendidikan yang diselenggarakan hanya ditujukan dan dipusatkan pada sesuatu yang bersifat materi yakni sesuatu yang dapat disaksikan dengan panca indra. Modalitas dalam menuntut ilmu hanya mengandalkan sesuatu yang dapat dilihat dan di dengar namun minus hati. Padahal, sumber ilmu pengetahuan tidak hanya berasal dari pendengaran dan penglihatan yang bersifat materi namun juga juga berasal dari hati.⁶ Bahkan, menurut Said Nursi Badiuzzaman dalam Risalah Nur, tanpa cahaya hati cahaya pikiran tidak akan bersinar. Pendidikan termasuk pendidikan hukum dilakukan dengan paradigma realisme dan positivisme yang menghasilkan sifat liberalisme, kapitalisme dan imperialisme.

Setelah paradigma hukum yang harus melihat aspek sosial, persoalan paradigma hukum dan moral menjadi masalah yang sangat penting. Masalah yang sangat mendasar lainnya adalah terdapat jarak (*gap*) antara *out put* pendidikan hukum dengan moralitas (baca: akhlak). Harus diakui bahwa praktik pelanggaran hukum tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak faham tentang hukum, justru banyak dilakukan oleh orang yang memahami hukum, pegiat hukum dan para penegak hukum yang notabenenya adalah sarjana hukum. Salah satu persoalan hukum yang paling menonjol di Indonesia adalah perilaku korupsi. Di Indonesia, perkara korupsi banyak terjadi di pengadilan yang disebut dengan *judicial corruption* yang dilakukan oleh para sarjana hukum.

⁶ “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur QS. An-Nahl: 78. Lihat juga QS. Al-Isra:; 36

Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2003-2017 terdapat 18 hakim dan 9 aparat peradilan lain ditangkap oleh aparat karena kasus korupsi.⁷ Data jajak pendapat Harian Kompas menunjukkan integritas dan kejujuran hakim dinilai oleh 42,5 persen responden menghambat reformasi pada lembaga judisial. Tiga dari lima responden (63,9 persen) meyakini mental yang buruk adalah faktor yang paling menyebabkan aparat hukum melakukan praktek suap.⁸ Dari segi penuntutan hukum, korupsi dilakukan oleh jaksa pada tingkat pertama sampai kejaksaan agung. Data menunjukkan 62,2 persen responden menyatakan citra lembaga kejaksaan adalah buruk. Data jajak pendapat harian Kompas juga menunjukkan sebanyak dua dari lima responden (40,6 persen) responden menyatakan bahwa yang menghambat reformasi kejaksaan adalah integritas dan kejujuran jaksa.⁹ Demikian juga para pekerja hukum seperti advokat, panitera dan pekerja hukum dan lainnya.

Tentu terdapat multifaktor penyebab terjadinya realitas di atas. Sebut saja faktor lingkungan yang korup, kesejahteraan yang rendah, kesulitan ekonomi adalah beberapa faktor penyebab terjadi korupsi. Namun, tidak bisa tidak, penyakit kronis korupsi yang terjadi di lingkungan penegak hukum mempunyai korelasi kuat dengan pendidikan hukum. Sebab, hampir semua penegak dan pekerja hukum seperti hakim, jaksa, advokat, panitera adalah alumni fakultas hukum. Fakultas hukum adalah “ibu yang mengandung dan melahirkan” para

⁷ Dari 18 orang hakim yang tertangkap, 16 orang adalah hakim biasa dan 2 orang hakim konstitusi. *Jalan Panjang Pembentukan Peradilan*, Harian Kompas, 13 September 2017, hlm. 5

⁸ Jajak Pendapat Harian Kompas, *Reformasi Hukum Berjalan Setengah Hati*, Kompas, Senin/18 April 2016, hlm. 5

⁹ Jajak Pendapat Harian Kompas, *Reformasi Hukum Berjalan Setengah Hati*, Kompas, Senin/18 April 2016, hlm. 5

penegak dan pekerja hukum. Pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan nilai (*value*) ilmu hukum yang diperoleh oleh penegak hukum adalah hasil proses belajar-mengajar di fakultas hukum.

Sebagaimana diketahui, dalam kurikulum fakultas hukum para calon penegak dan pekerja hukum diajarkan pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) dari deretan mata kuliah yang dipelajari, seperti mata kuliah pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, sampai pada mata kuliah yang bersifat teknik hukum seperti hukum acara, pembuatan kontrak, *legal drafting*, teknik negosiasi dan seterusnya. Tentu, semua mata kuliah tersebut adalah bekal mahasiswa saat nanti menjadi penegak dan pekerja hukum.

Salah satu faktor internal pendidikan hukum adalah telah terjadi pergeseran penekanan dalam pengajaran hukum. Pengajaran hukum sebagai moral bergeser menjadi hukum hanyalah pasal atau undang-undang. Harus diakui bahwa aliran positivisme hukum sangat kuat menerjang nilai-nilai hukum. Hukum sebagai alat yang dapat membenarkan dan menyalahkan melalui pasal-pasal sangat kuat terasa. Singkatnya, hukum adalah undang-undang, tanpa memedulikan ia adil atau tidak, menzhalimi atau tidak. Karenanya, tidak heran jika pengajaran hukum di fakultas hukum berlomba-lomba menjadikan alumninya untuk dapat menerapkan pasal-pasal atau klausula-klausula tersebut dalam kasus-kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini berdampak pada pengajaran hukum yang lebih mengedepankan pada ketrampilan berhukum ketimbang nilai (*value*).

Selama ini pengajaran nilai-nilai hukum hanya terdapat pada mata kuliah tertentu saja, sebutlah misalnya mata kuliah wajib pengantar ilmu hukum, filsafat hukum, dan mata kuliah tanggungjawab profesi

hukum yang kemudian menjadi tanggungjawab dan etika profesi hukum. Sedangkan di Fakultas Syariah dan Hukum ditambah dengan mata kuliah akhlak/tasawuf, filsafat hukum Islam.

Di sisi lain, pengajaran hukum di perguruan tinggi merujuk pada Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 2014. KKNI adalah sistem pembelajaran yang mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dari kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi yang semuanya dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari kebutuhan penghasil (*supply push*) maupun pengguna (*demand pull*) tenaga kerja. Harus diakui bahwa konsep KKNI lebih berorientasi skil, sebab kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi diharapkan dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Perpres Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012).

Tentu tidak ada yang salah jika pendidikan hukum juga di arahkan pada dunia kerja, sebab pendidikan tinggi dituntut untuk menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja. Yang menjadi persoalan adalah ketika ketrampilan (*skill*) ilmu hukum mereduksi nilai-nilai keilmuan hukum. Pada tataran ini hukum telah kehilangan “ruh”. Selama ini pandangan yang terjadi secara umum adalah bahwa keilmuan

hukum dapat dibagi dalam dua bidang yakni ilmu hukum dalam artian nilai dan ilmu hukum dalam artian praktis. Nilai-nilai hukum biasanya diajarkan pada mata kuliah pengantar ilmu hukum, filsafat hukum, teori hukum dan tanggung jawab dan etika profesi hukum. Sedangkan mata kuliah yang lain lebih sebagai ilmu terapan seperti hukum kontrak, *legal drafting*, hukum perusahaan dan lain sebagainya.

Kesan bahwa pembagian keilmuan hukum dalam dua dimensi di atas tampaknya tidak dapat dipertahankan dalam pendidikan hukum dewasa ini. Kesan yang terjadi bahwa nilai dan ilmu terapan hukum adalah dua entitas yang terpisah, padahal keduanya adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan, hukum tidak berpisah dari moral. Oleh karena itu, pengajaran ilmu hukum seyogyanya memadukan kedua hal ini (nilai dan ilmu terapan) dalam satu kesatuan yang utuh. Penekanan ilmu hukum pada nilai-nilai membuat peserta didik kurang mempunyai *skill* untuk menerapkan hukum dalam dunia kerja, sedangkan menekankan pada terapan membuat peserta didik kurang mempunyai nilai dalam menerapkan hukum.

Dari berbagai persoalan-persoalan paradigma hukum dan syariah dengan berbagai tawaran-tawaran model hukum yang ada perlu mengusung hukum yang memiliki paradigma nilai yang disebut dengan “Hukum yang Berkeadaban.” Bagaimana paradigma, konsep hingga penerapan pengajaran hukum yang berkeadaban?

Paradigma hukum yang berkembang adalah integrasi keilmuan dalam bidang hukum. Memahami integrasi keilmuan (*integration of knowledge*) maka kita akan menemukan beberapa istilah diantaranya integrasi-interdisipliner (*interdisciplinary*), integrasi-multidisipliner (*multidisciplinary*), interkoneksi ilmu pengetahuan, lintas disiplin (*cross*

diciplinary) dan sejumlah istilah integrasi lainnya.¹⁰ Berbagai istilah di atas memiliki ciri, kekhasan dan penekanan masing-masing sehingga mempunyai kelebihan dan kekurangan selain mempunyai banyak kesamaan.

Diskursus kefilosofan dan teori hukum di Indonesia diwarnai oleh sejumlah istilah. Teori hukum progresif, misalnya dicetuskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo yang menghendaki hukum sebagai alat yang mengalami pertukaran dengan kekuatan yang diluar hukum sehingga hukum sebagai sarana perekayasa sosial (*social engeneering*). Romli Attasamita (2012) mencetuskan teori hukum integratif yang memahami hukum sebagai pemersatu dan memperkuat solidaritas masyarakat dalam dinamika kehidupan.¹¹ Belakangan muncul beberapa teori hukum lainnya seperti ilmu hukum non-sistemik (Anton F. Susanto, 2010),¹² teori hukum integratif (Khuzafah Dimiyati, 2014),¹³ ilmu hukum

¹⁰ Istilah *cross-diciplinary* terdapat di perguruan tinggi University of Melboure, Australia. Di perguruan tinggi ini ditawarkan sejumlah mata kuliah interdisipliner dengan gelar lintas disiplin (*cross-disciplinary degrees*). Alumninya diharapkan *knowledgeable across dsciplines* (berpengetahuan lintas diciplin) dengan kemampuan untuk “*examine critically, sythesize and evaluate knowledge across a broad range of disciplines*. Lihat, Clinton Golding, *Integrating The Disciplines: Successful Interdisciplinary Subject*, dalam Nur A. Fadhil Lubis, *Rekonstruksi Pendidikan Tinggi Islam: Memberi Makna Kelahiran UINSU*, (Medan: iainpress, 2014), hlm. 49

¹¹ Romli Attasamita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

¹² Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non-Sistemik: Fondasai Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

¹³ Khudzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistimologi Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).

profetik (M. Syamsuddin, 2013),¹⁴ serta teori hukum konvergensi oleh Danrivanto (2015).¹⁵

Oleh karena itulah, diperlukan pendekatan pengajaran hukum yang disebut dengan hukum yang Berkeadaban. Keadaban, berasal dari kata adab أَدَبٌ, lalu ditambah dengan awalan “ke” dan akhiran “an”. Dalam kamus, adab berarti beradab, sopan, berbuat baik.¹⁶ Keadaban berarti ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin; kebaikan budi pekerti (budi bahasa dan sebagainya). Kata keadaban adalah representasi dari kecerdasan yang tidak hanya lahiriah, namun juga batiniah.

Hukum yang berkeadaban adalah hukum yang menggabungkan syarat-syarat beradab yang berasal dari nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan yang terdapat dalam wahyu adalah standar moral yang wajib diyakini tanpa meninggalkan kondisi objektif dalam sebuah komunitas masyarakat. Dalam hukum Islam, standar moral terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, namun standar moral tersebut diturunkan dalam kondisi dan situasi masyarakat tertentu.

Sebenarnya, pembahasan hukum dan moral telah lama dilakukan oleh para filsuf. Filosof aliran hukum kodrat misalnya, menyatakan bahwa keduanya adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Berbagai varian hubungan keduanya mengemuka sembari semakin berkembangnya ilmu hukum sendiri.¹⁷ Moralitas akan tercapai bila kita menaati hukum

¹⁴ M. Syamsuddin Dkk, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmoderen*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013)

¹⁵ Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka progresif, 1984), hlm. 13,

¹⁷ Bertolak belakang dari itu, sebagian besar filosof aliran positivism menyatakan bahwa hukum adalah terpisah dari moral. Sebutlah beberapa tokoh

lahiriah bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan atau lantaran takut pada kekuasaan, melainkan kita sendiri menyadari bahwa hukum itu merupakan kewajiban kita. Konsep berfikir Kant ini dikenal sebagai teori etika deontologi.¹⁸

Secara tegas aliran hukum kodrat memandang hukum itu adalah moralitas itu sendiri. Maka muncul ungkapan St. Agustinus *An just law is really no law at all*. Benar-salah adalah pertimbangan rasio, baik-buruk adalah pertimbangan moral. Semua bentuk hukm harus mengikuti kedua pertimbangan ini secara bersamaan. Pertimbangan akal harus bersumber kepada pertimbangan moral, bukan sebaliknya, karenanya *lex naturalis* (hukum kodrat) menjadi tolak ukur keabsahan *lex humana* (hukum positif). Moralitas memaknai hukum sebagai asas-asas keadilan dan akal budi manusia memaknai asas-asas kebenaran.¹⁹

Berbeda dengan aliran hukum kodrat, aliran positivism hukum dengan tegas menyatakan bahwa hukum bukanlah reproduksi atau pemenuhan ketentuan moral. Dengan demikian, hukum dapat saja

aliran ini, John Austin, Hans Kelsen, Hart, tidak hanya itu perbincangan hukum dan moral terus berlanjut kepada filosof masa kini semisal Ronald Dworkin, Fuller dan seterusnya. Bahkan, perbincangan ini mungkin tidak akan pernah mengiring sepanjang jalan dinamika social terjadi dalam masyarakat, sebut saja dalam fakta hukum di Indonesia nenek Minah yang mengambil tiga buah coklat, atau fakta ibu Rasminah yang mengambil daging untuk sop. Tentu banyak lagi fakta-fakta hukum yang dapat didekati dengan kacamata hukum murni (biasanya lebih tepat disebut legalitas formal) dengan pendekatan moralitas.

¹⁸Shidarta, *Aliran Hukum Kodrat*, (Jakarta: UPT. Penerbitan UNTAR, 2007), hal. 19

¹⁹Tidak mudah untuk menyimpulkan bahwa sesuatu yang dianggap adil itu sekaligus logis atau sebaliknya. Misalnya, tindakan aborsi bagi wanita korban perkosaan mungkin dianggap logis jika dilihat dari sudut pandang si calon ibu yang akan terbebani oleh kehadiran bayi yang tidak diharapkan, tetapi dapat juga dipandang tidak adil karena bayi yang berada dalam kandungannya pun punya hak untuk hidup. Dalam konteks seperti ini moralitas akhirnya banyak bergantung pada intuisi sebagai mata rantai yang menghubungkan antara asas keadilan dan asas kebenaran itu. Lihat Sidharta, *Aliran Hukum Kodrat*, hal. 21

bertentangan dengan moral, sebab bagi aliran positivisme, hukum selalu terkait tentang kondisi hukum yang ada (*what the law is*) bukan hukum yang seharusnya (*what the law ought to be*), sehingga hukum yang seharusnya bukan lagi dalam ranah hukum tetapi ranah moralitas.

Salah satu tokoh aliran positivism hukum adalah Kelsen dengan teori hukum murni (*the pure norm theory of law*). Baginya, hukum harus bebas dari cecar etika, politik, sosiologi, sejarah, antropologi, sebab bagi Kelsen hukum adalah norma yang diproduksi penguasa, sebaliknya hukum bukan melihat perilaku atau fakta yang terjadi. Walaupun sama-sama penganut paham positivisme, Austin berbeda dengan Kelsen. Austin memandang norma sebagai ekspresi dari kehendak masyarakat, jadi hukum yang terbentuk tersebut berasal dari galian terhadap kehendak masyarakat, ketika kehendak tersebut telah menjadi hukum maka semua orang harus taat pada hukum.²⁰ Jika seluruh aspirasi ditampung secara penuh (*full will*), atau kehendak-kehendak yang utuh menyatu (*unity of will*). Kesatuan kehendak inilah yang nanti akan menjamin kesatuan dalam penerapannya (*unity of enforcement*). Jika dilukiskan maka akan disatukan dengan kalimat: *unity of enforcement entails unity of will*.²¹ Sampai disini, pendapat Austin tentang hukum masih “dekat” dengan moralitas yakni menangkap kehendak-kehendak

²⁰Paling tidak ada empat komponen yang harus aspirasi yang harus diakomodir dalam pembentukan hukum, yakni pertama, pemegang kedaulatan saat ini (*the current sovereign*), kedua, pemegang kedaulatan terdahulu (*earlier sovereign*), ketiga, penguasa ditingkat bawah (*subordinate powerholders*), kelompok atau individu yang lain (*any group or individual*).

²¹J.W. Harris, *Law and Legal Science: An Inquiry into the concept Legal Rule and legal system*, (Oxford: Clarendon Press, 1982), hal. 29 sebagaimana yang dikutip Shidarta, *Positivisme Hukum*, (Jakarta: UPT. Penerbitan UNTAR, 2007), hal. 23

masyarakat yang tentunya adalah moralitas masyarakat sebelum menjadi hukum.

Sedangkan moralitas positif dapat berasal dari hukum ciptaan manusia biasa dan hukum yang merupakan hasil analogi (*laws by analogy*) yang disebut oleh Austin sebagai hukum yang tidak sebenarnya. Hukum jenis ini diciptakan dan diberlakukan melalui pendapat umum (*laws set or imposed by general opinion*), seperti halnya pendapat umum tentang tata cara berpakaian. Apa yang baik dan buruk dalam berpakaian akan menciptakan suatu moralitas positif.

Tidak bisa disangkal, secara faktual bahwa perkembangan hukum diberbagai tempat dan waktu sangat dipengaruhi oleh moral konvensional.²² Sistem hukum harus mengacu kepada moralitas dan keadilan, atau sangat menyatu dengan kewajiban moral (*moral obligation*) untuk mentaati hukum. Namun, dalam pandangan lain juga disebutkan bahwa validitas hukum tertentu juga bukan berarti harus mengacu kepada moralitas dan keadilan.

Ronald Dworkin, pemikir hukum kontemporer menyatakan bahwa hadirnya yuriprudensi dalam sistem hukum menjadi bukti paling jelas untuk membuktikan urusan hukum yang paling awal bukan pada fakta atau strategi hukum melainkan masalah moral. Karenanya, menurut Dworkin jika kita menginginkan yurisprudensi membawa hasil atau bermanfaat bagi masyarakat, maka yurisprudensi harus mampu

²²Hart menyebutnya dengan *conventional morality*. Bagi Hart, bahwa perkembangan hukum juga sangat dipengaruhi oleh cita-cita kelompok social (*ideal of particular social groups*), pencerahan yang dibentuk oleh individu terhadap moral yang diterima masyarakat (*form of horizon has transcended the morality current accepted*). H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1979), Hal. 181

membongkar persoalan hukum lalu menggunakan teori moral untuk mengkritiknya. Ketika seorang hakim dihadapkan dengan kasus hukum dan mengalami kebuntuan dalam menemukan pemecahan masalah, maka disinilah waktu untuk menerapkan yurisprudensi. Hakim dibenarkan untuk mencari penyelesaian masalah dengan bimbingan argument moral rasional.²³

Kelsen mengatakan norma dianggap benar bukan karena isinya benar memang secara objektif harus benar, melainkan memang ada otoritas yang mengatakan bahwa norma itu benar Norma-norma berasal secara hirarki hingga yang tertinggi yang disebut Grundnorm (bersifat transenden-logis). Grundnorm berperan sebagai titik simpul logis dari tatanan hukum yg berfungsi sebagai fungsi regulatif (menjamin adanya nilai keadilan) dan konstitutif (menjamin norma itu tidak saling kontradiktif).²⁴

Hukum positif betapapun lengkapnya, tetap saja terbatas. Adanya keterbatasan natural dalam kemampuan membuat manusia tidak akan pernah membuat hukum yg sempurna. Bahkan hukum positif cenderung reaktif. Maka hukum moral menjadi sangat penting dihadirkan dalam rangka mengontrol manusia dari dalam dirinya. (Walaupun hal ini menjadi polemik sebab eksistensi hukum hanya sebagai hipotetis)

Dengan memasukkan moral sebagai isi minimum hukum, menjadikan Hart berbeda dari sebagian penganut positivisme tentang hukum. Disisi lain, Hart juga berbeda dgn Aquinas, sebab bagi Hart

²³Ronald Dworkin, *Taking Right Seriously*, (London: Gerald Duckworth & Co.Ltd, 1977), hal. 5-13

²⁴Hans Kelsen, *General Theory of Norm*, (Oxford: Clarendo Press Oxford, 1991), hal. 22

masuknya moralitas tidak menutup kemungkinan adanya hukum yg buruk atau tidak adil.

Masuknya moralitas sebagai isi minimum hukum, berangkat dari asumsi bahwa hidup bersama orang lain merupakan salah satu tujuan manusia. Karenanya, manusia sebagai anggota masyarakat memiliki kemampuan untuk tidak merugikan orang lain atau sekurang-kurangnya selalu memperhitungkan pihak lain dalam mengusahakan kepentingannya.

Dengan demikian fungsi moral dalam hukum yang diambil dari perdebatan-perdebatan para filosof tentang moral dan hukum yaitu:


1. Disebabkan tidak semua persoalan yang immoral diatur oleh hukum. (contoh, dalam pembuktian perkosaan), maka moral menjadi wajib dihadirkan
2. Yurisprudensi menjadi penting sebab tidak semua persoalan mempunyai hukum atau sulit menemukan hukumnya, karenanya perlu kemampuan analisis, interpretasi yang dibimbing oleh moral
3. Sebagai alat untuk uji kritis terhadap hukum positif. Hal ini dapat dilihat dari hadirnya yurisprudensi dalam sistem hukum. Hakim dibenarkan untuk mencari penyelesaian masalah dengan bimbingan argumentasi moral rasional.
4. Sebagai patokan dalam melihat kebuntuan hukum yang terjadi
5. Mengatur perilaku masyarakat meskipun dengan kekuatan mengikat yang berbeda
6. Menjadi alat kontrol manusia dari dalam dirinya dalam menjalankan hukum atau mengisi kekosongan hukum
7. Menjadi pertimbangan hukum dalam menghadapi kasus-kasus (yang berat)

Pembahasan hukum dan moral masih bersifat ambigu sebab hanya berdasarkan konsensus dalam sebuah masyarakat. Berbagai pendapat tentang hubungan hukum dan moral masih belum jelas. Tidak hanya itu, pengajaran hukum dan moral belum terintegrasi secara sistematis. Pembahasan hukum dan moral dan keterkaitan keduanya telah menjadi bahasan semenjak kelahiran hukum sebagai sebuah disiplin ilmu. Bahkan jauh sebelum itu, hukum dan moral adalah dua hal yang selalu dibicarakan.

Lalu, apa beda moral dengan adab. Kata adab telah mencakup dan lebih komprehensif dari sekedar moral. Keadaban menjadikan pengajaran adab di atas dari pengajaran yang bersifat kognitif. Pembelajaran hukum yang berkeadaban akan memeras nilai-nilai kebajikan dari setiap mata kuliah menjadi nilai-nilai yang ideal. Bahkan tidak hanya sekedar mata kuliah, namun pada setiap pembahasan dari silabus setiap mata kuliah. Pembelajaran hukum yang berkeadaban menjadikan semua ilmu sebagai alat analisis dan pendekatan dalam penyelesaian setiap masalah hukum.

Paradigma keadaban adalah proses harus dilakukan dari awal hingga akhir. Dengan kata lain, adab adalah proses awal hingga *output* yang ingin dicapai dari sebuah sistem pendidikan. Konsep inilah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam membuat peradaban hukum dan dalam waktu singkat sekaligus berkelanjutan hingga saat ini. Dengan kata lain, hukum tidak hanya berkaitan dengan realitas sosial namun juga berkaitan dengan ajaran agama.

Skema I
Hubungan Hukum dengan Realitas Sosial dan Agama



Jika melihat struktur mata kuliah yang terdapat di fakultas hukum berjumlah tujuh puluhan dengan jumlah sistem kredit semester (SKS) 150an. Dari tujuh puluh mata kuliah tersebut sebagian besar mata kuliah yang diberikan bersifat skill hukum dan hanya sedikit mata kuliah yang berhubungan langsung dengan nilai-nilai (*values*). Nilai-nilai moral terdapat pada mata kuliah universitas seperti Pancasila dan Kewarnegaraan, sedangkan nilai-nilai moral pada hukum hanya diajarkan pada mata kuliah-kuliah tertentu saja. Nilai-nilai moral terdapat pada pengantar ilmu hukum, filsafat hukum, teori hukum dan tanggung jawab dan etika profesi hukum.

Nilai-nilai moral yang terdapat pada mata kuliah pengantar ilmu hukum adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sedangkan pada mata kuliah filsafat hukum adalah tentang hakikat hukum, hakikat nilai dalam hukum, asas-asas hukum serta sikap dalam hukum. Pada mata kuliah tanggungjawab dan etika profesi hukum diajarkan tentang

tanggungjawab yang ideal dari seorang berprofesi hukum. Pada mata kuliah sosiologi dan antropologi hukum diajarkan nilai-nilai hukum yang terdapat pada realitas sosial dan kemanusiaan. Nilai-nilai hukum juga banyak dipelajari pada mata kuliah hukum Islam.

Tabel 1
Mata Kuliah Yang Langsung Berkaitan dengan Kandungan Nilai

No	Mata Kuliah	Nilai Yang terkandung
01.	Pengantar Ilmu Hukum	Pengertian hukum Hak dan Kewajiban,
02.	Filsafat Hukum	Hakikat nilai, asas hukum, sikap tindak, hakikat hukum
03.	Tanggungjawab & Etika Profesi Hukum	Tanggungjawab ideal dari seorang yang beprofesi hukum
04.	Sosiologi dan Antropologi Hukum	Nilai-nilai manusia dan sosial dalam masyarakat
05.	Hukum Islam (Agama)	Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Hukum Islam

Pada prinsipnya, pengajaran hukum pada aspek ketrampilan (*skill*) adalah sebuah keniscayaan. Hal ini sejalan dengan sistem pembelajaran yang dianut di perguruan tinggi. Standar proses pembelajaran saat ini mengacu pada Kualifikasi Kompetensi Nasional

Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). KKNI adalah sistem pembelajaran yang mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dari kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi yang semuanya dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari kebutuhan penghasil (*supply push*) maupun pengguna (*demand pull*) tenaga kerja. KKNI lebih mengedepankan integrasi teori dengan praktek Hal ini dapat dilihat dari kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang diharapkan dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.²⁵

Tentu, tidak ada yang salah jika pendidikan hukum di arahkan pada dunia kerja, sebab pendidikan tinggi dituntut untuk menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja. Yang menjadi persoalan adalah ketika ketrampilan (*skill*) ilmu hukum menjadi lebih penting dari pada nilai-nilai keilmuan hukum itu sendiri. Nilai-nilai yang terdapat pada ilmu hukum itulah yang menjaga moralitas dan integritas pada sarjana hukum.

Pada konteks ini, hukum telah kehilangan substansinya sebagai pengusung dan pengawal keadilan. Selama ini pandangan umum menyatakan keilmuan hukum dapat dibagi dalam dua bidang yakni ilmu

²⁵ Lihat, Perpres Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012

hukum dalam artian nilai dan ilmu hukum dalam artian praktis. Kesan bahwa pembagian keilmuan hukum dalam dua dimensi di atas tampaknya tidak dapat dipertahankan dalam pendidikan hukum dewasa ini. Bahwa seolah-olah nilai dan ilmu terapan adalah dua entitas yang terpisah, padahal keduanya adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Hukum tidak berpisah dari moral.²⁶ Oleh karena itu, pengajaran ilmu hukum seyogyanya memadukan kedua hal ini (nilai dan ilmu terapan) dalam satu kesatuan yang utuh. Sebab, penekanan ilmu hukum pada nilai-nilai membuat peserta didik kurang mempunyai *skill* untuk menerapkan hukum dalam dunia kerja, sedangkan menekankan pada terapan membuat peserta didik kurang mempunyai nilai dalam menerapkan hukum.

Oleh karena itulah, pengajaran terhadap nilai (*value*) hukum seperti keadilan, kesetaraan, tidak membuat kerusakan adalah hal utama yang seharusnya diajarkan dan internalisasikan di fakultas hukum. Oleh karena itu unsur adab harusnya menjadi pendekatan dalam setiap pengajaran ilmu hukum.

²⁶ Dalam aliran hukum kodrat bahwa hukum dan moral adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Lihat, Shidarta, Hukum Kodrat, (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara), hlm. 18

B. Urgensi Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Kalangan Teoritis/Akademis

Temuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang sistem pengajaran hukum di fakultas syariah dan hukum dan menawarkan konsep baru dalam pengajaran ilmu hukum dengan pendekatan adab untuk menghasilkan lulusan ilmu hukum yang bermoral. Dalam hal ini, pendekatan pengajaran hukum dengan adab dapat menjadi alternatif bagi pendidik/pengajar dan penstudi hukum dalam mengurai masalah-masalah hukum secara beradab. Khusus bagi, kalangan akademisi penelitian ini bermanfaat bagi dosen dan mahasiswa serta menjadi rujukan dalam pengajaran ilmu hukum di Indonesia.

2. Bagi Kalangan Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi praktisi hukum seperti hakim, advokat, jaksa dan penggiat hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum secara beradab. Khusus bagi pengambil kebijakan publik penelitian ini dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian masalah-masalah hukum secara beradab.

C. Studi Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan model pengajaran hukum dengan pendekatan adab masih sulit ditemukan. Penelitian terdahulu lebih kepada penelusuran pemikiran dan paradigma hukum. Berdasar penelitian awal yang dilakukan terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan pendekatan pengajaran hukum yakni:

1. Penelitian tentang teorisasi hukum di Indonesia pernah dilakukan oleh Khuzafah Dimiyati dalam bentuk disertasi yang telah

dibukukan yang berjudul “Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990”. Khuzaifah menulis tentang pemikiran hukum dalam tiga periode yakni pertama, pemikiran hukum antara tahun 1945 sampai 1960 yang diwakili oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo dan Prof. Dr. Mr. Soekanto, pemikiran hukum antara tahun 1960-1970 yang diwakili Prof. dr. Djokosutono dan Prof. Hazairin, Prof. Mr. Djojodigoeno, Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo, ketiga pada dekade 1970-1990-an yang diwakili oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, Prof. Dr. Mokhtar Kusumaatmadja, Prof. Dr. Sunaryati Hartono dan Prof. Dr. Mohammad Koesnoe. Penelitian ini mengajukan pemikiran hukum yang bersifat holistik sebagai sebuah potret atau sebuah konfigurasi tentang hukum di Indonesia atau “teorisasi hukum di Indonesia” yang berasal dari dua (2) variabel besar yakni hukum yang ingin melepaskan diri dari hukum Belanda dengan mengajukan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Indonesia, sedangkan disisi lain hukum yang dapat merespons perubahan sosial ke arah modern.

2. Penelitian teorisasi di Indonesia juga pernah dilakukan oleh Khuzaifah Dimiyati yang berjudul: “Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia”. Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi, mengeksplorasi dan memetakan pemikiran ilmu hukum di Indonesia dengan mengurai karakteristik pemikiran dari para penstudi hukum teoritik dalam aspek epistemologi ilmu hukum. Selain itu, penelitian Khuzaifah menawarkan suatu model epistemologi yang mengintegrasikan antara ilmu dan agama sebagai sebuah

alternatif pengembangan ilmu hukum dengan mengambil sampel pada disertasi-disertasi yang ditulis oleh mahasiswa dari enam perguruan tinggi yang menyelenggarakan program doktor ilmu hukum.²⁷

Penelitian Khuzafah memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan teori hukum, namun penelitian Khuzafah tidak terkait dengan teori hukum ekonomi Islam yang akan diteliti. Selain itu, penelitian Khuzafah hanya dibatasi pada pemikiran hukum pada enam disertasi di Fakultas Hukum, sedangkan penelitian yang dilakukan akan meneliti pada disertasi terkait dengan teori hukum Islam di Universitas Islam Negeri (UIN/IAIN) dan disertasi yang membahas Indonesia dari sisi hukum Islam di beberapa negara lain.

3. Penelitian tentang pendidikan dengan pendekatan karakter dilakukan oleh Sri Winarni dengan judul penelitian **INTEGRASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PERKULIAHAN**. Penelitian ini dilakukan di universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang mempunyai visi berkarakter dan bermartabat berarti mengintegrasikan pendidikan karakter dalam seluruh kehidupan (kegiatan) di UNY. Hasil peneliitian menunjukkan strategi implementasi pendidikan karakter di UNY mestinya menysasar pada seluruh civitas akademika UNY:

²⁷ Adapun disertasi yang diteliti oleh Khuzafah Dimiyati adalah Disertasi Doktor Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Padjajaran (UNPAD). Lihat Khuzafah Dimiyati, *Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Op-Cit

mahasiswa, dosen, dan pegawai yang dilakukan melalui perkuliahan, kegiatan mahasiswa, dan manajemen UNY. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam perkuliahan dapat dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai karakter dalam perencanaan (silabus dan RPP), bahan ajar dan media, implementasi di kelas, penilaian, monitoring, dan evaluasi secara keseluruhan.

Pada penelitian Khuzafah Dimiyati mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas dengan paradigma hukum di Indonesia. Namun penelitian yang dilakukan oleh Dimiyati adalah teori hukum secara umum sedangkan penelitian yang akan dilakukan secara spesifik akan membahas hukum yang didekati dengan pendekatan keadaban. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan juga menggunakan metode tindak dalam pengajaran ilmu hukum di fakultas syariah dan hukum.

Dalam penelitian tentang pendidikan dengan pendekatan karakter dilakukan oleh Sri Winarni mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yakni dalam bidang pembentukan karakter peserta didik. Namun demikian, penelitian ini berbeda sebab penelitian yang akan dilakukan membahas sisi karakter dalam ilmu hukum, bukan hanya dari sisi sistem pengajarannya.

Berdasar pada penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas belum ada penelitian yang khusus mengkaji sisi moral atau adab dalam ilmu hukum pada setiap mata kuliah.

BAB II

HUKUM DAN MORAL

A. Hukum Sebagai Nilai Etis

Hakikat hukum adalah nilai etika yang memandu seseorang dalam berperilaku. Oleh karena itulah, Aristoteles membagi sifat hukum ke dalam hukum yang bersifat khusus dan universal. Hukum bersifat khusus yang dimaksud adalah hukum positif, yang dengannya suatu negara dijalankan. Sementara hukum yang bersifat universal adalah hukum alam yang dengannya prinsip-prinsip yang tidak tertulis diakui oleh semua umat manusia sebagai nilai etik. Oleh karena itulah, teori hukum alam seringkali digunakan sebagai landasan moral dan filosofis dalam mengkaji isu tertentu.²⁸

Lalu, dari mana nilai etis muncul? Dalam teori hukum alam dapat dikatakan sebagai teori tertua dalam ilmu hukum. Dalam memandang hukum, teori ini dibagi menjadi dua (2), yakni irrasional dan rasional. Aliran irrasional memandang hukum bersumber dari Tuhan dengan eksponennya yang terkenal seperti St. Agustinus dan Thomas Aquinus. Adapun aliran rasional memandang hukum bersumber dari rasio (akal) manusia dengan eksponennya yang terkenal seperti Grotius, Immanuel Kant, dan lainnya.

Namun demikian, titik pangkal dari teori ini adalah “hukum dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan”. Terkait dengan hukum, teori hukum alam menyatakan bahwa “...*that law is to be*

²⁸Arif Lutvi Anshori, *Rezim HKI Sebagai Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional (traditional knowledge) di Indonesia*; FH UII, 2008, hlm. 10

identified by reference to moral and ethical".²⁹ Thomas Aquinas menyatakan bahwa pandangan hukum alam didasarkan pada hukum yang didasarkan pada moral alamiah manusia (*moral nature*). Lebih lanjut, Thomas Aquinas menyatakan bahwa³⁰: "...implies not that „bad“ laws cannot be made and imposed but that such laws are defective in being wrong wrongly made and are thus limited or even entirely lacking on their claim to be obeyed as a matter of conscience. This is in fact a concern with moral nature of the power to make laws rather than with the formal identification of state prescription”.

Menurut Thomas Aquinas bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari moral dan etika. Hukum yang tidak berlandaskan pada moral dan etika dikategorikan sebagai hukum yang jelek dan tidak boleh dijadikan hukum dan dipaksakan kepada masyarakat. Untuk itu, Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White mengemukakan bahwa hukum alam memiliki dua pilar, yakni 1) *a proper purposes doctrine law making*; dan 2) *the nature an limitation of the obligation to obey law*.³¹

Sampai di sini bahwa hukum lahir tidak hanya untuk memenuhi aspek fisik manusia, namun juga aspek eksistensial. Karenanya, hukum bukan objek yang bebas nilai namun penuh dengan nilai–baik atau buruk, benar atau salah, adil atau tidak-adil- yang menjadi dasar hukum bermakna dalam kehidupan manusia. Hukum bukanlah hanya titah-titah yang berdaulat, namun hukum harus bermoral dan moral tertinggi adalah “keadilan”.

²⁹ Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, London:Blackstone Press Limited, 1996, hal.59

³⁰ Hilaire McCoubrey, *The Development of Naturalist Legal Theory*, London: Croom Helm, 1987, hal.xii

³¹ Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, hal. 60

Hukum adalah tatanan kebajikan yang mengutamakan keadilan bagi masyarakat umum. Hukum bukanlah dibuat untuk melanggengkan nafsu orang kuat. Hukum bukan juga untuk memenuhi naluri hedonisme. Hukum bertujuan untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum.³² Dengan kata lain hukum adalah moral obyektif dalam kehidupan bersama.

Hukum merupakan instrumen untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidak-adilan.³³ Senada dengan hal tersebut, hukum merupakan wahana yang diperlukan untuk mengarahkan manusia pada nilai-nilai moral yang rasional.³⁴ Hukum akan menjadi pengarah manusia untuk bertindak dengan nilai-nilai moral yang rasional, maka ia harus adil. Keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Dengan demikian hukum adalah sarana untuk menciptakan keadilan, dan sebaliknya yang diistilahkan dengan *honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*.³⁵

St. Agustinus dan Thomas Aquinas. St. Agustinus mendasarkan hukum pada prinsip *delicto proximi* atau cinta kepada sesama. Istilah yang dikenal oleh St. Agustinus menyatakan "*lex esse von vedatur, quae justa non feurit*", "apabila tidak ada keadilan, maka tidak layak disebut hukum."³⁶ Adegium lain yang dikenal "*lex iniusta non est lex (un-just law is not law)*" apabila ada hukum (positif) yang tidak berkeadilan, maka

³² Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 31

³³ *Ibid*, hal. 41

³⁴ *Ibid*, hal. 43

³⁵ *Ibid*, hal. 44

³⁶ *Ibid*, hal.55. Lihat Juga Pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah damai sejahtera. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.147-15

sesungguhnya itu bukan hukum, namun hanya sebatas aturan semata. St. Agustinus menyatakan bahwa “...*that nothing which is just is to be found in positive law (lex temporalis), which has not been derived from eternal law (lex aeterna)*.”³⁷

Menariknya, hukum yang adil menurut St. Agustinus adalah hukum yang berasal dari Tuhan (*lex aeterna*) yang bersifat abadi. Bahkan hukum positif (*lex temporis/lex humana*) dikatakan adil apabila bersumber dari hukum Tuhan. Senada dengan hal tersebut, Thomas Aquinas mengeluarkan teori “*summa theologica (Summa Theologiae)*” yang berarti bahwa “*the just law,...,is the law that furthers the common, human good*”.³⁸ Berangkat dari teori tersebut, Thomas Aquinas menyatakan “*an unjust law is no law at all*”.³⁹ Istilah lain yang dikenal dari Thomas Aquinas “*nihil est aliud quedam rationis ordination ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgate*”.⁴⁰

Hukum menurut Thomas Aquinas harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) harus rasional untuk kebaikan bersama (*rational regulation for the good of the community*); 2) dibuat oleh pemerintah yang berdaulat (*made by the person (s) having powers of government*); dan 3) diumumkan (*promulgated*). Dalam aspek moral, Thomas Aquinas mengartikan hukum sebagai instrumen untuk menciptakan “*goodness*”. Terhadap hal tersebut, F.C. Coplestone menyatakan bahwa “*the moral law...is a special case of the general principle that all finite things move*

³⁷ Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, hal.71

³⁸ Robin West, *Normative Jurisprudence: An Introduction*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hal.13

³⁹ *Ibid.*, hal 17

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 73

towards their ends by development of their potentialities".⁴¹ Dengan demikian, Thomas Aquinas meletakkan keadilan sebagai sesuatu yang esensial dalam hukum. Tanpa bernilai keadilan, maka sesungguhnya tidak dapat disebut sebagai hukum. Keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan yang bersandar pada hukum Tuhan.

Pendapat yang menyatakan bahwa keadilan merupakan esensi hukum dikemukakan juga oleh Gustav Radbruch. Ia menyatakan bahwa cita hukum tidak lain adalah keadilan. Ia selanjutnya menyatakan bahwa "*est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus*".⁴² Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan normatif, karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif.⁴³

B. Keterpisahan Hukum dengan Moral

Keterpisahan hukum dengan moral saat hukum menjadi sesuatu yang positif. Aliran positivisme lahir pada pertengahan abad ke 14. Kata positivisme pertama kali digunakan untuk menggambarkan suatu pemikiran bahwa hukum adalah sesuatu yang pasti, tegas dan nyata

⁴¹ F.C. Coplestone, *Aquinas*, Harmondsworth: Penguin, 1955, hal.20

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, hal.13

⁴³ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, hal.129-130

(*positive/posited*).⁴⁴ Hal ini untuk menjelaskan perbedaan dengan nilai-nilai berasal dari tuhan dan moral yang bersifat abstrak dan tidak nyata.

Istilah positivisme dipopulerkan oleh Aguste Comte, seorang pilosofis dan sosiolog Prancis.⁴⁵ Ia telah mengidentifikasi masyarakat sebagai fenomena yang dapat dipelajari secara ilmiah (*scientifically*). Sebelumnya, fenomena masyarakat tidak diketahui, dalam perkembangannya orang mengenal adanya perbedaan atau perubahan dalam masyarakat, dan paradigma agamalah yang mendominasi penjelasan mengenai perbedaan tersebut.

Comte memisahkan penemuannya dari gejala keagamaan. Comte melihat bahwa gejala kemasyarakatan dapat dipelajari dengan kaedah-kaedah keilmiah yang menggantikan gejala keagamaan. Comte membagi tiga (3) tahapan, tahapan teologi (*theological Stage*), tahapan metafisik (*metaphysical stage*) dan tahap positivisme.⁴⁶ Dalam tahapan ketiga inilah Comte membedakan pendekatan agama (*theology*) dan metafisik (*metaphysical*) dengan mendasari diri pada observasi sebagai pijakan pengetahuan melalui panca indra. Comte merasa bahwa masyarakat dapat dipelajari secara logika dan rasionalitas, sama halnya dengan ilmu pengetahuan yang ilmiah lainnya.

Aliran hukum positivism adalah sebuah konsep tentang teori hukum yang menekankan pada sifat dasar dari hukum. Dengan dasar dalil pemilahan yang memisahkan dengan tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya atau antara *das sein dan das solen*. Dalam kaca mata positivism, tiada hukum yang

⁴⁴ Kenneth, Einar Himma, Legal Positivism.

⁴⁵ Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, 1994 halaman 65

⁴⁶ *Ibid*, halaman

lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Karenanya tidak heran jika hukum positif juga dikenal nama legisme. Sampai disini, hukum identik dengan undang-undang.

Prinsip dasar ajaran filsafat positivisme memandang bahwa ilmu positif dapat dibagi dalam tiga (3) bagian. Pertama, ilmu positif adalah ilmu yang hanya dapat mengajarkan kenyataan (realita dalam kehidupan masyarakat). Kedua, ilmu positif adalah ilmu pengetahuan yang ditujukan pada pengamatan (melalui penyelidikan empiris) untuk mengenal keteraturan hukum. Ketiga, ilmu positif adalah ilmu yang menolak semua pengetahuan yang tidak dapat diselidiki secara inderawi (ilmu yang berusaha menjauhi aspek abstraksi dan ilmu yang tidak dapat diverifikasi secara ilmiah). Positivism hukum dapat dibedakan dalam dua corak⁴⁷ yakni aliran hukum positif Analitis (*Analytical Jurisprudence*) dan aliran hukum murni (*Reine Rechtslehre*):

Adapun aliran Hukum Positif Analitis (*Analytical Jurisprudence*) menganggap dasar norma-norma hukum ditentukan oleh pembuat undang-undang sebagai suatu hal yang telah pasti. Aliran ini menganalisa pengertian dan hubungan hukum atas dasar suatu perbedaan mutlak antara “is” dan “ought” (keadaan dan seharusnya). Ditinjau dari segi stabilitas dan perubahan, penganut positivisme analitis cenderung menganggap lebih penting stabilitas dari pada perubahan. Ia juga mementingkan logika dan ketaatan pada hukum yang tertulis dan menganggap stabilitas dan ketentuan sebagai masalah yang terpenting dalam penafsiran hukum.

⁴⁷ Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 113.

Pada aliran ini fungsi seorang hakim tidak bisa mencipta namun hanya menafsirkan undang-undang berdasar logika semata. Menurut Austin hakikat hukum sendiri terletak pada unsur perintahnya. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Austin mengatakan, *A law is a command which obliges a person or persons...Laws and other commands are said to proceed from superiors, and to bind or oblige inferiors*". Lebih jauh, Austin menjelaskan, pihak superior itulah yang menentukan apa yang diperbolehkan. Kekuasaan superior itu memaksa orang lain ikut taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Hukum adalah perintah yang memaksa yang dapat saja bijaksana dan adil atau juga sebaliknya.

Austin pertama-tama membedakan hukum dalam dua jenis yakni hukum dari Tuhan untuk manusia (*the divine laws*) dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan dalam dua hal yakni hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang sebenarnya disebut juga hukum positif yang meliputi hukum yang dibuat penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Sedangkan hukum yang tidak sebenarnya, hukum yang tidak dibuat oleh penguasa sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum.

Secara garis besar terdapat empat unsur penting dalam pemikiran John Austin tentang hukum yaitu perintah (*command*), kewajiban (*duty*), sanksi (*sanction*) dan Kedaulatan (*sovereign*).⁴⁸Tidak terpenuhinya salah

⁴⁸ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum*, Cet, keenam, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm 43

satu unsur diatas, maka aturan tersebut belum menjadi hukum positif melainkan hanya sekedar positif moral. Adanya perintah tersebut menimbulkan kewajiban (*duty*) untuk memenuhi perintah tersebut. John Austin mengatakan *Command and duty are, therefore correlative term. The meaning denoted by each being implied or supposed by the other. What ever a duty lies, a command has been signified and whenever a command is signified, a duty is imposed.* Sedangkan dalam hal sanksi (*sanction*), John Austin berkata :*The evil which will probably be incurred in case a command be disobeyed or in case a duty broken is frequently called a sanction, or an enforcement of obedience. The command or duty is said to be sanctioned or enforced by the chance of incurring the evil*

Sejak dikatakan bahwa hukum adalah suatu perintah, maka otomatis harus ada subjek yang memerintahkannya (*commander*). Subjek pemerintah tersebut tentu mempunyai kekuatan atau kekuasaan yang ada padanya untuk mengeluarkan perintah tersebut. Hal inilah yang disebut dengan kedaulatan (*sovereign*). Lebih jelas, John Austin mengatakan: *Every positive law, or every law simply and strictly so called, is set by a sovereign person, or a sovereign body of person, to a member of members of the independent political society wherein that person or body is sovereign or supreme. Or it is set by a monarch, or sovereign member to a person or persons in a state or subjection to its author.*

Menurut John Austin pemberi perintah (*commander*) atau pembentuk hukum tersebut dapat digolongkan sebagai orang maupun suatu badan atau institusi dengan kedaulatan yang dimilikinya dari suatu masyarakat politik yang bebas. Howard Davies dan David Hodcroft menjelaskan bahwa kedaulatan yang dimaksud oleh John Austin disini

adalah dalam konteks kebiasaan mematuhi (*habit of obedience*) masyarakat terhadap suatu perintah dari yang berdaulat.

Teori hukum pemerintah (*command legal theory*) dari John Austin tersebut diatas banyak mendapatkan kritikan, salah satu kritikus yang berpengaruh adalah H.L.A. Hart. Melalui tulisan dalam bukunya yang berjudul *the concept of law*⁴⁹ Hart mengatakan bahwa pandangan Austin tentang kewajiban hukum (*legal obligation*) untuk mematuhi perintah yang pada dasarnya adalah suatu paksaan adalah salah. Mengapa? Sebab hal itu berarti membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan antara seseorang yang berdaulat untuk mengatur suatu perilaku atau hukum bagi pengikutnya dengan seseorang yang menodong senjatanya dan memberi perintah kepada orang yang ditodongnya untuk menyerahkan uang.⁵⁰

Dalam kedua kasus tersebut, orang-orang yang diperintah dapat dikarakteristikan sebagai terperintah untuk mematuhi perintah yang ada, namun tidak sebagai seorang yang terikat untuk mematuhinya. Oleh karena itulah menurut Hart aturan-aturan hukum seharusnya merupakan suatu keharusan yang diterima oleh masyarakat sebagai sebuah standar dalam membenarkan suatu hukuman dari pelanggaran-pelanggaran aturan hukum tersebut.⁵¹

Sedangkan aliran hukum murni (*Reine Rechtslehre*) sebagaimana pendapat Kelsen tentang keberadaan Hukum dapat diformulasi sebagai keberadaan sistem hukum jika dan hanya jika hukum mencapai

⁴⁹ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Edisi Kedua, (Oxford: Clarendon Press, 1994)

⁵⁰ Ibid, hlm.80

⁵¹ Ibid, hal. 56

keefektifan dalam tingkatan minimum tertentu.⁵² Sedangkan efektifnya dari sebuah norma dapat diterapkan dalam dua (2) cara:⁵³

- a. Dengan kepatuhan kepada siapa sebuah kewajiban dijatuhkan oleh norma tersebut
- b. Dengan melaksanakan sanksi oleh norma yang ada

Hans Kelsen ingin menegaskan bahwa hukum merupakan suatu yang positif (nyata, jelas, tegas) dan berlaku secara umum (*how the law is*) dan bukan sesuatu yang abstrak dan tidak nyata (*how the law ought to be*) seperti yang dikatakan pada bukunya. *The pure theory of law is a theory of positive law. It is a theory of positive law in general theory of law, not an interpretation. As a theory its exclusive purpose is to know and to describe its object. The theory attempts to answer the question what and how the law is, not how it ought to be, it is a science of law (jurisprudence), not legal politic.*⁵⁴

Kemurnian pemikiran Hans Kelsen tentang hukum tersebut dapat dilihat secara nyata dari dua (2) hal, yaitu antara hukum sebagai suatu subjek dengan bidang-bidang lainnya yang non hukum dan cara penyelidikan yang dilakukannya terhadap hukum dengan memisahkannya dari bidang-bidang lainnya tersebut. Menurut Kelsen, hukum adalah suatu perintah (*command*) yang sudah semestinya akan dipatuhi dan diinginkan oleh setiap orang untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum tersebut. Oleh karena itu, sistem hukum menurut Kelsen adalah sistem hukum yang berbentuk struktur piramida (hirarkis). Hal ini

⁵² Joseph Raz, *The Concept of A Legal System*, Second Edition, Clarendon Press. Oxford, 1980, hlm. 93

⁵³ Ibid hal, 94

⁵⁴Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Second German Edition by Max Knight, (USA: University Of California Press, 1978), hlm. 1

lebih dikenal dengan sebutan *Stufenbau Theoris* atau tata urutan hirarki norma-norma.⁵⁵

Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa dasar berlakunya atau validitas dari suatu peraturan atau norma yang tertinggi, yaitu norma dasar (*grundnorm/basic norma*). Norma dasar itu sendiri mendapatkan dasar berlaku atas validitasnya dari suatu postulat yang dianggap demikian adanya disepakati oleh masyarakat umum, tidak terkecuali jika norma dasar tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan maupun moral.

Dalam posisi ini, Kelsen dimasukkan sebagai kaum Neokantian karena ia menggunakan pemikiran Kant ketika memperdebatkan tentang bentuk dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (*forma*), bukan isi (*material*). Jadi keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa.⁵⁶ Disisi lain, Kelsen mengakui bahwa hukum positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Ini biasanya terjadi karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah tidak ada. Dalam keadaan demikian, penguasa tidak akan memaksakan penerapannya. Dalam hukum pidana misalnya, keadaan yang dilukiskan oleh Kelsen seperti itu dikenal dengan istilah dekriminialisasi dan depenalisasi, sehingga suatu ketentuan dalam hukum positif menjadi tidak mempunyai daya berlaku lagi, terutama secara sosiologis⁵⁷.

⁵⁵ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, diterjemahkan oleh Somadi, Cet. I, (Jakarta: Rimdi Press, 1995), hlm. 126

⁵⁶ Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 115

⁵⁷ Ibid hal, 116

C. Kritik terhadap Hukum Positif

Seerti yang telah disebutkan diawal, bahwa hukum positif merupakan antitesa dari hukum alam (*natural law*) yang lahir pada akhir abad XVII dan berkembang mulai pada awal abad XIX. Dalam perkembangannya, aliran hukum ini banyak dipengaruhi oleh sistem filsafat idealisme, rasionalisme, empirisme dan aliran positivisme. Hukum positif memperkenalkan konsep kepastian hukum sebagai tujuan dari penerapannya. Hal ini tentu berbeda dengan aliran hukum alam yang menekankan pada konsep keadilan⁵⁸ sebagai tujuan dan fungsi utama dalam penerapan hukum. Walau dalam konsep berbeda (aliran hukum alam dan positivisme), namun keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena pada hakikatnya bahwa aliran hukum positivisme merupakan hasil reduksi dan elaborasi dari hukum alam (*natural law*).

Doktrin-doktrin dalam aliran konsep hukum positivisme sampai saat ini masih dipakai dan diadopsi oleh negara-negara hukum dan dalam konsep negara demokrasi. Sebab konsep negara hukum dengan sendirinya membawa konsekwensi pada penguatan aturan hukum yang tertulis walau tanpa mengenyampingkan hukum yang tidak tertulis. Demikian juga dalam sistem negara demokrasi yang sangat mengedepankan sebuah kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam mengolah dan mengatur negara, serta mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan negara membutuhkan sebuah kepastian hukum. Hal

⁵⁸ Theo Huijebros, *Filsafat Hukum dalam lintas Sejarah* (Yogyakarta : Kanisius, 1992), hlm. 29

itu dapat diwujudkan dengan hukum yang tertulis dan membutuhkan sebuah kepastian hukum.⁵⁹

Namun dalam penerapannya doktrin-doktrin hukum positif banyak menuai kelemahan-kelemahan, maka lahirlah beberapa kritikan terhadap konsep dasar hukum positif. Kritikan-kritikan terhadap doktrin hukum positif ini lebih tertuju pada aspek, metodologis, substansi, prosedural sifat dan juga dalam tataran implementasinya.

Pertama, dari sudut pandang metodologis yang digunakan aliran positivisme. Dalam doktrin metodologisnya, aliran ini menggunakan metoda yuridis-normatif, yang berarti dalam penyelidikan hukum harus berada dalam aspek yuridis-normatif tanpa mengambil atau menggunakan bidang keilmuan lainnya. Konsekwensinya, ilmu hukum haruslah menjauh dari pendekatan selainnya (yuridis-normatis) seperti sosiologis, etik, politik, historis dan lainnya dengan alasan agar terjadinya kepastian hukum dalam masyarakat.

Konsep ini menuai kritik dari L. Fuller.⁶⁰ Kritik Fuller menyatakan bahwa aliran ini tidak konsisten dalam menetapkan tujuan hukum sebagai sebuah kepastian, sebab jika dihubungkan dengan *grundnorm* bahwa tujuan hukum yang paling tinggi adalah mencapai keadilan .

Kedua, dari segi substansi. Aliran hukum ini menyatakan bahwa suatu aturan hukum sesuatu yang dapat diterima dan dianggap sah. Lantas aturan-aturan hukum tersebut diterapkan dan diberlakukan di tengah masyarakat yang senantiasa harus memuat kaidah-kaidah, perintah, larangan sanksi, hak dan kewajiban serta kedaulatan penguasa.

⁵⁹Ibid hal. 42

⁶⁰ N.E. Algra, et.al, *Mula Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 137

Dengan demikian aturan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan muatan kaidah-kaidah yang dipersyaratkan. Jika aturan hukum tidak memenuhi syarat kaidah-kaidah tersebut maka tidak dianggap sebagai aturan hukum tetapi hanya sebatas motivasi.

Dari sisi ini, Tomas Hobbes mengkritik dengan mengatakan⁶¹ jika aturan hukum dicitrakan sebagai sesuatu perintah maka posisi penguasa dapat berubah menjadi perampok atau penyamun yang memaksakan hukum kepada masyarakat. Demikian juga lontaran kritik yang dinyatakan oleh Fitce yang menyatakan pada dasarnya aturan hukum adalah aturan moral, bukan kehendak dari penguasa. Lain lagi Hart yang menyatakan bahwa hukum dapat berisi apa saja, asal hukum tersebut sesuai dengan *stelsel grundnorm*.

Filsafat rasionalisme, individualisme, dan idealisme juga mengkritik terhadap konsep dasar hukum positivism dengan mengatakan aturan hukum harus berdasarkan prinsip-prinsip keberadaan manusia yang mempunyai rasio dan etika dan mustahil aturan hukum dapat ditegakkan tanpa melibatkan unsur-unsur di luar hukum sebagai alat bantu.

Ketiga dari segi prosedural hukum. Menurut aliran positivism hukum yang baik adalah hukum yang dibuat atau diberlakukan oleh penguasa, sebab para penguasa adalah orang yang telah diberi wewenang untuk membuat aturan hukum bagi masyarakat yang dikuasainya. Aturan hukum harus sesuai dengan hirarki peraturan hukum yang ada, aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Thomas Aquinas mengkritik dengan pernyataan, bahwa

⁶¹ H.L.A. Hart, *The Concept Of Law*, (London : The Clarendon Press, 1979) hlm. 106

yang memandang bahwa sumber hukum itu dapat berasal dari tiga komponen yakni, tuhan, manusia dan penguasa. Dengan demikian, hukum tidak boleh hanya dimonopoli oleh penguasa saja. Hukum juga dapat berasal dari tuhan yang dilaksanakan oleh penguasa dan juga berasal dari pribadi individu yang ada.

Keempat, dari sisi konsep dasar aturan hukum positivism. Dalam aliran ini disebutkan konsep dasar dari sebuah aturan hukum bersifat logis, tetap dan tertutup. Aturan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan oleh logika dengan menggunakan rasio akal manusia dan oleh logika hukum itu sendiri. Aturannya bersifat tetap yang dapat memberikan kepastian hukum serta dalam implementasinya harus bersih dari unsur-unsur non hukum lainnya seperti aspek moral dan etis. Dalam hal ini Thomas Aquinas mengkritik bahwa yang menyatakan bahwa aturan hukum tidak dapat dilepaskan dari ajaran moral dan kaedah-kaedah religius. Demikian pula Kant menganggap bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara hukum dan moral.

D. Adab Hukum

Adab hukum secara sederhana adalah tidak melanggar hukum hukum itu sendiri. Menggunakan hukum dengan baik, menerapkan hukum kepada objeknya secara adil dan mampu mengidentifikasi dan memilah hal-hal yang baik (Maya Indah, 2008: 164). Metode untuk mencapai kebaikan hukum tersebut juga harus sesuai dengan jalan Tuhan. Adab hokum bagi manusia berarti mengerti tanggung jawabnya sebagai jiwa yang pernah mengikat janji dalam Primordial Covenant (QS. al-A'raf: 172) dengan Tuhan. Apapun profesi manusia, ikatan janji itu selalu diaplikasikan dalam setiap aktifitas. Sehingga adab hukum selalu

menjaga manusia dari perbuatan menyelewengkan hukum untuk kepentingan tertentu (Abuddin Nata, 2013: 115).

Adab hukum merupakan landasan dasar utama manusia dalam menggunakan hukum. Adab hukum menempatkan hukum sebagai ilmu pengetahuan yang harus sesuai dengan jalan Tuhan. Adab hukum merupakan hukum yang dimurnikan dari segala kepentingan manusia. Adab hukum menerima secara relatif semua pemikiran hukum yang dihasilkan oleh akal pikiran manusia, tetapi adab hukum juga menerima secara mutlak hukum Tuhan (Nurul Iman, 2014: 101). Karena metodologi yang digunakan adab hukum adalah metodologi integral berbasis agama, maksudnya adalah metodologi yang menerima secara relatif semua pemikiran hukum yang dihasilkan oleh akal pikiran manusia dan juga menerima secara mutlak hukum Tuhan.

Pendidikan sudah tidak bisa lagi dipahami sebagai sekedar proses transfer pengetahuan, lebih dari itu dia harus dipahami dalam perspektif yang lebih luas, yaitu sampai kepada proses menggugah kesadaran, serta mendorong kepada perubahan pandangan dan perilaku ke arah yang lebih baik, bukan hanya untuk pribadi tapi juga untuk masyarakat luas (H.A.R. Tilaar, 2007: 109-110).

Pertama, dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, antara lain disebutkan bahwa "... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan

bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia; ...” (huruf miring dari peneliti). Selanjutnya, pada bagian menimbang juga menjelaskan bahwa “untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis.

Selain Pasal 3, melalui Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 juga telah diatur bahwa pendidikan tinggi di Indonesia diarahkan kepada pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan, antara lain, untuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam rangka menciptakan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kompeten, cakap secara keilmuan dan keimanan (mental dan spiritual).

Sementara disatu sisi hukum yang dikembangkan oleh para pengambil kebijakan dalam perjalanan bangsa menunjukkan watak sekuler, liberal, individualis, rasional (positivistik). Studi yang dilakukan Khudzaifah Dimiyati, tentang Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990, menunjukkan tiga perkembangan tipologi pemikiran hukum Indonesia, pertama, tipologi pemikiran hukum pada periode 1945-1960, berusaha melepaskan diri dari kungkungan pemikiran hukum barat. Secara implisit menyiratkan, pemikiran para periode ini, memiliki obsesi yang kuat untuk menciptakan hukum yang didasari oleh pemikiran hukum yang dijiwai oleh budaya hukum Indonesia. Akan tetapi di sisi lain dari argument-argumen hukum tampak, bahwa pada akhirnya juga mengakomodasi aliran hukum modern yang berkembang di dunia, dengan idiom-idiom dan terminology hukum barat.

Para pemikir hukum Indonesia pada periode ini menyadari bahwa eksistensi dan artikulasi nilai-nilai hukum adat yang digali dari khasanah budaya hukum Indonesia yang intristik, lebih penting dan sangat memadai untuk mengembangkan pemikiran hukum agar diperlakukan sama dengan hukum modern. Pemikiran hukum pada kemerdekaan sangat menekankan ideologisasi atau politisasi yang mengarah pada simbolisme hukum adat. Kedua, periode 1960-1970, memperlihatkan suatu karakteristik pemikiran yang mengutamakan peneguhan pada asas –asas yang kuat pada format-format postulat hukum, focus pemikiran hukum lebih di orinetasikan realitas yang berkembang pada jamannya. Ketiga, periode 1970-1990 menurut Dimiyati dapat dipandang sebagai pemikiran yang bersifat transformative.⁶²

⁶²Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2010, hlm. 236-237.

BAB III

HUKUM YANG BERKEADABAN

A. Paradigma Hukum Berkeadaban

Paradigma hukum yang berkeadaban merupakan respon terhadap dinamika hukum yang berlangsung saat ini. Dinamika hukum yang terjadi di Indonesia menunjukkan praktek hukum yang jauh dari moral. Persoalan hukum yang terjadi menunjukkan lebih membela orang-orang yang mempunyai akses kekuasaan yang sering disebut dengan “tumpul ke atas”, dan tidak menghiraukan masyarakat miskin yang sering disebut dengan “tajam ke bawah.”

Praktek hukum yang hanya terikat dengan ketentuan undang-undang tanpa menghiraukan keadilan. Lebih dari itu, kejahatan atau pelanggaran hukum justru dilakukan oleh penegak hukum yang sangat paham dan mengerti tentang hukum. Kompleksitas masalah hukum menyebabkan sebagian orang menyebutkan, masih adakah hukum di negeri ini

Banyak faktor yang menyebabkan kondisi hukum tersebut terjadi di jagad nusantara secara khusus dan juga diberbagai belahan bumi secara umum. Khusus masalah yang terakhir disebut yakni kejahatan atau pelanggaran hukum justru dilakukan oleh penegak hukum yang sangat paham dan mengerti tentang hukum mempunyai persoalan tersendiri.

Pengajaran hukum bermasalah secara paradigmatik. Hal ini dimulai dengan kesalahan paradigma ilmu pengetahuan yang salah kaprah. Akar masalahnya dapat ditelusuri sejak akhir abad ke 20 dimana hampir seluruh umat manusia terutama di belahan dunia barat

menyaksikan kemajuan yang sangat mengagumkan di dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan tercapainya hasil teknik yang tinggi manusia dapat menimbun kekayaan materi yang diperolehnya dengan ilmu pengetahuan.⁶³ Namun di sisi lain, tidak dapat disangkal bahwa dunia makin lama semakin kacau, sifat manusia yang kejam, tidak bermoral dan serakah.

Salah kaprah pendidikan disebabkan pendidikan yang diselenggarakan hanya didasarkan dan disesuaikan dengan tuntutan ilmu pengetahuan yang mengutamakan berkembangnya akal semata. Pendidikan yang mengutamakan akal semata menghasilkan manusia yang cerdas, pandai berfikir tajam namun minus akal budi dan akal ilahi. Pendidikan yang diselenggarakan hanya ditujukan dan dipusatkan pada sesuatu yang bersifat materi yakni sesuatu yang dapat disaksikan dengan panca indra. Modalitas dalam menuntut ilmu hanya mengandalkan sesuatu yang dapat dilihat dan di dengar namun minus hati.

Padahal, sumber ilmu pengetahuan tidak hanya berasal dari pendengaran dan penglihatan yang bersifat materi namun juga juga berasal dari hati.⁶⁴ Bahkan, menurut Said Nursi Badiuzzaman dalam Risalah Nur, tanpa cahaya hati cahaya pikiran tidak akan bersinar.

Kondisi ini juga terjadi pada pendidikan hukum. Pendidikan hukum hanya dilakukan dengan paradigma realisme dan positivisme yang menghasilkan sifat liberalisme, kapitalisme dan imperialisme.

⁶³ A. Saboe, *Pendekatan Ilmiah Tentang Eksistensi Tuhan dan Makhluk Ciptaannya*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1416 H – 1995 M), hlm. 1

⁶⁴ “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur QS. An-Nahl: 78. Lihat juga QS. Al-Isra:; 36

Masalah pendidikan hukum dapat dibagi menjadi terdapat dua (2) masalah yang mendasar yakni terdapat jarak (*gap*) antara hukum dan realitas sosial dimana persoalan hukum hanya dilihat dari normatif dan terdapat jarak (*gap*) antara hukum dengan moralitas (*akhlak-alkarimah*).

Menguatkan paradigma positivisme dalam hukum adalah persoalan klasik yang menjadi diskursus sepanjang mempelajari hukum. Kenyataan bahwa hukum seolah terpisah dengan kondisi sosial sangat dirasakan oleh masyarakat. Hukum seolah hanya berada di kantor kepolisian, pengadilan, kejaksaan, lembaga bantuan hukum atau kantor pengacara atau kuliah-kuliah hukum di perguruan tinggi. Hukum hanya berada pada peraturan perundang-undangan apakah pada level undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan seterusnya.

Seorang mahasiswa atau dosen merasa menjadi seorang *juris* saat mampu menggunakan pasal demi pasal atau asas demi asas hukum. Walaupun ada yang lebih bermakna adalah saat ia menggunakan pendapat ahli hukum. Kondisi ini berdampak terhadap “kaku” dan “kering” pengajaran hukum, penelitian hukum, diskusi hukum, parahnya lagi menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pembelajaran hukum model paradigma ini menyebabkan dosen dan mahasiswa fakultas hukum “sangat taat” pada undang-undang dan pasalnya. Kondisi ini menimbulkan adagium bahwa yang ada adalah **“Fakultas undang-undang” bukan fakultas hukum.**

Padahal, makna hukum menjadi sangat kecil dan sempit saat dipahami hanya pasal demi pasal. Kata hukum memiliki makna yang dalam dimana disanalah makna keadilan, kesamaan, perlindungan dimana bermuara kepada ketertiban masyarakat. Undang-undang yang

merupakan hasil proses dan kristalisasi keinginan para legislator dapat saja tidak mempunyai makna keadilan atau tidak mampu lagi menampung keadilan seiring dengan perkembangan zaman atau perbedaan situasi dan konteks.

Demikian juga pengajaran di Fakultas Syariah dan Hukum dimana Universitas Islam Negeri (UIN) telah mengintegrasikan keilmuan syariah (hukum Islam) dengan hukum umum (konvensional). Selain paradigma pengajaran hukum “gaya fakultas hukum” pada umumnya, pengajaran syariah juga lebih pada produk fikih. Hukum Islam dianggap adalah apa yang terdapat pada undang-undang atau yang sudah dipositivikasi dan apa yang menjadi pendapat ulama fikih saja. Cara pandang benar salah berdasarkan pendapat mazhab fikih semata. Hal ini dapat terlihat pada sistem pembelajaran maupun yang terdapat pada penelitian setingkat skripsi, tesis maupun disertasi. Kondisi ini menimbulkan adagium bahwa yang ada adalah **“Fakultas Fikih, bukan fakultas syariah”**.

Padahal, makna syariah menjadi kecil dan sempit saat hanya dipahami dari pendapat ulama fikih dimana pendapat tersebut adalah hasil pemahaman pada saat dan waktu tertentu. Tentu, pendapat ulama-ulama dari klasik hingga kontemporer adalah rujukan yang maha penting yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Namun, demikian dua muara syariah *jalb al-mashlahah* (mendatangkan kebaikan)” dan *dar’ al-mafasid* (menolak kerusakan)” adalah tujuan hukum yang harus dipenuhi dengan segala instrumen hukum seperti *ush al-fiqh*, kaidah *ushul* dan kaidah *fiqhiyahnya* dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Kondisi ini membuat para ahli hukum membuat berbagai teori, gagasan dan paradigma hukum yang pantas menyelesaikan persoalan-persoalan di atas sehingga memunculkan istilah integrasi dalam pengajaran hukum. Memahami integrasi keilmuan (*integration of knowledge*) maka kita akan menemukan beberapa istilah sebut saja integrasi “gaya” interdisipliner (*interdisciplinary*), multidisipliner (*multidisciplinary*), interkoneksi ilmu pengetahuan, lintas disiplin (*cross disciplinary*) dan sejumlah istilah integrasi lainnya. Berbagai istilah di atas memiliki kekhasan dan penekanan masing-masing sehingga mempunyai kelebihan dan kekurangan disamping tentu mempunyai banyak kesamaan.

Dekonstruksi paradigma pengajaran “undang-undang dan fikih” sungguh telah menjadi diskursus yang telah ada sejak awal pengajaran hukum dan syariah. Dalam bidang hukum, paradigma hukum progresif yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo telah mewakili dekonstruksi paradigma hukum normatif menjadi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Melalui bukunya *Hukum Progresif dan Ilmu Hukum*,⁶⁵ Prof. Satjipto cukup komprehensif membuat paradigma hukum di Indonesia. Prof. Satjipto Rahardjo dalam paradigma hukum progresif menghendaki hukum sebagai alat yang mengalami pertukaran dengan kekuatan yang diluar hukum sehingga hukum sebagai sarana perekayasa sosial (*social engineering*).

Ilmuan lain yang tak kalah penting adalah Prof. Soetandyo yang semasa hidupnya terus mengelorakan semangat aspek sosiologi dan antropologi dalam paradigma hukum melalui *magnum opus*nya, *Hukum*:

⁶⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. VIII, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2014)

Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Menurut Prof. Soetandyo bahwa hukum harus didekati dengan ilmu-ilmu sosial sebagai fakta empiris, bukan *sociological jurisprudence* yang tumbuh di dalam lingkungan kajian-kajian ilmu hukum (*jurisprudence*).⁶⁶

Prof. Romli Attasamita (2012) mencetuskan teori hukum integratif yang memahami hukum sebagai pemersatu dan memperkuat solidaritas masyarakat dalam dinamika kehidupan.

Belakangan muncul beberapa teori hukum lainnya seperti ilmu hukum non-sistemik (Anton F. Susanto, 2010),

Ilmu hukum profetik (M. Syamsuddin, 2013)

Teori hukum integratif (Khuzafah Dimiyati, 2014)

Teori hukum konvergensi (Danrivanto, 2015)

Setelah paradigma hukum yang harus melihat aspek sosial, persoalan paradigma hukum dan moral menjadi masalah yang sangat penting. Masalah yang sangat mendasar lainnya adalah terdapat jarak (*gap*) antara *out put* pendidikan hukum dengan moralitas (baca: akhlak). Harus diakui bahwa praktik pelanggaran hukum tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak faham tentang hukum, justru banyak dilakukan oleh orang yang memahami hukum, pegiat hukum dan para penegak hukum yang notabene adalah sarjana hukum. Salah satu persoalan hukum yang paling menonjol di Indonesia adalah perilaku korupsi. Di Indonesia, perkara korupsi banyak terjadi di pengadilan yang disebut dengan *judicial corruption* yang dilakukan oleh para sarjana hukum.

⁶⁶ Aliran *sociological jurisprudence* diprakarsai oleh Roscoupond pada tahun 1930-an di Amerika Serikat sebagai pembangkangan terhadap aliran hukum murni yang positivis. Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam & Huma, 2002), hlm. xii

Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2003-2017 terdapat 18 hakim dan 9 aparat peradilan lain ditangkap oleh aparat karena kasus korupsi.⁶⁷ Data jajak pendapat Harian Kompas menunjukkan integritas dan kejujuran hakim dinilai oleh 42,5 persen responden menghambat reformasi pada lembaga judisial. Tiga dari lima responden (63,9 persen) meyakini mental yang buruk adalah faktor yang paling menyebabkan aparat hukum melakukan praktek suap.⁶⁸ Dari segi penuntutan hukum, korupsi dilakukan oleh jaksa pada tingkat pertama sampai kejaksaan agung. Data menunjukkan 62,2 persen responden menyatakan citra lembaga kejaksaan adalah buruk. Data jajak pendapat harian Kompas juga menunjukkan sebanyak dua dari lima responden (40,6 persen) responden menyatakan bahwa yang menghambat reformasi kejaksaan adalah integritas dan kejujuran jaksa.⁶⁹ Demikian juga para pekerja hukum seperti advokat, panitera dan pekerja hukum dan lainnya.

Tentu terdapat multifaktor penyebab terjadinya realitas di atas. Sebut saja faktor lingkungan yang korup, kesejahteraan yang rendah, kesulitan ekonomi adalah beberapa faktor penyebab terjadi korupsi. Namun, tidak bisa tidak, penyakit kronis korupsi yang terjadi di lingkungan penegak hukum mempunyai korelasi kuat dengan pendidikan hukum. Sebab, hampir semua penegak dan pekerja hukum seperti hakim, jaksa, advokat, panitera adalah alumni fakultas hukum. Fakultas hukum adalah “ibu yang mengandung dan melahirkan” para

⁶⁷ Dari 18 orang hakim yang tertangkap, 16 orang adalah hakim biasa dan 2 orang hakim konstitusi. *Jalan Panjang Pembentukan Peradilan*, Harian Kompas, 13 September 2017, hlm. 5

⁶⁸ Jajak Pendapat Harian Kompas, *Reformasi Hukum Berjalan Setengah Hati*, Kompas, Senin/18 April 2016, hlm. 5

⁶⁹ Jajak Pendapat Harian Kompas, *Reformasi Hukum Berjalan Setengah Hati*, Kompas, Senin/18 April 2016, hlm. 5

penegak dan pekerja hukum. Pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan nilai (*value*) ilmu hukum yang diperoleh oleh penegak hukum adalah hasil proses belajar-mengajar di fakultas hukum.

Sebagaimana diketahui, dalam kurikulum fakultas hukum para calon penegak dan pekerja hukum diajarkan pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) dari deretan mata kuliah yang dipelajari, seperti mata kuliah pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, sampai pada mata kuliah yang bersifat teknik hukum seperti hukum acara, pembuatan kontrak, *legal drafting*, teknik negosiasi dan seterusnya. Tentu, semua mata kuliah tersebut adalah bekal mahasiswa saat nanti menjadi penegak dan pekerja hukum.

Salah satu faktor internal pendidikan hukum adalah telah terjadi pergeseran penekanan dalam pengajaran hukum. Pengajaran hukum sebagai moral bergeser menjadi hukum hanyalah pasal atau undang-undang. Harus diakui bahwa aliran positivisme hukum sangat kuat menerjang nilai-nilai hukum. Hukum sebagai alat yang dapat membenarkan dan menyalahkan melalui pasal-pasal sangat kuat terasa. Singkatnya, hukum adalah undang-undang, tanpa memedulikan ia adil atau tidak, menzalimi atau tidak. Karenanya, tidak heran jika pengajaran hukum di fakultas hukum berlomba-lomba menjadikan alumninya untuk dapat menerapkan pasal-pasal atau klausula-klausula tersebut dalam kasus-kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini berdampak pada pengajaran hukum yang lebih mengedepankan pada ketrampilan berhukum ketimbang nilai (*value*).

Selama ini pengajaran nilai-nilai hukum hanya terdapat pada mata kuliah tertentu saja, sebutlah misalnya mata kuliah wajib pengantar ilmu hukum, filsafat hukum, dan mata kuliah tanggungjawab profesi

hukum yang kemudian menjadi tanggungjawab dan etika profesi hukum. Sedangkan di Fakultas Syariah dan Hukum ditambah dengan mata kuliah akhlak/tasawuf, filsafat hukum Islam.

Di sisi lain, pengajaran hukum di perguruan tinggi merujuk pada Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 2014. KKNI adalah sistem pembelajaran yang mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dari kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi yang semuanya dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari kebutuhan penghasil (*supply push*) maupun pengguna (*demand pull*) tenaga kerja. Harus diakui bahwa konsep KKNI lebih berorientasi skil, sebab kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi diharapkan dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Perpres Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012).

Tentu tidak ada yang salah jika pendidikan hukum juga di arahkan pada dunia kerja, sebab pendidikan tinggi dituntut untuk menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja. Yang menjadi persoalan adalah ketika ketrampilan (*skill*) ilmu hukum mereduksi nilai-nilai keilmuan hukum. Pada tataran ini hukum telah kehilangan “ruh”. Selama ini pandangan yang terjadi secara umum adalah bahwa keilmuan

hukum dapat dibagi dalam dua bidang yakni ilmu hukum dalam artian nilai dan ilmu hukum dalam artian praktis. Nilai-nilai hukum biasanya diajarkan pada mata kuliah pengantar ilmu hukum, filsafat hukum, teori hukum dan tanggung jawab dan etika profesi hukum. Sedangkan mata kuliah yang lain lebih sebagai ilmu terapan seperti hukum kontrak, *legal drafting*, hukum perusahaan dan lain sebagainya.

Kesan bahwa pembagian keilmuan hukum dalam dua dimensi di atas tampaknya tidak dapat dipertahankan dalam pendidikan hukum dewasa ini. Kesan yang terjadi bahwa nilai dan ilmu terapan hukum adalah dua entitas yang terpisah, padahal keduanya adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan, hukum tidak berpisah dari moral. Oleh karena itu, pengajaran ilmu hukum seyogyanya memadukan kedua hal ini (nilai dan ilmu terapan) dalam satu kesatuan yang utuh. Penekanan ilmu hukum pada nilai-nilai membuat peserta didik kurang mempunyai *skill* untuk menerapkan hukum dalam dunia kerja, sedangkan menekankan pada terapan membuat peserta didik kurang mempunyai nilai dalam menerapkan hukum.

Persoalan hukum dewasa ini lebih kepada moral dari pada skill. Bahkan hukum telah diperkosa oleh orang-orang yang tidak bermoral dengan memperlakukan pasal dan undang-undang. Padahal, hakikat hukum itu sendiri adalah moral. Bahkan hukum itu tidak menjadi penting saat semua orang telah bermoral.

Diskursus hukum dan moral telah menjadi bahasan klasik sejak zaman Aristoteles hingga saat ini. Dalam sejarah hukum disebutkan bahwa pada abad XX (sekitar tahun 1920-an) berkembang sikap skeptisisme dengan menggunakan teori ortodoks yang melihat praktek hukum semata-mata sebagai penerapan peraturan. Dalam kaitan ini,

Aristoteles pernah menyatakan bertindak adil berarti melakukan sesuatu tanpa syarat apapun, bahkan Aristoteles pernah mengatakan keadilan tidak hanya berdimensi pribadi, tetapi menuntut kewajiban dan tanggungjawab serta memberi manfaat kepada pihak lain dan sesuatu disebut baik bukan karena baik bagi saya atau orang lain. Disinilah letak moral dalam keadilan.

Jika Aristoteles adalah representasi ahli hukum klasik, Ronald Dworkin bisa menjadi representasi ahli hukum kontemporer dimana ia mengatakan moralitas privat dan moralitas publik harus mendapatkan tempat. Dengan kata lain, pertimbangan hukum tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan moral. Lebih lanjut ia mengatakan ketika terdapat kasus “berat” sehingga memerlukan yurisprudensi dalam sistem hukum, dalam konteks inilah pertimbangan moral menjadi relevan. Ketika tidak tersedianya prosedur untuk menyelesaikan kasus, maka diperlukan dua yakni argumen kebijakan (*argument of policies*), yakni hakim yg mempertanggungjawabkan putusannya dgn menunjukkan manfaat bagi masyarakat (kepentingan kolektif masyarakat). Argumen prinsip (*argument principles*), yakni membenarkan putusan karena esensinya menghormati/melindungi hak individu. (seperti hak minoritas, penggusuran).

Colen dan Murphy mengatakan hukum dan moralitas hanya berbeda dari sisi formal, tetapi tidak ada perbedaan dari sisi substansi. Keduanya, adalah mengatur perilaku manusia. Keduanya memberi batasan dalam bentuk perintah dan larangan mengenai apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. H. L. A. Hart mengatakan eksistensi hukum ikut ditentukan paling sedikit (*minimum content*) hukum yang bersumber dari prinsip moral. Masuknya moral

menjadi isi minimum dapat dilihat berbagai fakta natural dalam manusia yang membuat prinsip moral menjadi penting, seperti manusia rentan dengan bahaya, mempunyai kemampuan yg hampir sama dalam intelektual dan fisik, memiliki kemauan baik (*good will*) yg terbatas terhadap yang lain. Manusia memiliki keterbatasan dalam mengontrol diri sedangkan sumber daya yang ada terbatas sehingga ada peluang untuk terjadinya konflik.

Dari berbagai persoalan-persoalan paradigma hukum dan syariah dengan berbagai tawaran-tawaran model hukum yang ada perlu mengusung hukum yang memiliki paradigma nilai yang disebut dengan “Hukum yang Berkeadaban.” Bagaimana paradigma, konsep hingga penerapan pengajaran hukum yang berkeadaban?

B. Legal Transdisciplinary

Paradigma hukum yang berkembang adalah integrasi keilmuan dalam bidang hukum. Memahami integrasi keilmuan (*integration of knowledge*) maka kita akan menemukan beberapa istilah diantaranya integrasi-interdisipliner (*interdisciplinary*), integrasi-multidisipliner (*multidisciplinary*), interkoneksi ilmu pengetahuan, lintas disiplin (*cross disciplinary*) dan sejumlah istilah integrasi lainnya.⁷⁰ Berbagai istilah di atas memiliki ciri, kekhasan dan penekanan masing-masing sehingga

⁷⁰ Istilah *cross-disciplinary* terdapat di perguruan tinggi University of Melbourne, Australia. Di perguruan tinggi ini ditawarkan sejumlah mata kuliah interdisipliner dengan gelar lintas disiplin (*cross-disciplinary degrees*). Alumninya diharapkan *knowledgeable across disciplines* (berpengetahuan lintas disiplin) dengan kemampuan untuk “*examine critically, synthesize and evaluate knowledge across a broad range of disciplines*. Lihat, Clinton Golding, *Integrating The Disciplines: Successful Interdisciplinary Subject*, dalam Nur A. Fadhil Lubis, *Rekonstruksi Pendidikan Tinggi Islam: Memberi Makna Kelahiran UINSU*, (Medan: iainpress, 2014), hlm. 49

mempunyai kelebihan dan kekurangan selain mempunyai banyak kesamaan.

Diskursus kefilosofan dan teori hukum di Indonesia diwarnai oleh sejumlah istilah. Teori hukum progresif, misalnya dicetuskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo yang menghendaki hukum sebagai alat yang mengalami pertukaran dengan kekuatan yang diluar hukum sehingga hukum sebagai sarana perekayasa sosial (*social engeneering*). Romli Attasamita (2012) mencetuskan teori hukum integratif yang memahami hukum sebagai pemersatu dan memperkuat solidaritas masyarakat dalam dinamika kehidupan.⁷¹ Belakangan muncul beberapa teori hukum lainnya seperti ilmu hukum non-sistemik (Anton F. Susanto, 2010),⁷² teori hukum integratif (Khuzafah Dimiyati, 2014),⁷³ ilmu hukum profetik (M. Syamsuddin, 2013),⁷⁴ serta teori hukum konvergensi oleh Danrivanto (2015).⁷⁵

Dalam hal sistem hukum di Indonesia, terjadi kompetisi keberlakuan yang berporos pada tiga (3) sistem hukum yakni hukum Islam, hukum barat dan hukum adat.⁷⁶ Hukum Islam yang merupakan

⁷¹ Romli Attasamita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

⁷² Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non-Sistemik: Fondasai Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

⁷³ Khudzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologi Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).

⁷⁴ M. Syamsuddin Dkk, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmoderen*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013)

⁷⁵ Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)

⁷⁶ Sebenarnya penyebutan istilah kompetisi tidak selamanya disepakati oleh para ahli hukum. Qadri Azizy lebih melihat ketiga sistem hukum (Islam, Barat dan Adat) dibenturkan baik secara ilmiah maupun praktisnya oleh penjajah. Lihat, Qadri

hukum yang berasal dari dari wahyu Allah Swt. dan hadis Nabi Muhammad serta pendapat para ulama dengan melakukan ijtihad. Sedangkan hukum adat adalah hukum yang diterapkan dalam masyarakat atau biasa disebut dengan hukum hidup yang hidup (*living law*) atau juga hukum kebiasaan (*customary law*). Hukum barat yang diawali oleh hukum yang dibawa oleh penjajah Belanda serta hukum barat kontemporer saat ini.

Menariknya, keberlakuan sistem hukum dari sejak zaman penjajahan Belanda adalah melibatkan perseteruan antara hukum Islam dengan sistem hukum lainnya. Jika pada zaman Belanda hingga awal kemerdekaan sistem hukum yang “bertarung” adalah antara hukum Islam dengan hukum adat sehingga dikenal beberapa teori keberlakuan hukum Islam versus hukum adat.

Pertentangan hukum Islam dengan hukum adat ditandai dengan bermunculannya teor-teori keberlakuan hukum Islam seperti Teori *Receptio in complexu* yang menyatakan di Indonesia berlaku hukum Islam sebagaimana pendapat Solomon Keyzer (1823-1868).⁷⁷ Demikian juga dengan Teori *receptio* yang merupakan bantahan terhadap teori *receptio in complexu* dibantah oleh Snouck Hurgronje (1857-1936) yang saat itu menjadi penasehat pemerintahan Hindia Belanda urusan agama

Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: PT. Teraju, 2004), hlm. xi

⁷⁷ Pendapat ini diperkuat oleh L.W. Christian van den Berg dengan pernyataan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam maka hukum Islamlah yang berlaku baginya. Menurut Berg orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan yang disebut dengan *receptio in complexu*. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 1998), hlm. 241.

Islam dan bumi putra dengan teorinya yang disebut *receptio*.⁷⁸ Lalu muncul Teori *Receptio Exit* yang merupakan penentangan dikalangan para ahli hukum Islam terhadap teori *Receptio*.⁷⁹ Kemudian muncul Teori *Receptio a contrario* yang merupakan bantahan terhadap teori *Receptio*. Teori *Receptio a contrario* dicetuskan oleh Prof. Hazairin dimana hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Di beberapa daerah yang dianggap sangat kuat adatnya, seperti di masyarakat Aceh yang menghendaki perkawinan dan kewarisan diatur dan disesuaikan dengan hukum Islam. Bila berlaku hukum adat dapat juga diterima apabila tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Terakhir tersebut teori eksistensi. Teori eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini bentuk eksistensi (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah: (1) Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya; (2) ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional; (3) ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional

⁷⁸ Teori Reception menurut Mohammad Daud Ali dalam kepustakaan hukum mengandung arti bahwa norma hukum tertentu atau keseluruhan aturan hukum tertentu diambilalih dari perangkat hukum yang lain. Dalam hubungan ini menurut sejarah hukum Eropa resepsi telah dilakukan oleh hukum Romawi sebelumnya, dan hukum Romawi telah diresepsikan pula oleh hukum banyak negara di Eropa, ada yang banyak dan ada pula yang sedikit atau sebagian. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hl. 242, dalam foonote.

⁷⁹ Menurut Hazairin teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje adalah teori iblis (teori Syetan). Teori ini hendak mematikan hukum Islam yang telah diterima oleh masyarakat Indonesia dan merupakan suatu ajakan kepada umat Islam untuk tidak patuh dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Pada saat Indonesia merdeka, Hazairin mengatakan: Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional*, Cet.3, (Jakarta : Tintamas, 1982), hal. 7-8.

Indonesia; (4) Ada dalam hukum nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.⁸⁰

Saat ini (walau tidak berarti pertarungan secara diametra) terjadi pegeseran pertarungan hukum Islam dengan hukum barat atau hukum yang berasal dari negara-negara barat. Pertarungan eksistensi sistem hukum ini sangat terasa dalam membaca literatur-literatur hukum tentang satu subjek. Misalnya terdapat literatur hukum perjanjian dengan hukum perjanjian Islam, hukum pasar modal dengan pasar modal syariah dan seterusnya. Dikotomi hukum Islam dan barat juga sangat terasa dalam pengajaran hukum di fakultas hukum khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum seperti di Universitas Islam Negeri (UIN). Misalnya saja, pertarungan antara hukum perdata yang berasal dari hukum Belanda yang terdapat di KUHPerdata atau KUHDagang dan hukum-hukum yang berasal dari doktrin-doktrin hukum barat semisalnya *Business Law*, *Consumer Protection Law*, *Antitrust Law*, *Property Right Law* dengan Fikih Muamalah yang terdapat di fikih-fikih klasik maupun kontemporer (*Muamalah al-Mu'ashirah*).

Ketika mahasiswa mempelajari hukum perusahaan misalnya, maka akan muncul pertanyaan bagaimana hukum perusahaan konvensional dan bagaimana pula menurut Islam. Lalu kemudian, apakah bisa disamakan Perseroan Terbatas dengan Mudharabah?, atau samakah CV dengan mudharabah? Demikian juga perdebatan antara badan hukum perusahaan dalam konsep barat dan hukum Islam yang banyak diketengahkan oleh Imam Abu Hanifah dan seterusnya.

⁸⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, hlm. 118.

Dikotomi tersebut sesungguhnya sangatlah wajar sebab kedua sumber hukum (Islam dan Barat) adalah berbeda sehingga para penggiat hukum seperti mahasiswa ingin mengetahui sistem hukum yang mana yang lebih dianggap baik, cocok dan sebagainya. Namun demikian, kesan dikotomi tersebut sangat dipertentangkan secara terus menerus sehingga terjadi cara pandangan yang sempit pada satu sistem keilmuan dan memandang superior pada satu sistem keilmuan. Dengan kata lain, masing-masing perspektif atau cara pandangan hukum seakan tidak berkorelasi atau terinterrelasi sehingga keilmuan hukum menjadi wilayah yang sempit sekaligus membosankan. Oleh karena itu, maka dibutuhkan cara pandang yang berbeda dalam upaya melakukan pengembangan ilmu dengan apa yang disebut dengan integrasi-transdisiplinary yang disebut dengan legal transdisiplinary.

Sungguh karakter hukum Islam adalah terbuka bagi hukum yang mewujudkan tujuan hukum (*maqashid al-syariah*). Sebagaimana diketahui bahwa sifat hukum Islam pada saat Nabi Muhammad Saw. adalah bersifat adaptif terhadap hukum yang ada sebelumnya, yakni ada hukum lama yang ditolak atau diganti, terdapat hukum lama yang dimodifikasi dan terdapat hukum yang benar-benar baru.

Lalu bagaimana kedudukan sumber-sumber hukum Islam dalam melihat realitas hukum? Untuk menjawab hal ini maka paradigma hukum Islam tidak lagi hanya dianggap sebagai ulumuddin tetapi telah juga sebagai dirasat islamiyah. Ulumuddiyah dapat diartikan sebagai ilmu yang muncul sebagai respon sumber hukum secara langsung. Misalnya, perintah, larangan dalam kaitan dengan shalat, puasa, zakat dan seterusnya terbentuklah fikih atau hukum ibadah. Dalam hal ini Al-

Quran hadis dan pendapat ulama adalah subjek sekaligus objek kajian hukum.

Sedangkan dirasah islamiah adalah pemahaman yang lebih luas terhadap sumber hukum yang dikaitkan dengan fenomena alam semesta terutama tingkah laku manusia itu sendiri. Maka terdapatlah istilah yang lazim dikenal dalam ilmu hukum sebagai sosiologi hukum yakni hukum yang dilihat dalam ruang sosial yang terjadi dimasyarakat, antropologi hukum yakni hukum yang dilihat dalam ruang manusia, politik hukum yakni hukum yang dilihat dari kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam kehidupan manusia dan seterusnya. Pada posisi ini, sumber hukum Islam tidak lagi menjadi subjek yang dikaji tetapi berfungsi sebagai penilai berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat di dalamnya. Sedangkan objek kajian adalah fenomena alam terutama tingkah manusia yang untuk selanjutnya dinilai oleh sumber hukum.

Yang penting digarisbawahi adalah ciri ilmu hukum sebagai dirasah islamiyah adalah pada aspek kepentingan aplikasi ilmu hukum itu sendiri yang tidak hanya untuk keilmuan semata dan bukan bertujuan jangka pendek semata (hanya untuk kehidupan dunia). Sebab dalam konsep keilmuan Islam (dirasah Islamiyah) ilmu hukum bukan hanya sekedar ilmu tetapi adalah sebagai media mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Keilmuan hukum bukan hanya terkait dengan persoalan kepentingan dunia tetapi juga adalah kepentingan akhirat. Sampai disini, bahwa tidak terdapat dikotomi ilmu dunia dan ilmu akhirat, atau dikotomi ilmu dan amal atau biasa disebut dengan aspek aksiologi.

Oleh karena itu integrasi ilmu hukum berarti kesatuan antara hukum yang dikaji dari keilmuan Islam (sumber hukum Islam) dan

hukum yang dikaji berdasarkan fenomena alam terutama tingkah laku manusia dalam berbagai lapangan yang luas. Sehingga hukum dapat dilihat langsung dari perspektif agama (ulumuddiniyah) dan hukum yang dilihat dari fenomena alam (dirasah Islamiyah) yang kesemua merujuk kepada tujuan hukum (*maqashid al-syariah*). Sebagai contoh, Dalam melihat hukum perusahaan, maka seorang ahli hukum dapat melihatnya dari prinsip (asas) atau penjelasan dari kitab suci (Al-Quran dan Hadis) terkait dengan organisasi bisnis seperti perusahaan. Secara bersamaan hukum perusahaan bisa dilihat dari fenomena hukum perusahaan yang terdapat dalam berbagai dimensi dan persoalan yang dinilai oleh sumber hukum Islam. Kedua cara pandang tersebut adalah satu kesatuan yang saling mengisi dan berkaitan.

Namun demikian, memang terdapat norma-norma hukum yang tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam terutama terkait dengan filosofi hukum atau hikmah hukum itu sendiri. Dalam konteks negara hukum maka terdapat tingkatan-tingkatan norma yang perlu disesuaikan dengan filosofi hukum Islam seperti pada tingkatan *Staat Fundamental Norm*, *Staatgerundgezet*, *Formelegezet*, *Ordnung and Autonomesatzung* sebagaimana yang dibagi oleh Hans Nawiasky.

Misalnya, dalam konsep *Good Corporate Governance* (GCG), *Corporate Social Responsibility* (CRS), badan hukum (*recht persoon*) yang secara umum tidak ada yang salah dengan konsep hukum Islam, namun dari segi filosofi terdapat problem yang tidak sederhana. GCG dalam hukum materilnya adalah konsep yang menghendaki pengelolaan secara baik dan sehat, GCG tetap berfilosofi untuk mencari keuntungan yang maksimal dalam perusahaan. Berbeda dengan hikmah dalam hukum perusahaan dalam Islam adalah menciptakan kebaikan untuk

semua. Oleh karena itu terdapat beberapa hukum Islam secara khusus misalnya, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN), UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang telah menganut *dual insurance system* yakni hukum asuransi konvensional dan hukum asuransi syariah.

Namun, dalam melihat persoalan hukum tidak lagi hanya harus bersifat lintas batas sistem hukum namun seyogyanya melintasi tapal batas disiplin keilmuan untuk menciptakan pendekatan yang menyeluruh (holistik). Inilah yang disebut dengan transdisipliner. Prof. Nur. A. Fadhil Lubis memandang bahwa transdisiplin lebih ditekankan pada perspektif daripada pendekatan (*approach*). Transdisiplinaritas biasa dipahami sebagai suatu strategi penelitian yang melihat banyak tapal batas disiplin keilmuan untuk menciptakan pendekatan yang holistik (Lubis, 2014). Secara lengkap Gavan McDonel mengatakan *transdisciplinarity is integrating and transforming fields of knowledge from multiple perspectives to enhance understanding of problems to be addressed, in order to improve future choices.*

Dengan demikian, dengan perspektif transdisipliner diharapkan kasus-kasus hukum yang kompleks dan beragam dapat tertangani dengan tepat dengan cara tidak hanya meminjam disiplin keilmuan yang ada tetapi juga melampau (trans) keilmuan itu sendiri sehingga terjadi persinggungan diantaranya dan melahirkan sesuatu yang diharapkan menjadi solusi. Dalam hal korupsi misalnya, watak mencuri oleh para koruptor tidak hanya dapat dilihat dari hukum positif seperti efek jera

(*deterent effect*) yang selama ini dilakukan seperti dengan hukuman yang maksimal, memakai baju rompi KPK dan seterusnya.

Namun ilmu antropologi yang membahas tentang dimensi kemanusiaan, sosiologi yang membahas tentang sosial masyarakat, spritualitas atau psikologi dan disiplin lainnya menjadi disiplin ilmu yang harus membantu penyakit kronis bangsa ini. Sebab perilaku korupsi yang terjadi sungguh melibatkan faset-faset disiplin lain misalnya sifat mental masyarakat yang tak enak jika tak memberi, kondisi sosial masyarakat yang memaksa, mentalitas kemanusiaan yang sudah rapuh dan seterusnya. Ingat bahwa, transdisipliner tidak hanya sampai disitu, pandangan-pandangan berbagai jenis keilmuan tersebut dicari titik singgungnya untuk selanjutnya diformulasikan untuk menghasilkan cara penanganan korupsi yang efektif di Indonesia.

C. Hukum yang Berkeadaban

Keadaban, berasal dari kata adab *أَدَب*, lalu ditambah dengan awalan “ke” dan akhiran “an”. Dalam kamus, adab berarti beradab, sopan, berbuat baik.⁸¹ Keadaban berarti ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin; kebaikan budi pekerti (budi bahasa dan sebagainya). Kata keadaban adalah representasi dari kecerdasan yang tidak hanya lahiriah, namun juga batiniyah.

Lalu, apa yang dimaksud dengan hukum yang berkeadaban?. Hukum yang berkeadaban adalah hukum yang menggabungkan syarat-syarat beradab yang berasal dari nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan yang terdapat dalam wahyu adalah standar moral yang wajib

⁸¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka rogresif, 1984), hlm. 13,

diyakini tanpa meninggalkan kondisi objektif dalam sebuah komunitas masyarakat. Dalam hukum Islam, standar moral terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, namun standar moral tersebut diturunkan dalam kondisi dan situasi masyarakat tertentu.

Sedangkan hukum yang bermoral masih bersifat ambigu sebab hanya berdasarkan konsensus dalam sebuah masyarakat. Berbagai pendapat tentang hubungan hukum dan moral masih belum jelas. Tidak hanya itu, pengajaran hukum dan moral belum terintegrasi secara sistematis. Sungguh pembahasan hukum dan moral dan keterkaitan keduanya telah menjadi bahasan semenjak kelahiran hukum sebagai sebuah disiplin ilmu. Bahkan jauh sebelum itu, hukum dan moral adalah dua hal yang selalu dibicarakan.

Filosof aliran hukum kodrat menyatakan bahwa keduanya adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Berbagai varian hubungan keduanya mengemuka sembari semakin berkembangnya ilmu hukum sendiri.⁸² Aliran hukum kodrat menganggap antara hukum dan moralitas seolah dua sisi mata uang yang sulit dibedakan. Immanuel Kant sebagai tokoh aliran hukum kodrat mendefinisikan moral (*moraliteit* atau *sittlichkeit*) sebagai kesesuaian sikap dan perbuatan manusia dengan norma atau hukum batiniah, yakni apa yang kita pandang sebagai kewajiban kita.

⁸² Bertolak belakang dari itu, sebagian besar filosof aliran positivism menyatakan bahwa hukum adalah terpisah dari moral. Sebutlah beberapa tokoh aliran ini, John Austin, Hans Kelsen, Hart, tidak hanya itu perbincangan hukum dan moral terus berlanjut kepada filosof masa kini semisal Ronald Dworkin, Fuller dan seterusnya. Bahkan, perbincangan ini mungkin tidak akan pernah mengiring sepanjang jalan dinamika social terjadi dalam masyarakat, sebut saja dalam fakta hukum di Indonesia nenek Minah yang mengambil tiga buah coklat, atau fakta ibu Rasminah yang mengambil daging untuk sop. Tentu banyak lagi fakta-fakta hukum yang dapat didekati dengan kacamata hukum murni (biasanya lebih tepat disebut legalitas formal) dengan pendekatan moralitas.

Moralitas akan tercapai bila kita menaati hukum lahiriah bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan atau lantaran takut pada kekuasaan, melainkan kita sendiri menyadari bahwa hukum itu merupakan kewajiban kita. Konsep berfikir Kant ini dikenal sebagai teori etika deontologi.⁸³

Lebih lanjut Kant membagi dua bentuk prinsip yang menjadi dasar tindakan manusia, yakni *maxime* dan *imperative*. Maksim (*maxime*) adalah prinsip yang berlaku subjektif, sementara imperatif adalah perintah (kaidah objektif) tentang bagaimana orang harus bertindak. Undang-undang termasuk dalam kategori ini. Imperatif dapat dibagi dua yakni, imperatif hipotesis dan imperatif kategoris. Imperatif hipotesis adalah perintah bersyarat, sedangkan imperatif kategoris bersifat mutlak (tanpa pamrih), seperti perintah “kamu wajib melakukan ini, karenanya kamu bisa”. Dalam konteks inilah, ketulusan bertindak menjalankan imperatif kategoris adalah budi praktis murni (*reine praktische vernunft*). Manusia yang menaati hukum melalui budi praktis yang murni inilah yang dapat diandalkan secara moralitas.

Kant juga mengaitkan antara moralitas yang diinginkannya dengan hukum kodrat. Ia merumuskan imperatif kategorisnya “bertindaklah seolah-olah maksim tindakan anda melalui keinginan anda sendiri dapat menjadi hukum kodrat yang universal”. Dengan kata lain, jika seseorang berkehendak melakukan sesuatu, maka ia terlebih dahulu harus mempertanyakan apakah tindakan itu dapat dijadikan hukum yang universal atau tidak. Jika dapat, maka tindakan itu dapat pula dibenarkan secara moral. Karenanya, dalam aliran hukum kodrat hukum identik

⁸³Shidarta, *Aliran Hukum Kodrat*, (Jakarta: UPT. Penerbitan UNTAR, 2007), hal. 19

dengan moral atau moralitas. Hukum adalah moralitas bagi masyarakat, dan mematuhi hukum adalah kewajiban moral bagi setiap individu. Maka dalam kajian ontologi hukum bahwa hakikat hukum dalam arti yang sebenarnya lebih kepada asas-asas dari pada sebagai norma. Keberadaan hukum positif tetapi diakui eksistensinya, namun dapat terancam keberadaannya jika tidak memenuhi persyaratan moralitas yang dibebankan hukum kodrat. Adapun asas yang dimaksud adalah asas keadilan dan kebenaran. Keduanya (keadilan dan moralitas) adalah substansi dari hukum dan sejalan dengan moralitas yakni keyakinan tentang sistem moral sebagai tolak ukur sikap perilaku manusia.

Secara tegas aliran hukum kodrat memandang hukum itu adalah moralitas itu sendiri. Maka muncul ungkapan St. Agustinus *An just law is really no law at all*. Benar-salah adalah pertimbangan rasio, baik-buruk adalah pertimbangan moral. Semua bentuk hukm harus mengikuti kedua pertimbangan ini secara bersamaan. Pertimbangan akal harus bersumber kepada pertimbangan moral, bukan sebaliknya, karenanya *lex naturalis* (hukum kodrat) menjadi tolak ukur keabsahan *lex humana* (hukum positif). Moralitas memaknai hukum sebagai asas-asas keadilan dan akal budi manusia memaknai asas-asas kebenaran.⁸⁴

Berbeda dengan aliran hukum kodrat, aliran positivism hukum dengan tegas menyatakan bahwa hukum bukanlah reproduksi atau

⁸⁴Tidak mudah untuk menyimpulkan bahwa sesuatu yang dianggap adil itu sekaligus logis atau sebaliknya. Misalnya, tindakan aborsi bagi wanita korban perkosaan mungkin dianggap logis jika dilihat dari sudut pandang si calon ibu yang akan terbebani oleh kehadiran bayi yang tidak diharapkan, tetapi dapat juga dipandang tidak adil karena bayi yang berada dalam kandungannya pun punya hak untuk hidup. Dalam konteks seperti ini moralitas akhirnya banyak bergantung pada intuisi sebagai mata rantai yang menghubungkan antara asas keadilan dan asas kebenaran itu. Lihat Sidharta, *Aliran Hukum Kodrat*, hal. 21

pemenuhan ketentuan moral. Dengan demikian, hukum dapat saja bertentangan dengan moral, sebab bagi aliran positivisme, hukum selalu terkait tentang kondisi hukum yang ada (*what the law is*) bukan hukum yang seharusnya (*what the law ought to be*), sehingga hukum yang seharusnya bukan lagi dalam ranah hukum tetapi ranah moralitas.

Salah satu tokoh aliran positivisme hukum adalah Kelsen dengan teori hukum murni (*the pure norm theory of law*). Baginya, hukum harus bebas dari cemarkan etika, politik, sosiologi, sejarah, antropologi, sebab bagi Kelsen hukum adalah norma yang diproduksi penguasa, sebaliknya hukum bukan melihat perilaku atau fakta yang terjadi. Walaupun sama-sama penganut paham positivisme, Austin berbeda dengan Kelsen. Austin memandang norma sebagai ekspresi dari kehendak masyarakat, jadi hukum yang terbentuk tersebut berasal dari galian terhadap kehendak masyarakat, ketika kehendak tersebut telah menjadi hukum maka semua orang harus taat pada hukum.⁸⁵ Jika seluruh aspirasi ditampung secara penuh (*full will*), atau kehendak-kehendak yang utuh menyatu (*unity of will*). Kesatuan kehendak inilah yang nanti akan menjamin kesatuan dalam penerapannya (*unity of enforcement*). Jika dilukiskan maka akan disatukan dengan kalimat: *unity of enforcement entails unity of will*.⁸⁶ Sampai disini, pendapat Austin tentang hukum masih “dekat” dengan moralitas yakni menangkap kehendak-kehendak

⁸⁵Paling tidak ada empat komponen yang harus aspirasi yang harus diakomodir dalam pembentukan hukum, yakni pertama, pemegang kedaulatan saat ini (*the current sovereign*), kedua, pemegang kedaulatan terdahulu (*earlier sovereign*), ketiga, penguasa ditingkat bawah (*subordinate powerholders*), kelompok atau individu yang lain (*any group or individual*).

⁸⁶J.W. Harris, *Law and Legal Science: An Inquiry into the concept Legal Rule and legal system*, (Oxford: Clarendon Press, 1982), hal. 29 sebagaimana yang dikutip Shidarta, *Positivisme Hukum*, (Jakarta: UPT. Penerbitan UNTAR, 2007), hal. 23

masyarakat yang tentunya adalah moralitas masyarakat sebelum menjadi hukum.


Berbeda dengan Austin, secara konsisten Kelsen memisahkan antara hukum dan moral. Karenanya, Kelsen menolak jika validitas norma diukur dari sesuatu yang bukan norma, apalagi diukur dengan fakta. Baginya, norma hukum tersusun secara berjenjang yang nantinya membentuk hirarki, norma yang tinggi menjadi sumber penyusunan norma yang dibawahnya, demikian seterusnya.⁸⁷ Ternyata, pemikiran hirarki hukum Kelsen ini berasal dari Immanuel Kant yang memisahkan antara hal yang ada (*sein*) dan hal yang seharusnya (*sollen*). Kelsen (dengan mengikuti Kant) memasukkan hukum dalam kategori *Sollen*, sehingga hukum harus didekati melalui kebebasan dan tanggung jawab.⁸⁸ Inilah yang disebut dengan imperative kategoris. Imperatif kategoris berarti manusia melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan panggilan jiwanya, sampai disini pematuhan terhadap hukum bukan karena berharap akan imbalan atau takut karena sanksi yang memberatkan.

Sedangkan Austin membedakan antara hukum positif dengan moral positif. Untuk menjelaskannya, Austin membedakan hukum yang sebenarnya (*laws properly so called*) dan hukum yang tidak sebenarnya (*laws improperly so called*). Hukum yang sebenarnya adalah berupa hukum buatan Tuhan (*Laws God*) yang ditujukan kepada makhluk ciptaan-Nya. Selanjutnya, hukum buatan manusia (*humans laws*) yang

⁸⁷Bagi Kelsen, norma hukum tersusun secara hirarkis, berjenjang sampai kepada yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi yang disebut dengan *grundnorm* atau *ursprungsnorm* (norma dasar)

⁸⁸Penting dipertegas bahwa yang dimaksud dengan *sollen* berarti hukum itu sendiri, bukan seharusnya dalam melihat fakta.

ditujukan kepada manusia lain. Hukum Tuhan adalah moralitas, tetapi bukan moralitas positif (*positive morality*). Bagi Austin semua kata positif harus mengacu kepada buatan manusia. Untuk menjelaskannya lihat tabel berikut: ⁸⁹



Tabel tersebut membagi dua hukum yang dibuat manusia, yakni hukum positif dan hukum bukan positif (hukum manusia yang dibuat bukan oleh penguasa politik). Berarti bahwa, hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh penguasa politik yang ditujukan kepada manusia yang berada dalam kekuasaan tersebut. Jika ada hukum buatan

⁸⁹Shidarta, *Positivisme Hukum*, hal 24

manusia yang tidak memiliki kewenangan formal sebagai pemegang kekuasaan, maka hukunya tersebut bukanlah hukum positif.⁹⁰

Sedangkan moralitas positif dapat berasal dari hukum ciptaan manusia biasa dan hukum yang merupakan hasil analogi (*laws by analogy*) yang disebut oleh Austin sebagai hukum yang tidak sebenarnya. Hukum jenis ini diciptakan dan diberlakukan melalui pendapat umum (*laws set or imposed by general opinion*), seperti halnya pendapat umum tentang tata cara berpakaian. Apa yang baik dan buruk dalam berpakaian akan menciptakan suatu moralitas positif.

Namun, jika kita lebih kritis bahwa dalam positivisme hukum sendiri kedudukan moral dan hukum juga masih dapat diperdebatkan. Bagi sebagian pendapat positivisme hukum (terutama hukum positif murni sekalipun) tetap memberikan tempat bagi nilai moral umum dalam hukum. Bahkan jika diperhatikan secara cermat akan tampak adanya *overlapping* yang kuat antara hukum dan moralitas. Hukum dan moralitas hanya berbeda dari sisi formal, tetapi tidak ada perbedaan yang mendasar dari segi substansi, norma hukum dan moral sama-sama mengatur perilaku manusia. Keduanya mempunyai batasan dalam bentuk perintah dan larangan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan.⁹¹

Tidak bisa disangkal, secara faktual bahwa perkembangan hukum diberbagai tempat dan waktu sangat dipengaruhi oleh moral

⁹⁰Contoh yang mudah dapat kita lihat adalah aturan yang dibuat seorang majikan kepada pekerjanya, atau aturan seorang ayah kepada anak-anaknya. Disebabkan hukum tersebut bukan berasal dari seseorang yang memiliki kewenangan formal, maka hukum itu bukanlah hukum positif

⁹¹Murphy & Coleman, 69 sebagaimana dikutip dari Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hal, 153

konvensional.⁹² Sistem hukum harus mengacu kepada moralitas dan keadilan, atau sangat menyatu dengan kewajiban moral (*moral obligation*) untuk mentaati hukum. Namun, dalam pandangan lain juga disebutkan bahwa validitas hukum tertentu juga bukan berarti harus mengacu kepada moralitas dan keadilan.

Hart mengkritik positivism hukum yang lugas berpendirian bahwa sama sekali tidak benar jika hukum disebut reproduksi atau pemenuhan kebutuhan moral. Persoalan yang muncul adalah mengenai hakikat moralitas itu sendiri

Ronald Dworkin, pemikir hukum kontemporer menyatakan bahwa hadirnya yuriprudensi dalam sistem hukum menjadi bukti paling jelas untuk membuktikan urusan hukum yang paling awal bukan pada fakta atau strategi hukum melainkan masalah moral. Karenanya, menurut Dworkin jika kita menginginkan yurisprudensi membawa hasil atau bermanfaat bagi masyarakat, maka yurisprudensi harus mampu membongkar persoalan hukum lalu menggunakan teori moral untuk mengkritiknya. Ketika seorang hakim dihadapkan dengan kasus hukum dan mengalami kebuntuan dalam menemukan pemecahan masalah, maka disinilah waktu untuk menerapkan yurisprudensi. Hakim dibenarkan untuk mencari penyelesaian masalah dengan bimbingan argument moral rasional.⁹³

⁹²Hart menyebutnya dengan *conventional morality*. Bagi Hart, bahwa perkembangan hukum juga sangat dipengaruhi oleh cita-cita kelompok social (*ideal of particular social groups*), pencerahan yang dibentuk oleh individu terhadap moral yang diterima masyarakat (*form of horizon has transcended the morality current accepted*). H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1979), Hal. 181

⁹³Ronald Dworkin, *Taking Right Seriously*, (London: Gerald Duckworth & Co.Ltd, 1977), hal. 5-13

Kelsen mengatakan norma dianggap benar bukan karena isinya benar memang secara objektif harus benar, melainkan memang ada otoritas yang mengatakan bahwa norma itu benar. Norma-norma berasal secara hirarki hingga yang tertinggi yang disebut Grundnorm (bersifat transenden-logis). Grundnorm berperan sebagai titik simpul logis dari tatanan hukum yg berfungsi sebagai fungsi regulatif (menjamin adanya nilai keadilan) dan konstitutif (menjamin norma itu tidak saling kontradiktif).⁹⁴

Pendapat di atas dibantah oleh Hart. Orang menaati hukum bukan karena ada hukum dasar yang berlaku secara hipotesis tetapi orang taat karena orang selalu berusaha menyesuaikan prilakunya dengan hukum yang telah berlaku itu (the ultimate rule of recognition (norma pengenalan akhir)). Norma hukum dibagi dua yakni *primary rule* (berisi hak dan kewajiban) dan *secondary rule* (aturan tentang aturan primer) yg terdiri yakni *secondary rules of recognition*, *secondary rules of change*, *secondary rule of adjudication*.⁹⁵

Pemikiran Hart tentang moral dapat dilihat dari pemikiran tentang eksistensi hukum ikut ditentukan paling sedikit (*minimum content*) hukum yg bersumber dari prinsip moral. Masuknya moral menjadi isi minimum dapat dilihat berbagai fakta natural dalam manusia yang membuat prinsip moral menjadi penting, seperti manusia rentan dengan bahaya, mempunyai kemampuan yg hampir sama dalam intelektual dan fisik, memiliki kemauan baik (*good will*) yang terbatas terhadap yang lain. Manusia memiliki keterbatasan dalam mengontrol

⁹⁴Hans Kelsen, *General Theory of Norm*, (Oxford: Clarendo Press Oxford, 1991), hal. 22

⁹⁵H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, (Oxford: Clarendo Press Oxford, 1991), hal. 79

diri sedangkan sumber daya yang ada terbatas sehingga ada peluang untuk terjadinya konflik.

Hukum positif betapapun lengkapnya, tetap saja terbatas. Adanya keterbatasan natural dalam kemampuan membuat manusia tidak akan pernah membuat hukum yg sempurna. Bahkan hukum positif cenderung reaktif. Maka hukum moral menjadi sangat penting dihadirkan dalam rangka mengontrol manusia dari dalam dirinya. (Walaupun hal ini menjadi polemik sebab eksistensi hukum hanya sebagai hipotetis)

Dengan memasukkan moral sebagai isi minimum hukum, menjadikan Hart berbeda dari sebagian penganut positivisme tentang hukum. Disisi lain, Hart juga berbeda dgn Aquinas, sebab bagi Hart masuknya moralitas tidak menutup kemungkinan adanya hukum yg buruk atau tidak adil.

Masuknya moralitas sebagai isi minimum hukum, berangkat dari asumsi bahwa hidup bersama orang lain merupakan salah satu tujuan manusia. Karenanya, manusia sebagai anggota masyarakat memiliki kemampuan untuk tidak merugikan orang lain atau sekurang-kurangnya selalu memperhitungkan pihak lain dalam mengusahakan kepentingannya.

Dengan demikian fungsi moral dalam hukum yang diambil dari perdebatan-perdebatan para filosof tentang moral dan hukum yaitu:

8. Disebabkan tidak semua persoalan yang immoral diatur oleh hukum. (contoh, dalam pembuktian perkosaan), maka moral menjadi wajib dihadirkan
9. Yurisprudensi menjadi penting sebab tidak semua persoalan mempunyai hukum atau sulit menemukan hukumnya, karenanya perlu kemampuan analisis, interpretasi yang dibimbing oleh moral

10. Sebagai alat untuk uji kritis terhadap hukum positif. Hal ini dapat dilihat dari hadirnya yurisprudensi dalam sistem hukum. Hakim dibenarkan untuk mencari penyelesaian masalah dengan bimbingan argumentasi moral rasional.
11. Sebagai patokan dalam melihat kebuntuan hukum yang terjadi
12. Mengatur perilaku masyarakat meskipun dengan kekuatan mengikat yang berbeda
13. Menjadi alat kontrol manusia dari dalam dirinya dalam menjalankan hukum atau mengisi kekosongan hukum
14. Menjadi pertimbangan hukum dalam menghadapi kasus-kasus (yang berat)

Lalu, apa beda moral dengan adab. Kata adab telah mencakup dan lebih komprehensif dari sekedar moral. Keadaban menjadikan pengajaran adab di atas dari pengajaran yang bersifat kognitif. Pembelajaran hukum yang berkeadaban akan memeras nilai-nilai kebajikan dari setiap mata kuliah menjadi nilai-nilai yang ideal. Bahkan tidak hanya sekedar mata kuliah, namun pada setiap pembahasan dari silabus setiap mata kuliah. Pembelajaran hukum yang berkeadaban menjadikan semua ilmu sebagai alat analisis dan pendekatan dalam penyelesaian setiap masalah hukum.

Paradigma keadaban adalah proses harus dilakukan dari awal hingga akhir. Dengan kata lain, adab adalah proses awal hingga *output* yang ingin dicapai dari sebuah sistem pendidikan. Konsep inilah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam membuat peradaban hukum dan dalam waktu singkat sekaligus berkelanjutan hingga saat ini.

Peradaban hukum yang berhasil ditorehkan Nabi Muhammad diawali dengan pra-kondisi yang tidak hanya menekankan namun juga berorientasi pada akhlak. Orientasi akhlak dari sistem pendidikan Islam yang diajarkan Nabi Muhammad tidak hanya satu aspek namun lebih penting dari segala aspek termasuk ritualitas. Ritual ibadah sholat yang sangat penting kedudukannya dalam Islam justru disyariatkan pada periode Madinah. Saking pentingnya paradigma akhlak dalam Islam, penanaman akhlak justru lebih lama dari ritualitas bahkan dari rukun Islam itu sendiri yakni sholat, puasa, zakat dan haji. Dua puluh tiga tahun (23) tahun masa pengabdian Nabi Muhammad lebih banyak dihabiskan menanamkan akhlak yakni selama 13 tahun. Penanaman akhlak adalah pra kondisi untuk membentuk semua peradaban, baik ekonomi, politik, termasuk hukum. Karena itulah, Islam adalah sistem nilai (*value*) yang menuntun perilaku manusia menurut fitrahnya (*hanifiyyah*). Islam adalah ajaran paripurna yang diyakini dapat mengawal perilaku manusia menuju perilaku (*attitude*) mulia.

Saat ini terjadi disorientasi dalam sistem pendidikan/pengajaran Islam. Sistem pendidikan agama di Indonesia lebih mengedepankan pada *fiqh oriented* dari pada *akhlak oriented*, artinya pendidikan agama lebih menekankan fiqh dari pada penanaman aqidah dan akhlak. Meminjam pendapat Paulo Freire (1921-1997) pedagog asal Brasil, bahwa model pendidikan sebagai salah satu akar penyebab segala sesuatu bagaikan penyebaran virus. Karena itu, kondisi koruptif, kemaksiatan dan kemungkaran terjadi disebabkan “saham” besar dari kesalahan sistem pendidikan yang diterapkan sejak zaman penjajahan. Lembaga pendidikan formal atau informal lebih menitik beratkan pengajaran Islam pada tataran syariah dan fiqh yang bersifat *verbal*. Islam diajarkan

lebih kepada aspek ibadah saja. Sholat, puasa dan haji diajarkan dalam bentuk verbalis lengkap dengan *reward* dan *punishment* (pahala dan dosa).

Para koruptor tidak lagi merasa bersalah/berdosa disebabkan hasil pemahaman dalam Islam dengan yang disebut “*dosa laundering*” (pencucian dosa) disebabkan ustadz yang menyampaikan tausiyah haji dan umroh sangat “mendramatisir” besarnya ampunan Allah SWT bagi jamaah haji/umroh lengkap dengan pahalanya yang berlipat ganda. Mungkin disebabkan pemahaman itu juga banyak para pejabat yang berangkat melaksanakan ibadah haji dan umroh sampai berkali-kali.

Kondisi ini menjadikan ummat menjalankan agama pada bentuk formalitas saja. Padahal perilaku terbentuk dari hasil pemahaman terhadap nilai ketauhidan, keyakinan terhadap “sesuatu” yang serba “maha.” Saat seorang ayah bangga terhadap anaknya yang hafal dan lancar membaca doa makan hanya dalam bentuk formal bacaan, anak tidak diberikan pemahaman pada siapa pemberi rezki makanan yang sedang disantapnya. Saat orang tua bangga anaknya hafal doa tidur, tanpa dibarengi pemberian pemahaman sikap kepasrahan terhadap kekuasaan Allah SWT yang dapat menghidupkan dan mencabut nyawa kita setiap saat. Saat anaknya disuruh bersedekah hanya difahamkan bahwa pahala yang didapatkan akan berlipat ganda, bukan pada pemahaman bahwa sesungguhnya uang yang kita punya pada hakikatnya bukan milik kita. Akumulasi dari sistem ini terciptalah generasi yang materialistis, sombong, angkuh. Sebab sesungguhnya sikap dermawan, tidak sombong hanya bisa ditanamkan dengan pemahaman yang utuh terhadap ketauhidan bahwa hanya Allahlah yang maha kaya dan berkuasa atas tiap sesuatu.

Membalikkan penekanan (*stressing*) terhadap sistem pendidikan (dari *akhlak oriented* kepada *fiqh oriented*) akan menghasilkan *out-put* yang gagal dalam membentuk insan yang paripurna. Ingat, bagaimana Rasul bersikap kepada salah seorang kafir Quraisy yang notabenenya penjahat besar yang ingin memeluk Islam. Dengan bijak Rasulullah tidak meminta keislamannya dengan “ikatan formal” seperti melaksanakan sholat, harus melakukan ibadah puasa atau berhaji, namun saat itu Rasulullah hanya meminta sahabat itu untuk berakhlak dengan berkata jujur saja, sebuah akhlak yang sangat mulia sebab mempunyai implikasi besar terhadap perilaku kehidupannya, bangsa dan negara.

Penerapan Paradigma Hukum Bermartabat dalam Silabus Hukum

Tabel 1

Daftar Mata Kuliah Kefakultasan Secara umum di Fakultas Hukum

No	Nama Mata Kuliah
01.	Hukum acara Perdata
02.	Hukum Acara Pidana
03.	Hukum Acara Peradilan Agama
04.	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
05.	Arbitrase
06.	Hukum Administrasi Negara
07.	Hukum Administrasi Kepegawaian
08.	Kebijaksanaan dan Pengambilan Keputusan

09.	Hukum Lingkungan
10.	Hukum Administrasi Daerah
11.	Hubungan Perburuhan
12.	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
13.	Hukum Pajak
14.	Hukum Agraria
15.	Kondominium dan Masalah-masalahnya
16.	Hukum dan HAM
17.	Tanggungjawab Profesi Hukum
18.	Pengantar Ilmu Hukum
19.	Pengantar Hukum Indonesia
20.	Ilmu Negara
21.	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
22.	Ilmu Perundang-undangan
23.	Teori Perundang-undangan
24.	Filsafat Hukum
25.	Hukum Perdata Internasional
26.	Hukum Laut
27.	Hukum Udara dan Angkasa
28.	Hukum Perjanjian Internasional
29.	Hukum Internasional
30.	Hukum organisasi Internasional & Regional
31.	Hukum Diplomatik
32.	Praktek Hukum Perdata
33.	Praktek Hukum Pidana
34.	Praktek PTUN

35.	Pilihan Penyelesaian Sengketa
36.	Perancangan Peraturan Negara
37.	Penyusunan Kontrak dagang
38.	Pengantar Sosiologi
39.	Antropolgi Budaya
40.	Ilmu Ekonomi
41.	Perundang-undangan Sosial
42.	Wanita dan Hukum
43.	Sosiologi Hukum
44.	Hukum Islam
45.	Hukum Adat
46.	Hukum Kebendaan Perdata
47.	Hukum antar Tata Hukum
48.	Hukum Perikatan & Persetujuan Khusus Perdata
49.	Hukum Perseorangan & Keluarga Islam
50.	Zakat dan Wakaf
51.	Bank, Asuansi dan hukum Islam
52.	Hukum Kebendaan & Perikatan Adat
53.	Hukum Surat Berharga
54.	Hukum Dagang
55.	Hukum Kepailitan
56.	Hukum Organisasi Perusahaan
57.	Hukum Pasar Modal
58.	Hukum Perdagangan Internasional
59.	Analisa Ekonomi dari Hukum

60.	Aspek Hukum dalam transaksi Keuangan
61.	Perbandingan Hukum Perdata
62.	Hukum Pidana
63.	Aspek Hukum dalam Transaksi Keuangan
64.	Kapita Selektta Hukum Kesehatan
65.	Percobaan, Penyertaan & Gabungan Tindak Pidana
66.	Gugurnya Hak Menuntut
67.	Hukum Sanksi
68.	Tindak Pidana di Bidang Perekonomian
69.	Hukum Kodekteran Forensik
70.	Kriminologi
71.	Viktimologi
72.	Lembaga Perwakilan Rakyat
73.	Lembaga Kepresidenan
74.	Lembaga Konstitusi
75.	Masalah Kewarganegaraan
76.	Kapita Selektta Masalah HTN

Adapun jumlah mata kuliah di fakultas hukum yang menjadi mata kuliah fakultas berjumlah tujuh puluhan dengan jumlah sistem kredit semester (SKS) 150an. Dari tujuh puluh mata kuliah tersebut sebagian besar mata kuliah yang diberikan bersifat skill hukum dan hanya sedikit mata kuliah yang berhubungan langsung dengan nilai-nilai (*values*). Nilai-nilai moral terdapat pada mata kuliah universitas seperti Pancasila dan Kewarnegaraan, sedangkan nilai-nilai moral pada hukum

hanya diajarkan pada mata kuliah-kuliah tertentu saja. Nilai-nilai moral terdapat pada pengantar ilmu hukum, filsafat hukum, teori hukum dan tanggung jawab dan etika profesi hukum.

Nilai-nilai moral yang terdapat pada mata kuliah pengantar ilmu hukum adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sedangkan pada mata kuliah filsafat hukum adalah tentang hakikat hukum, hakikat nilai dalam hukum, asas-asas hukum serta sikap dalam hukum. Pada mata kuliah tanggungjawab dan etika profesi hukum diajarkan tentang tanggungjawab yang ideal dari seorang berprofesi hukum. Pada mata kuliah sosiologi dan antropologi hukum diajarkan nilai-nilai hukum yang terdapat pada realitas sosial dan kemanusiaan. Nilai-nilai hukum juga banyak dipelajari pada mata kuliah hukum Islam.

Tabel 2

Mata Kuliah Yang Langsung Berkaitan dengan Kandungan Nilai

No	Mata Kuliah	Nilai Yang terkandung
01.	Pengantar Ilmu Hukum	Pengertian hukum Hak dan Kewajiban,
02.	Filsafat Hukum	Hakikat nilai, asas hukum, sikap tindak, hakikat hukum
03.	Tanggungjawab & Etika Profesi Hukum	Tanggungjawab ideal dari seorang yang beprofesi hukum

04.	Sosiologi dan Antropologi Hukum	Nilai-nilai manusia dan sosial dalam masyarakat
05.	Hukum Islam (Agama)	Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Hukum Islam

Pada prinsipnya, pengajaran hukum pada aspek ketrampilan (*skill*) adalah sebuah keniscayaan. Hal ini sejalan dengan sistem pembelajaran yang dianut di perguruan tinggi. Standar proses pembelajaran saat ini mengacu pada Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). KKNI adalah sistem pembelajaran yang mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dari kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi yang semuanya dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari kebutuhan penghasil (*supply push*) maupun pengguna (*demand pull*) tenaga kerja. KKNI lebih mengedepankan integrasi teori dengan praktek. Hal ini dapat dilihat dari kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang diharapkan dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.⁹⁶

⁹⁶ Lihat, Perpres Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012

Tentu, tidak ada yang salah jika pendidikan hukum di arahkan pada dunia kerja, sebab pendidikan tinggi dituntut untuk menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja. Yang menjadi persoalan adalah ketika ketrampilan (*skill*) ilmu hukum menjadi lebih penting dari pada nilai-nilai keilmuan hukum itu sendiri. Nilai-nilai yang terdapat pada ilmu hukum itulah yang menjaga moralitas dan integritas pada sarjana hukum.

Pada konteks ini, hukum telah kehilangan substansinya sebagai pengusung dan pengawal keadilan. Selama ini pandangan umum menyatakan keilmuan hukum dapat dibagi dalam dua bidang yakni ilmu hukum dalam artian nilai dan ilmu hukum dalam artian praktis. Kesan bahwa pembagian keilmuan hukum dalam dua dimensi di atas tampaknya tidak dapat dipertahankan dalam pendidikan hukum dewasa ini. Bahwa seolah-olah nilai dan ilmu terapan adalah dua entitas yang terpisah, padahal keduanya adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Hukum tidak berpisah dari moral.⁹⁷ Oleh karena itu, pengajaran ilmu hukum seyogyanya memadukan kedua hal ini (nilai dan ilmu terapan) dalam satu kesatuan yang utuh. Sebab, penekanan ilmu hukum pada nilai-nilai membuat peserta didik kurang mempunyai *skill* untuk menerapkan hukum dalam dunia kerja, sedangkan menekankan pada terapan membuat peserta didik kurang mempunyai nilai dalam menerapkan hukum.

Pengajaran terhadap nilai (*value*) hukum seperti keadilan, kesetaraan, tidak membuat kerusakan adalah hal utama yang seharusnya

⁹⁷ Dalam aliran hukum kodrat bahwa hukum dan moral adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Lihat, Shidarta, Hukum Kodrat, (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara), hlm. 18

diajarkan dan internalisasikan di fakultas hukum. Oleh karena itu unsur nilai moral seyogyanya harus dimasukkan dalam sistem pengajaran hukum. Sebagai contoh, dalam pengajaran hukum kontrak (*contract law*) bahwa nilai-nilai kejujuran adalah nilai yang penting diajarkan. Unsur kesepakatan para pihak sebagai syarat sah kontrak (1320 KUHPperdata) tidak hanya kesepakatan di atas kertas tetapi sampai pada tataran senang atau ridha dari para pihak.⁹⁸ Dalam pengajaran tentang unsur kerugian dalam sengketa hukum, pengajar hukum dapat memasukkan nilai-nilai kemanusiaan seperti merasakan penderitaan orang lain, menzalimi orang lain adalah perbuatan buruk. Dengan kata lain, pengajaran prosedur hukum acara seyogyanya menggali dan memasukkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, tidak berbuat kerusakan dan seterusnya.

Konsep inilah yang disebut dengan konsep integrasi ilmu hukum, yakni mengintegrasikan nilai (*value*) dengan ketrampilan (*skill*) sehingga alumni fakultas hukum tidak hanya lihai dalam menerapkan pasal-pasal tetapi juga mempunyai integritas yang teruji dalam penegakannya. Memperkuat konsep integrasi nilai (*value*) dan ketrampilan (*skill*) dalam pengajaran ilmu hukum sebagaimana dikemukakan di atas paling tidak dapat meretas persoalan penegakan hukum seperti *judicial corruption* dari sisi internal hukum. Sembari dengan itu, perbaiki sisi eksternal hukum seperti budaya hukum (*legal culture*) dan materil hukum tentu hal yang mutlak dilakukan.

Selain mengajarkkan nilai-nilai (*value*) hukum, penegakan hukum juga membutuhkan kekuatan hati seorang sarjana hukum. Oleh karena itu, pengajaran untuk memperkuat hati menjadi satu hal yang

⁹⁸ Kata “ridha” terdapat dalam Al-Quran yang menjelaskan syarat sah kontrak. Lihat Surah Al-Nisa: 91]

penting. Seorang hakim yang memutuskan perkara membutuhkan kekuatan hati untuk memutuskan dengan seadil-adilnya. Pengaruh dan godaan dari luar dan dalam diri dalam memutuskan perkara dapat dilakukan dengan kekuatan hati. Hakim yang berkualitas tidak hanya ditemukan secara alamiah (*nature*) tetapi juga dibudayakan (*nature*) dengan cara mengasahkan hati. Dalam konteks itulah, penulis menganggap bahwa diperlukan kurikulum spritualitas di fakultas hukum.⁹⁹ Demikian juga seseorang jaksa yang melakukan penuntutan membutuhkan kekuatan hati untuk dapat berlaku adil walaupun godaan dan tantangan menghampirinya. Demikian juga dengan pekerja hukum lainnya yang membutuhkan kekuatan hati untuk menghadapi persoalan hukum dan berlaku adil. Oleh karena itu upaya untuk menghidupkan hati agar selalu mengarahkan kepada nilai-nilai hukum dibutuhkan ajaran sufisme.

Berikut contoh penggunaan pendekatan sufisme dalam pengajaran Islam. Pada mata kuliah hukum persaingan usaha. Mata kuliah hukum persaingan usaha bertujuan agar mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan teori hukum persaingan usaha secara umum dan norma yang terdapat pada UU No. 5 Tahun 1999 serta memegang teguh nilai yang terkandung di dalamnya.

Mahasiswa yang mempelajari hukum persaingan usaha diharapkan dapat memahami hukum persaingan usaha dengan kegiatan ekonomi serta mahasiswa mampu menerapkan prinsip persaingan berdasarkan akhlak. Sedangkan hasil pembelajaran yang ingin dicapai (*Learning outcomes - LO*) agar mahasiswa dapat memahami dan

⁹⁹ Dedi Haryadi dalam "mengkloning" *Artidjo*, Kompas/24/9 2016

menjelaskan hukum persaingan usaha di Indonesia dari kerangka dasar hukum persaingan usaha yang digunakan di Indonesia, putusan-putusan KPPU dan hakim, serta menjelaskan contoh-contoh kasus yang terkait dengan hukum persaingan usaha.

Prinsip-prinsip pengajaran hukum dengan pendekatan sufistik dapat diterapkan dalam pengajaran hukum persaingan usaha. Setiap materi pembelajaran hukum persaingan usaha dapat ditarik prinsip-prinsip ajaran tasawuf, yakni mengerjakan sesuatu dengan hati, berdasarkan keadilan, persamaan di depan hukum serta tidak melakukan keburukan.

Pada umumnya, mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa hukum untuk mengetahui pasal-pasal yang dapat digunakan dalam menganalisis kasus-kasus dalam hukum persaingan usaha di Indonesia maupun di luar negeri. Dalam penelitian penulis, penguatan integritas dapat dilakukan dengan memasukkan empat parameter dalam ilmu tasawuf yakni bekerja dengan hati, menegakkan keadilan, prinsip persamaan, dan larangan melakukan kerusakan. Setiap materi pengajaran hukum dapat diambil intisarinya dan dikaitkan dengan empat ajaran tasawuf di atas. Bahkan, ajaran tasawuf juga dapat disisipkan pada sub-sub bahasan yang terkecil sekalipun dari materi pengajaran hukum yang sedang dikuliahkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, mahasiswa yang mendapatkan pengajaran hukum melalui pendekatan sufistik merasa suasana perkuliahan lebih terasa “sejuk” dan nyaman. Walaupun materi yang diajarkan bersifat hukum umum atau materi hukum yang bersifat teknis seperti mata kuliah hukum persaingan usaha, namun mahasiswa merasa bahwa materi hukum tersebut membawa kesejukan dalam dada.

Selain itu, mahasiswa juga merasa semua materi hukum tidak hanya bermanfaat secara ilmu hukum namun juga bermanfaat dalam sikap.

Kedua, pengajaran hukum melalui pendekatan sufistik berimplikasi kepada tekad peserta didik untuk sikap jujur jika nantinya menjadi pekerja hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, panitra dan sebagainya. Penelitian ini belum sampai pada dampaknya setelah peserta didik menjadi pekerja hukum, namun telah terdapat tekad yang kuat untuk bersikap jujur dan adil pada masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dampak awal yang menjadikan peserta didik akan melakukan pekerjaan hukum dengan adil dan jujur.

Ketiga, mahasiswa merasa bahwa pekerjaan hukum bukan harus mendapatkan uang atau finansial sebanyak-banyak, namun dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Terdapat tekad mahasiswa untuk membela orang lemah atau dilemahkan dalam proses hukum. Mahasiswa juga bertekad untuk menerapkan kesetaraan kepada semua orang walaupun yang berperkara adalah orang yang hebat atau berpengaruh, sebab membantu atau mengadvokasi hukum bukan hanya mendapatkan uang namun memberikan manfaat hukum kepada banyak orang.

Unsur nilai moral seyogyanya harus dimasukkan dalam sistem pengajaran hukum. Sebagai contoh, dalam pengajaran hukum kontrak (*contract law*) bahwa nilai-nilai kejujuran adalah nilai yang penting diajarkan. Unsur kesepakatan para pihak sebagai syarat sah kontrak (1320 KUHPerdara) tidak hanya kesepakatan di atas kertas tetapi sampai pada tataran senang atau ridha dari para pihak. Dalam pengajaran tentang unsur kerugian dalam sengketa hukum, pengajar hukum dapat saja memasukkan nilai-nilai kemanusiaan seperti merasakan penderitaan

orang lain, menzalimi orang lain adalah perbuatan terlaknat. Pengajaran prosedur hukum acara seyogyanya menggali dan memasukkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dan seterusnya. Konsep inilah yang disebut dengan konsep integrasi ilmu hukum, yakni mengintegrasikan nilai (*value*) dengan ketrampilan (*skill*) sehingga alumni fakultas hukum tidak hanya lihai dalam menerapkan pasal-pasal tetapi juga mempunyai integritas yang teruji dalam penegakannya.

Poinnya adalah dengan metode dan teknis yang tepat, kita berpotensi mereproduksi hakim bernyali kuat dan penuh. Kalau belum ada kurikulum formal untuk mengasah hati, kita bisa meminjamnya dari kalangan dan tradisi sufistik. Mereka punya teori dan praksis menghidupkan hati. Dalam tradisi sufistik, digambarkan ada tiga keadaan hati dalam menerima dan memproduksi kebenaran: hati yang mati, membatu, dan hidup. Hati yang membatu, terlebih yang mati, tak bisa menangkap dan memproduksi kebenaran.

Entah apa yang ada dalam pikiran dan perasan hakim PN Palembang saat memutuskan perkara pembakaran hutan dengan putusan bebas. Putusan yang menyesak dada sebagaimana sesaknya dada kita saat asap menyelimuti langit kita 2015 yang lalu. Saya yakin hakim PN yang tentu tinggal di Palembang saat itu merasakan hal yang sama, bahkan lebih parah dari yang saya rasakan di Kota Medan. Apakah para hakim tidak merasakan betapa beratnya penderitaan masyarakat akibat kabut asap yang tidak hanya menyesak dada dan perih mata namun juga merenggang nyawa.

Hukum dan Adab

Hukum dan adab adalah dua hal yang menyatu dan satu kesatuan. Hakikat hukum itu sendiri adalah nilai adab, sebab jika manusia yang sudah beradab maka tidak lagi membutuhkan hukum. Oleh karenanya itu, adab sendiri adalah sebuah akhlak mulia dalam bentuk tingkah laku, tabiat atau aturan yang didasarkan pada **norma** maupun agama. Adab sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya sopan, berbudi bahasa yang baik,¹⁰⁰ sebab hal yang paling mudah melihat kesopanan seseorang dari cara berbahasa. Adab juga diartikan pendidikan atau mendidik. Oleh karenanya itu pendidikan bertujuan untuk menjadikan anak didiknya beradab. Hasil pendidikan yang tidak menghasilkan manusia yang beradab tidak disebut berpendidikan. Sebab pendidikan adalah menggali ilmu untuk menjadikan penuntut ilmunya beradab. Adab juga diartikan tata cara dalam bergaul (*adabu al-suluki wal-mu'asyirah*) serta menghukum dan mengambil tindakan (*'aqibah*),¹⁰¹ dimana hubungan manusia dalam pergaulan dikat dengan tata cara, dan jika tata cara itu dilanggar maka mendapat hukuman dalam rangka untuk memperbaiki, melatih disiplin (*ashlahahu wa qawwamuhu*).¹⁰²

Lebih dari itu, pada kata adab terdapat sebuah perilaku yang menunjukkan kehalusan dan kebaikan budi pekerti seperti kejujuran, tanggungjawab, kesopanan, empati. Kehalusan budi pekerti tidak hanya bersifat lahiriah namun juga bersifat batiniah. Selain disebabkan

¹⁰⁰ Ahmad Warson Munawwar, *Kamus Al-Munawwar*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 12

¹⁰¹ Ahmad Warson Munawwar, *Kamus Al-Munawwar*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 13

¹⁰² Ahmad Warson Munawwar, *Kamus Al-Munawwar*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 12

kebiasaan, adab yang hakiki berasal dari kondisi batin yang bersih sehingga kata keadaban adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin.

Karenanya, adab merupakan bagian dari akhlak mulia yang menuntun manusia untuk menjadi manusia beradab. Manusia beradab yang dimaksud di sini adalah seorang manusia bertanggungjawab terhadap kewajiban maupun haknya. Nantinya, manusia beradab akan menjadi pribadi yang adil sehingga patut dijadikan sebagai pemimpin. Tak hanya itu, manusia beradab akan terus belajar dan memperbaiki diri untuk menyempurnakan akhlaknya. Adab merupakan salah satu hal yang penting dalam menumbuhkan kecintaan kepada sang Pencipta maupun kepada manusia. Tak hanya itu, adab ini juga penting dalam mencegah manusia untuk berbuat buruk.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Adab

Pemahaman terkait adab memang tidaklah instan dan semuanya butuh proses. Selain itu, adab manusia sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Ajaran Agama

Agama pada dasarnya adalah pondasi dalam kehidupan sehari-hari maupun bekal hidup kedepannya. Mereka yang mendapatkan pendidikan agama yang tepat akan tahu betapa pentingnya adab dalam kehidupan.

Mereka yang beriman akan patuh terhadap aturan agamanya dan cenderung takut melakukan perbuatan buruk sehingga lebih mudah menanamkan adab. Bahkan, manusia yang patuh terhadap hukum syara hidupnya akan lebih tenteram, damai dan bahagia

2. Adat-Istiadat

Adat-istiadat merupakan salah satu hal yang memengaruhi sikap manusia dan nantinya bisa berpengaruh pada adab. Adat-istiadat identik dengan sikap yang turun-temurun dan sudah dipertahankan sejak lama. Oleh karena itu, hal ini memengaruhi kebiasaan manusia sehari-hari. Sayangnya, pada beberapa kondisi adat ini tidak sesuai dengan hukum maupun ajaran agama. Mereka cenderung membenarkan apa yang menurut mereka benar, bukan kebenaran sesungguhnya. Oleh karena itu, perlu untuk memilah setiap adat-istiadat yang ada dalam belajar menjadi manusia beradab.

3. Nafsu

Nafsu merupakan salah satu faktor pendorong manusia untuk mendapatkan sesuatu seperti makan, ambisi, hubungan biologis hingga kemewahan. Nah, nafsu manusia adalah hal yang paling sering menjerumuskan mereka terutama jika tidak dikendalikan oleh nurani ataupun berpegang teguh pada agama. Untuk memperbaiki adab, manusia harus senantiasa mempertahankan nafsu baik pada jiwanya. Anda juga harus rajin menjalankan perintah dalam agama dan menjauhi larangannya.

4. Pengaturan

Undang-undang merupakan sebuah aturan dasar dalam kehidupan bernegara. Aturan ini dibuat sebaik mungkin demi kemakmuran rakyatnya. Tidak adanya aturan undang-undang yang bersifat negatif. Oleh karena itu, manusia beradab tentu akan berperilaku sesuai dengan aturan undang-undang.

Hukum sejatinya sebagai alat harmoni dapat dilihat dalam komposisi sumber hukum materiil, mulai dari historis, filosofis, hingga sosiologis. Bahkan, di titik lainnya, kaidah hukum erat beririsan dengan

kaidah lainnya, seperti agama, kesusilaan, bahkan tradisi. Singkatnya, hukum memiliki mandat untuk mengharmonikan pelbagai pemangku kepentingan di tengah masyarakat

Hukum sebagai medium untuk tertib sosial. Hukum menjadi jalan harmoni satu pihak dengan pihak lainnya. Berbeda dengan fenomena saat ini dimana hukum justru banyak dipakai untuk saling lapor, dan mengancam pihak lain. Hukum memiliki unsur, substansi, budaya dan aparat pelaksana, Kesemuanya tidak terlepas dari bagaimana hukum itu dikenalkan dan diajarkan. Oleh sebab itu Lembaga perguruan tinggi menjadi produsen dalam melahirkan sebuah system hukum. Karenanya keadaban hukum harus lahir dari sebuah pembelajaran yang beradab.

Menurut UU Nomor 14/2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 20, disebutkan, bahwa tugas guru dan dosen itu adalah:

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika; dan

5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

Tinjauan dan Perspektif.

a. Masyarakat : 3 gelombang: agraris, industry, informasi.

first wave AGRICULTURAL CIVILIZATION

Mahasiswa dan dosen pada pembelajaran di akhir-akhir abad 20 (1970-1990 an) lebih banyak dalam kehidupan agraris. Para pengajar dan mahasiswa lebih banyak dalam atmosfer pembelajaran yang lebih mengedepankan tradisional etik, seperti kebersamaan, kerja sama, kejujuran, tanggung jawab, dan humanistic. Disamping materi pembelajaran lebih berorientasi pada normatifitas dari pada historisitas, Teks ketimbang kontekstual.

second wave INDUSTRIAL CIVILIZATION

Pada gelombang ini dosen dan mahasiswa lebih berpikir kritis dan rasional. Hingga ruang akademik lebih pada tradisi kemampuan argumentative ketimbang etik dan nilai-nilai keluhuran baik dari unsur agama maupun kearifan local (adat).

third wave POST-INDUSTRIAL CIVILIZATION

pada masa ini sumber belajar semakin kompleks. Di sisi lain fatologi akademik juga, menjadi tantangan tersendiri. Komunitas pembelajar diimajinasikan dengan data dan bahagn digital. Kemudahan akses dan pragmatis style membuat reduksi adab akademik. Para dosen dan mahasiswa lebih berinteraksi secara kontraktif (transaksional), ketimbang hubungan esoterik yang lebih membangun hubungan batin untuk meningkatkan keadaban.

b. Kurikulum: TIK, TIU, KBK , KKN

Kurikulum yang lebih menekankan kepada dokumen dan reportasi ketimbang konseling yang produktif dan kontinu, membuat budaya akademik menjadi kering dan formalistic.

c. Mandat Keilmuan: Islamic studies menjadi Islamic sciences. Pada masa era IAIN rumpun ilmu agama menjadi mayor keilmuan yang dikembangkan. Berbeda dengan era mandate Islamic sciences (ilmu alam, social humaniora : baca: umum), akulturasi ataupun asimilasi tradisi akademik lebih kompetitif, antara sekularistik dan etik (Islamic) .

d. Perkembangan Regulasi: UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Mengajar sebagai profesi. 2012 (UU No 12 tahun 2012 SISDIKNAS), Tahun 2015 sd 2020 permendikbud 03 tahun 2020 SNPT. Dalam standar pendidikan tinggi belum masuk standar keadaban dalam dunia perguruan tinggi. Dari berbagai standar yang ada cenderung menjadikan perguruan tinggi sebagai produsen kebutuhan pasar. Ketimbang , baimenjadikan para intelektual yang beradab.

Pengajaran , baik secara material, metode, sumber belajar dst, mengalami trnasformasi yang dipengerahui berbagai factor, baik masyarakat, kurikulum, mandat perguruan tinggi dan perkembangan regulasi.

BAB IV

MODEL PENGAJARAN HUKUM BERKEADABAN

A. Pengajaran di Fakultas Hukum Positivistik

Terdapat kesan kuat bahwa pengajaran hukum di Indonesia bersifat positivistik. Pengajaran hukum lebih pada pengajaran hukum yang berlaku di sebuah negara yang terdapat pada undang-undangan dan turunannya. Pengajaran hukum yang bersifat positivistik mengesankan hukum yang terdapat dalam undang-undang bukan moral yang terdapat pada undang-undang tersebut. Sampai disini seolah-olah terjadi pemisahan hukum dengan moral.

Padahal dalam pembelajaran tidak hanya melakukan *transfer of knowledge* namun juga *transfer of value*. Hukum itu sendiri terdiri dari nilai-nilai etik yang terkandung di dalamnya. Bahkan, hakikat hukum itu sendiri adalah nilai etik, jika etika dipahami dan diterapkan dalam masyarakat, maka itulah hakikat hukum. Nilai-nilai etik biasanya akan dibahas pada mata kuliah tertentu saja, seperti mata kuliah filsafat hukum. Dalam pengajaran hukum di fakultas hukum, biasanya mata kuliah filsafat hukum dipelajari pada semester akhir, dimana diharapkan dapat meramu semua mata kuliah hukum yang telah dipelajari sebelumnya diikat dengan filsafat. Oleh karena itu, mata kuliah filsafat hukum juga disebut dengan hukum bulat, dimana seluruh mata kuliah yang dipelajari harus kembali kepada hakikat keilmuan hukum atau hakikat ilmu hukum itu sendiri.

Di fakultas hukum Universitas Padjajaran Bandung misalnya, tidak dilakukan secara khusus untuk membentuk adab mahasiswa. Pengetahuan adab atau pembentukan karakter dilakukan pada awal perkuliahan dengan melakukan masa orientasi bagi mahasiswa baru. Selain itu, pendidikan karakter terdapat dalam kurikulum di tingkat universitas seperti mata kuliah agama, dimana mata kuliah agama disesuaikan dengan sifat kefakultasan seperti agama dalam konteks hukum. Pendidikan karakter yang khusus dilakukan dengan kegiatan yang disebut dengan istilah Jawara 5.0. Pendidikan karakter ini mengkombinasikan antara nilai-nilai kesundaan dimana pendudukan Kota Bandung yang bersuku sunda dengan kondisi kekinian.

B. Pergeseran Pengajaran Hukum

Terjadi pergeseran pengajaran hukum di berbagai perguruan tinggi. Di Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djari, Bandung bahwa sejak tahun 1968 sampai tahun 2000-an semua ilmu yang dipelajari berbasis ilmu syariah. Padahal, ilmu syariah itu sendiri dapat dibagi menjadi ilmu hukum atau syariah dalam arti substansi atau isinya. Sedangkan ilmu syariah yang lainnya adalah metodologi atau alat untuk mendapatkan hasil. Hal ini misalnya terjadi pada mata kuliah ushul fikih, qawaid fiqhiyah dan lainnya. Pada awalnya, ilmu ushul fikih adalah ilmu syariah itu sendiri, dimana ilmu ushul fikih ditempatkan sebagai bagian dari ilmu agama. Namun, terjadi pergeseran dimana ilmu ushul fikih lebih hanya menjadi ilmu alat atau metodologi yakni ilmu logika dan seterusnya.

Pada tahapan inilah terjadi pergeseran dalam hal adab, yakni ketika ilmu ushul fiqh hanya sebagai ilmu metodologi hukum Islam. Padahal, ilmu ushul fikih sebenarnya adalah *ruh al-hukmi* atau isi dari hukum itu sendiri, sebab menentukan suatu hukum adalah pada ushulnya. Oleh karena itulah, pada saat *ruh al-hukmi* diajarkan dengan nilai-nilai keadaban, maka hukum itu sendiri akan menjadi beradab. Dengan kata lain, jika *ruh al-hukmi* kuat maka keadaan ilmu adabnya menjadi muncul, namun saat menurun maka menjadi kurang adabnya.

Pergeseran ini sebenarnya belum begitu terasa kuat pada fakultas syariah lainnya. Dalam hal ilmu ushul fikih bahwa “rasa syariahnya” masih kuat di lingkungan UIN. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa terjadi pergeseran-pergeseran dimana ia hanyalah alat menjadi semakin kuat.

C. Faktor-faktor yang menjadi mempengaruhi pergeseran nilai dalam pengajaran hukum

1. Tenaga Pendidik

Faktor yang paling berpengaruh dalam pengajaran hokum tentu adalah tenaga pengajarnya. Dengan kata lain bahwa subjek yang menjadi pengajar hokum adalah factor yang paling penting. Oleh karena itu, asal perguruan tinggi sang pengajar menjadi sangat penting dipahami. Di FSH UIN Bandung misalnya, terjadi dinamika tenaga pengajar dan berdampak terhadap mahasiswa terkait dengan tradisi keilmuan dan tentu karakter. Sejak awal, karakter keilmuan dan karakter alumni FSH UIN Bandung dipengaruhi oleh aliran Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Hal ini disebabkan salah seorang dosen yang berasal dari UII menjadi rujukan dan patron mahasiswa yang akhirnya menjadi

dosen. Pada tahun 1990 terjadi pergeseran paradigma syariah dan hukum dimana lebih mengarah kepada sosiologi hukum. Pada era Juhaya S. Praja, UIN Bandung sebenarnya dipengaruhi oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bawah bimbingan Prof. Harun Nasution.

Pada dasarnya UIN Bandung mempunyai banyak madzhab dalam pengajaran hukum namun lebih dekat dengan madzhab sosilogis. Indikasinya dalam hal penghukuman keadaan seseorang yang dinyatakan bersalah maka kalimat yang disebutkan bukanlah pemidanaan namun lebih tepat pemasyarakatan. Kaidah yang menyatakan perubahan hukum disebabkan perubahan tempat, waktu dan kondisi” menjadi pijakan paradigma pada periode ini. Pada era pasca menjadi universitas, sebagaimana paradigma yang dilakukan oleh UIN Bandung maka paradigma pengajaran menggunakan Wahyu Memandu Ilmu (WMI) sebagai paradigma keilmuan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Demikian pula di UIN Sumatera Utara dimana dosen-dosen senior, sebut saja (alm) Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution, Dr. Lahmuddin Nasution memberikan sumbangsih karakter alumni termasuk dalam bersikap. Sebagaimana keterangan Reponden AL bahwa dosen-dosen saat itu mengajar sangat bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dimaksud adalah mengajar dengan tepat waktu, tidak sambilan dan mengajar secara perlahan-lahan tanpa dibebani oleh target (tentang hal ini akan dibahas lebih lanjut).

Pergeseran besar terjadi di lingkungan FSH pasca perubahan IAIN menjadi UIN dimana konsekwensinya adalah dosen-dosen fakultas FSH sudah mulai beragam secara asal perguruan tinggi. Dan hal yang paling terasa adalah masuknya dosen-dosen yang berasal dari fakultas hukum murni. Sampai disini terjadi pergeseran budaya yang sangat

terasa. Dalam diskusi keseharian misalnya maka istilah-istilah syariah tidak lagi bisa dipahami semua dosen. Saat dosen menggunakan istilah-istilah syariah, maka dosen yang berasal dari hokum murni akan menyatakan tidak memahami, demikian juga sebaliknya dimana setiap kali ada masalah-masalah terjadi dengan undang-undang maka dosen yang berlatar belakang syariah tidak respons. Demikian pula di FSH UIN Bandung dimana pengajar-pengajar yang berasal dari fakultas syariah semakin minim adanya. Hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kultur dan adab di fakultas.

2. Tidak Berjalannya sistem asistensi dan kolaborasi

Nilai-nilai keadaban dalam hokum juga dipengaruhi oleh pengajarnya. Sistem pengajara di perguruan tinggi termasuk di fakultas syariah dan hokum tidak tersistem dengan baik dimana mata kuliah yang diampu tidak diajarkan oleh pengajar yang berkompeten. Hal ini disebabkan sistem asistensi dan dosen payung tidak berjalan dengan baik. Pada saat mata kuliah diisi oleh dosen senior dengan pengalaman dan jam terbang yang tinggi maka mahasiswa akan mendapatkan muatan materi perkuliahan yang baik. Namun saat diisi oleh asisten maka isi perkuliahan tidak mampu memenuhi kompetensi. Bahkan pada FSH UIN Bandung, mata kuliah ushul fikih banyak diisi oleh bukan alumni syariah namun alumni Bahasa Arab yang walaupun mereka mampu membaca kitab namun tidak bisa mengajarkan ruh al-hukmi.

3. Sistem pembelajaran termasuk MBKM

Pergeseran pengajaran yang berisikan nilai-nilai etik disebabkan sistem pembelajaran di perguruan tinggi yang menuntut pengajar dan mahasiswa untuk menyelesaikan sejumlah materi yang sudah dipersiapkan. Sistem pembelajaran dengan Ssitem Kredit Semester

dengan materi yang sudah ditetapkan membuat dosen dan mahasiswa berkejar untuk menyelesaikan sejumlah materi yang sangat banyak. Sistem pembelajaran seperti membuat dosen tidak punya waktu untuk menginsersi nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran hukum.

Demikian pula dengan sistem pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) dimana mahasiswa boleh saja mengambil sejumlah SKS di luar dari fakultas dan perguruan tinggi tempat belajar. Hal ini menjadi tantangan baru untuk mengawal nilai-nilai etik mahasiswa termasuk materi perkuliahan yang diajarkan di perguruan tinggi lain.

Berbeda halnya perkuliahan dengan sistem non SKS dimana setiap dosen mempunyai kewenangan lebih besar untuk melakukan improvisasi dan penguatan nilai etis dalam pengajaran. Etika hukum adalah ilmu aplikatif bukan ilmu teoritik. Harusnya setiap mata kuliah memasukkan nilai-nilai keadaban atau akhlak. Nilai akhlak masuk dalam mata kuliah etika profesi hukum. Namun mata kuliah etika profesi hukum tergerus pada dua hal yakni skill dan disiplin. Hukum juga sangat berkaitan dengan budaya.

Pada dasarnya, jika melihat dasar hukum KKNI, yakni Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional indonesia (KKNI), lalu dilanjutkan dengan Permendikbud no. 73 tahun 2013 tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional indonesia (kkni) bidang pendidikan tinggi serta Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. yang telah mencabut permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) yang juga mencabut Permendikbud nomor 49

tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi terdapat nilai-nilai adab.

Adapun unsur KKNi terdiri dari sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, wewenang dan tanggungjawab, penguasaan pengetahuan: Pada unsur sikap harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur sikap yang ditetapkan di dalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur sikap dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi pada lulusan atau bagi program studi yang lulusannya membutuhkan sikap-sikap khusus untuk menjalankan profesi tertentu.

Sedangkan komponen pada capaian pembelajaran terdapat aspek sikap (untuk semua profil). Pada mata kuliah wajib berkaitan dengan materi, metode penalaran, hukum acara dan etika hukum. Mata kuliah pilihan harus memperhatikan kebutuhan faktual, baik hard maupun soft problem. Materi: materi harus dirancang dengan baik dalam RPS sesuai dengan VMTS dan capaian pembelajaran prodi. Metode: harus memilih model pembelajaran yang lebih profetik, dengan menggali nilai nilai tauhid. Pengajar: harus memiliki skil dan integritas yang baik: (kompetensi dan karakter). Mukhlis: harus lebih berorientasi pada ruh pembelajaran, menjadikan peserta didik yang berpengetahuan dan berakhlakul karimah.

Pengajaran hukum harus dari normative ke sejarah. Dari aturan ke metodologi. Dari arti teks ke pemahaman kontekstual. Dari aturan substantive ke prinsip-prinsip dasar. Dari kasus ke tujuan tinggi integritas.

C. Model Penanaman Nilai Terhadap Mahasiswa Hukum

1. Model Penanaman Karakter di awal Kuliah

Penanaman nilai-nilai etis bagi mahasiswa dapat dilakukan di awal perkuliahan. Sungguh bahwa model ini telah sejak lama dilakukan oleh perguruan tinggi. Namun yang menjadi persoalan adalah cara dan isi nilai yang ingin ditanamkan. Sampai disini, masing-masing perguruan tinggi maupun fakultas mempunyai kebijakan dan sistem penanaman karakter masing-masing. Di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang membuat penanaman karakter di awal perkuliahan bagi mahasiswa baru. Di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan sosialisasi pembelajaran bagi mahasiswa baru. Materi sosialisasi berisi selain model pembelajaran juga berisi penanaman 18 pendidikan budaya dan karakter seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggungjawab

2. Menggali dan mengelaborasi filsafat dan prinsip-prinsip hukum pada setiap mata kuliah

Penanaman nilai etik hukum kepada mahasiswa dapat dilakukan dengan memperkuat filsafat dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada setiap mata kuliah yang dipelajari. Pengaturan yang terdapat dalam undang-undang dan pasal-pasal di dalamnya berasal dari prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum berisikan nilai-nilai etik yang menjiwai pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang. Lebih dari itu, prinsip-prinsip hukum berasal dari filsafat hukum yang menjadi tujuan dari peraturan perundang-undangan. Tentu, pengajaran prinsip dan filsafat

hukum sangat ditekankan pada proses pengajaran hukum pada tingkatan magister dan tingkat doctoral. Namun, tentu pengajaran prinsip dan filsafat juga harus ada pada tingkatan sarjana.

3. Memasukkan nilai-nilai etik pada setiap mata kuliah

Salah satu model hukum berkeadaban adalah dengan memasukkan nilai-nilai etik yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai etik dapat dimasukkan dalam setiap mata kuliah, sebab hakikat dari hukum sendiri adalah nilai etik sebagai panduan manusia dalam berperilaku. Sebagai contoh pada mata kuliah hukum persaingan usaha.

Tabel 1

Pendekatan Hukum Berkeadaban dalam Materi Pembelajaran Hukum
Persaingan Usaha

No	Materi	Principle do something by heart	Principle of: doing justice	Principle of equality in law	Principle of prohibition of causing harm
1	PENGANTAR PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK	Hukum persaingan usaha dibuat untuk mencipta	Semua orang berhak mendapatkan keadilan	Semua orang punya hak yang sama	Tidak boleh merusak usaha orang lain

	<p>SEHAT:</p> <p>Sejarah Hukum Persaingan Usaha, Manfaat Persaingan, Persaingan Sempurna, Monopoli dan Oligopoli, Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Latar Belakang dan Tujuan Lahirnya Hukum Persaingan Usaha, Pengaturan Persaingan Usaha Sebelum UU No. 5 Tahun 1999</p>	<p>kan</p> <p>kesejahteraan bersama sesuai dengan hati nurani.</p>	<p>dalam</p> <p>berusaha</p>	<p>untuk</p> <p>berusaha</p>	
2.	<p>PERJANJIAN YANG DILARANG:</p>	<p>Setiap orang yang</p>	<p>Setiap orang ingin</p>	<p>Semua orang mempunyai</p>	<p>Tidak boleh melakukan</p>

Perjanjian yang bersifat Oligopoli, Perjanjian Penetapan Harga (<i>Price Fixing</i>), Perjanjian Penetapan Harga, Pendangan Hukum Islam terhadap praktek di atas, Perjanjian Diskriminasi Harga, Jual Rugi (<i>Predatory Pricing</i>), Penetapan harga jual kembali, Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran Atau Lokasi Pasar, Perjanjian Pemboikotan, Perjanjian Kartel,	melakukan perjanjian dengan orang lain harus menjaga perasaan orang yang rugi dan bankrut dalam berbisnis. Hati merasa gelisah ketika orang lain harus bangkrut disebabkan usaha yang	memperoleh keadilan ekonomi	yaitu hak yang sama dalam memperoleh kesempatan berusaha	kan perbuatan yang membuat orang lain merugi dan bangkrut
---	---	-----------------------------	--	---

	Perjanjian Trust:, Pendangan Hukum Islam terhadap praktek di atas, Perjanjian Oligopsoni, Perjanjian Integrasi Vertikal, Perjanjian Tertutup, Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri,	dilakuka n secara tidak adil.			
3.	KEGIATAN YANG DILARANG: Kegiatan Monopoli, Kegiatan Monopsoni, Penguasaan Pangsa Pasar, Pendangan Hukum Islam terhadap praktek	Setiap orang yang melakuk an kegiatan bisnis harus menjaga perasaan orang yang rugi	Setiap orang ingin memper oleh keadilan ekonomi	Setiap orang mempun yai hak yang sama dalam memper oleh kesempa tan	Setiap oran tidak merusa k pasar

	di atas, Jual Rugi (<i>Predatory Pricing</i>), Persekongkolan Atau Konspirasi Usaha	dan bankrut dalam berbisnis . Hati nurani tidak akan terima jika ketika orang lain harus bangkrut disebabk an usaha yang dilakuka n secara tidak adil.		berusah a.	
4.	PENYALAHG UNAAN POSISI DOMINAN	Hati seseoran g tidak merasa	Setiap orang ingin memper	Semua orang mempun yai hak	Tidak boleh merusa k usaha

	<p><i>(Abuse Of Dominant Position):</i></p> <p>Rangkap Jabatan, Kepemilikan Saham, Merger, Akuisisi dan Konsolidasi</p>	<p>tenang saat orang/ba dan usaha lain tidak dapat berusaha lagi disebabkan posisi kita yang dominan</p>	<p>oleh keadilan ekonomi</p>	<p>yang sama dalam memperoleh kesempatan berusaha</p>	<p>orang lain</p>
5.	<p>PENGECUALIAN TERHADAP PERBUATAN DAN PERJANJIAN YANG BERSIFAT MONOPOLI:</p> <p>Ruang Lingkup Pengecualian dari UU No. 5 Tahun 1999, Hak</p>	<p>Hati seseorang tidak merasa tenang saat orang/ba dan usaha lain tidak dapat berusaha lagi</p>	<p>Setiap orang ingin memperoleh oleh keadilan ekonomi</p>	<p>Semua orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kesempatan berusaha</p>	

	Patent Sebagai Pengecualian, Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Waralaba, Perlindungan Pelaku Usaha Kecil Dalam Persaingan Usaha	disebabkan posisi kita yang kuat dan mempunyai kelebihan dalam usaha.			
6.	PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA: Dasar Hukum Status Pembentukan KPPU, Tugas dan Wewenang KPPU, Prosedur Penanganan Perkara di KPPU (Hukum Acara), Sanksi-sanksi	Hati-hati seseorang tidak merasa tenang saat orang/badan usaha lain tidak dapat berusaha lagi disebabkan posisi	Setiap orang ingin memperoleh oleh keadilan ekonomi dalam praktek	Penegakan hukum harusnya dilakukan pada semua orang dan tingkatan	Tidak boleh merusakan usaha orang lain

		kita yang kuat sehingga hati kita kuat untuk menegakkan hukum.			
--	--	--	--	--	--

3. Model Penarikan Nilai Melalui Kasus (Project Base)

Model pendekatan kasus adalah satu metode yang efektif dalam memasukkan adab di dalamnya. Sebagai contoh kasus Contoh Perkara 3 Putusan Perkara Nomor 6/KPPU-L/2004 Produk Baterai ABC. Perkara ini diawali laporan KPPU yang menyatakan bahwa terdapat dugaan terjadi perilaku anti persaingan program promosi ABC yang berjudul “Program Geser Kompetitor (PGK) selama periode Maret-Juni 2004. Dengan adanya PGK, beberapa toko-toko grosir/semi grosir di pasar tradisional di wilayah Jawa dan Bali diikat oleh ABC dengan pemberian potongan harga sebesar 2% jika bersedia memajang produk baterai ABC. dan akan member 2% lagi jika bersedia untuk tidak menjual baterai panasonic. Potongan harga diberikan selama periode berlangsungnya PGK.

Berkenaan dengan pelanggaran tersebut, Majelis Komisi membatalkan Perjanjian Geser Kompetitor yang dibuat ABC dengan toko Grosir dan semi grosir dan memerintahkan ABC untuk

menghentikan dan tidak mengulang kembali kegiatan promosi berupa Program Geser Kompetitor atau bentuk jenis yang lain. Kegiatan promosi berupa PGK yang memuat ketentuan atau persyaratan yang melarang toko grosir atau semi grosir untuk menjual baterai Panasonic merupakan upaya untuk menyingkirkan atau setidaknya mempersulit pelaku usaha pesaingnya, dalam perkara ini PT PGI, untuk melakukan kegiatan usaha yang sama dalam pasar yang bersangkutan. Sehingga unsur “menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan” pada pasal ini telah terpenuhi.

Perkara ini dapat dibedah dengan melihat sisi nilai etik dalam hidup. Bahwa hukum berisikan nilai etik untuk tidak bersikap dengki dimana benci melihat keberuntungan orang lain. Disebabkan kebenciannya, seseorang melakukan perbuatan yang tercela.

Hal bisa dimasukkan adalah project base seperti di dalam mata kuliah atau dalam magang.

4. Penanaman Nilai Melalui Tokoh-tokoh hukum yang ideal

Salah satu model penanaman nilai etik dalam hukum adalah melalui tokoh-tokoh hukum yang jujur dalam menjalani profesinya. Di Indonesia, salah satu legenda polisi jujur adalah Hoengeng. Ia adalah satu teladan polisi jujur yang kisah dan kiprah selalu layak diceritakan turun-temurun. Tokoh ini lahir 14 Oktober 1921, di Pekalongan, Jawa Tengah. Beberapa cerita dan kiprah polisi Hoengeng sejak merintis karir sebagai

polisi, sebagai dirjen imigrasi hingga berpuncak pada karir sebagai Kapolri menjadi salah satu model penanaman hukum.

Kisah-kisah yang menyentuh dan menggetarkan hati ini beberapa dikutip dari memoar Hoegeng yang berjudul “Polisi antara Idaman dan Kenyataan” karangan Ramadhan KH. Sebagai perwira, Hoegeng hidup pas-pasan. Untuk itulah istri Hoegeng, Merry Roeslani membuka toko bunga. Toko bunga itu cukup laris dan terus berkembang. Namun, sehari sebelum Hoegeng akan dilantik menjadi Kepala Jawatan Imigrasi (kini jabatan ini disebut dirjen imigrasi) tahun 1960, Hoegeng meminta Merry menutup toko bunga tersebut. Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan istrinya. Apa hubungan dilantik menjadi kepala jawatan imigrasi dengan menutup toko bunga. “Nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko kembang ibu. Hal ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya, jelas Hoegeng. Menariknya, istri Hoegeng yang selalu mendukung suaminya untuk hidup jujur dan bersih memahami maksud permintaan Hoegeng. Dia rela menutup toko bunga yang sudah maju dan besar itu. Bapak tak ingin orang-orang beli bunga di toko itu karena jabatan bapak.

Saat menjadi Kapolri, Hoegeng pernah merasakan godaan suap. Dia pernah dirayu seorang pengusaha cantik keturunan [Makassar-Tionghoa](#) yang terlibat kasus penyelundupan. Wanita itu meminta Hoegeng agar kasus yang dihadapinya tak dilanjutkan ke pengadilan. Seperti diketahui, Hoegeng sangat gencar memerangi penyelundupan. Dia tidak peduli siapapun yang membantu penyelundup. Wanita ini pun berusaha mengajak damai Hoegeng. Berbagai hadiah mewah dikirim ke alamat Hoegeng. Tentu saja Hoegeng menolak mentah-mentah. Hadiah

ini langsung dikembalikan oleh Hoegeng. Namun wanita tersebut tak putus asa. Dia terus mendekati Hoegeng.

Hal yang membuat Hoegeng heran adalah koleganya di [kepolisian](#) dan kejaksaan yang memintanya untuk melepaskan wanita itu. Hoegeng menjadi heran, kenapa begitu banyak pejabat yang mau menolong pengusaha wanita tersebut. Belakangan Hoegeng mendapat kabar, wanita itu tidak segan-segan tidur dengan pejabat demi memuluskan aksi penyelundupannya. Hoegeng pun hanya bisa mengelus dada prihatin menyaksikan tingkah polah koleganya yang terbuai uang dan rayuan wanita.

Teladan Jenderal Hoegeng bukan hanya soal kejujuran dan antikorupsi. Hoegeng juga sangat peduli pada masyarakat dan anak buahnya. Saat sudah menjadi Kapolri dengan pangkat jenderal berbintang empat, Hoegeng masih turun tangan mengatur lalu lintas di jalan. Hoegeng berpendapat seorang polisi adalah pelayan masyarakat. Dari mulai pangkat terendah sampai tertinggi, tugasnya adalah mengayomi masyarakat. Dalam posisi sosial demikian, seorang polisi bawahannya sama saja dengan seorang jenderal. Karena prinsip itulah, Hoegeng tidak pernah merasa malu, turun tangan sendiri mengambil alih tugas teknis seorang anggota polisi yang kebetulan sedang tidak ada atau tidak di tempat. Jika terjadi kemacetan di sebuah perempatan yang sibuk, dengan baju dinas Kapolri, Hoegeng menjalankan tugas seorang polantas di jalan raya. Itu dilakukan Hoegeng dengan ikhlas seraya memberi contoh kepada anggota polisi yang lain tentang motivasi dan kecintaan pada profesi.

Selain itu, Hoegeng mencontohkan sikap disiplin. Ia selalu tiba di Mabes Polri sebelum pukul 07.00 WIB. Sebelum sampai di kantor, dia

memilih rute yang berbeda dan berputar dahulu dari rumahnya di Menteng, [Jakarta](#) Pusat. Hal ini dimaksudkan untuk memantau situasi lalu lintas dan kesiapsiagaan aparat kepolisian di jalan. Saat suasana ramai, seperti malam tahun baru, Natal atau Lebaran, Hoengeng juga selalu terjun langsung mengecek kesiapan aparat di lapangan. Dia memastikan kehadiran para petugas polisi adalah untuk memberi rasa aman, bukan menimbulkan rasa takut. Polisi jangan sampai jadi momok untuk masyarakat.

Banyak aparat hukum malah menjadi beking tempat maksiat, perjudian hingga menjadi bodyguard. Hanya sedikit yang berani mengobrak-abrik praktik beking ini. Polisi super Hoengeng Imam Santosa mungkin yang paling berani. Pada tahun 1955, Kompol Hoengeng mendapat perintah pindah ke Kota Medan. Tugas berat sudah menantinya. Penyelundupan dan perjudian sudah merajalela di kota itu. Para bandar judi telah menyuap para polisi, tentara dan jaksa di Medan. Mereka yang sebenarnya menguasai hukum. Aparat tidak bisa berbuat apa-apa disogok uang, mobil, perabot mewah dan wanita. Mereka tak ubahnya kacung-kacung para bandar judi. Bukan tanpa alasan kepolisian mengutus Hoengeng ke Medan. Sejak muda dia dikenal jujur, berani dan antikorupsi. Hoengeng juga haram menerima suap maupun pemberian apapun. Tahun 1956, Hoengeng diangkat menjadi Kepala Direktorat Reskrim Kantor Polisi Sumut. Hoengeng pun pindah dari [Surabaya](#) ke Medan. Belum ada rumah dinas untuk Hoengeng dan keluarganya karena rumah dinas di Medan masih ditempati pejabat lama. Baru saja Hoengeng mendarat di Pelabuhan Belawan, utusan seorang bandar judi sudah mendekatinya. Utusan itu menyampaikan selamat datang untuk Hoengeng. Tak lupa, dia juga mengatakan sudah ada mobil dan rumah

untuk Hoengeng hadiah dari para pengusaha. Hoengeng menolak dengan halus. Dia memilih tinggal di Hotel De Boer menunggu sampai rumah dinas nya tersedia.

Kira-kira dua bulan kemudian, saat rumah dinas di Jl. Rivai siap ditinggali, bukan main terkejutnya Hoengeng. Rumah dinas nya sudah penuh barang-barang mewah. Mulai dari kulkas, piano, tape hingga sofa mahal. Hal yang sangat luar biasa. Tahun 1956, kulkas dan piano belum tentu ada di rumah pejabat sekelas menteri sekalipun. Ternyata barang itu lagi-lagi hadiah dari para bandar judi. Utusan yang menemui Hoengeng di Pelabuhan Belawan datang lagi. Tapi Hoengeng malah meminta agar barang-barang mewah itu dikeluarkan dari rumahnya. Hingga waktu yang ditentukan, utusan itu juga tidak memindahkan barang-barang mewah tersebut. Apa tindakan Hoengeng? Dia memerintahkan polisi pembantunya dan para kuli angkut mengeluarkan barang-barang itu dari rumahnya. Diletakkan begitu saja di depan rumah. Bagi Hoengeng itu lebih baik daripada melanggar sumpah jabatan dan sumpah sebagai polisi Republik Indonesia. Hoengeng geram mendapati para polisi, jaksa dan tentara disuap dan hanya menjadi kacung para bandar judi.

Kisah penegak hukum Hoengeng ditutup dengan kisah yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 1971, Hoengeng dipensiunkan sebagai Kapolri yang diduga keras terkait kasus besar yang sedang diperjuangkannya. Kasus ini adalah kasus Sumarijem, seorang wanita penjual telur ayam berusia 18 tahun. Tanggal 21 September 1970, Sumarijem yang sedang menunggu bus di pinggir jalan, tiba-tiba diseret masuk ke dalam mobil oleh beberapa orang pria. Di dalam mobil, Sum diberi eter hingga tak sadarkan diri. Dia dibawa ke sebuah rumah di

Klaten dan diperkosa bergiliran oleh para penculiknya. Setelah puas menjalankan aksi biadab mereka, Sum ditinggal begitu saja di pinggir jalan.

Gadis [malang](#) ini pun melapor ke polisi. Bukannya dibantu, Sum malah dijadikan tersangka dengan tuduhan membuat laporan palsu. Dalam pengakuannya kepada wartawan, Sum mengaku disuruh mengakui cerita yang berbeda dari versi sebelumnya. Dia diancam akan disetrum jika tidak mau menurut. Sum pun disuruh membuka pakaiannya, dengan alasan polisi mencari tanda palu arit di tubuh wanita malang itu dan malah dituding anggota Gerwani. Saat itu memang masa-masanya pemerintah Soeharto gencar menangkapi anggota PKI dan antek-anteknya. Kasus Sum disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sidang perdana yang ganjil ini tertutup untuk wartawan.

Belakangan polisi menghadirkan penjual bakso bernama Trimo. Trimo disebut sebagai pemerkosa Sum. Dalam persidangan Trimo menolak mentah-mentah. Jaksa menuntut Sum penjara tiga bulan dan satu tahun percobaan. Tapi majelis hakim menolak tuntutan itu. Dalam putusan, Hakim Ketua Lamijah Moeljarto menyatakan Sum tak terbukti memberikan keterangan palsu. Karena itu Sum harus dibebaskan. Dalam putusan hakim dibeberkan pula nestapa Sum selama ditahan polisi, dianiaya, tak diberi obat saat sakit dan dipaksa mengakui berhubungan badan dengan Trimo, sang penjual bakso. Hakim juga membeberkan Trimo dianiaya saat diperiksa polisi.

Hoengeng terus memantau perkembangan kasus ini. Sehari setelah vonis bebas Sum, Hoengeng memanggil Komandan Polisi Yogyakarta AKBP Indrajoto dan Kapolda Jawa Tengah Kombes Suswono. Hoengeng lalu memerintahkan mencari siapa saja yang memiliki fakta soal

pemeriksaan Sum Kuning. Hoegeng membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. Namanya Tim Pemeriksa Sum Kuning, dibentuk Januari 1971. Kasus Sum Kuning terus membesar seperti bola salju. Sejumlah pejabat polisi dan Yogyakarta yang anaknya disebut terlibat, membantah lewat media massa.

Belakangan Presiden Soeharto sampai turun tangan menghentikan kasus Sum Kuning. Dalam pertemuan di istana, Soeharto memerintahkan kasus ini ditangani oleh Team pemeriksa Pusat Kopkamtib. Hal ini dinilai luar biasa. Kopkamtib adalah lembaga negara yang menangani masalah politik luar biasa. Masalah keamanan yang dianggap membahayakan negara. Kenapa kasus perkosaan ini sampai ditangani Kopkamtib? Dalam kasus persidangan perkosaan Sum, polisi kemudian mengumumkan pemeriksa Sum berjumlah 10 orang. Semuanya anak orang biasa, bukan anak penggede alias pejabat negara. Para terdakwa pemeriksa Sum membantah keras melakukan pemeriksaan ini. Mereka bersumpah rela mati jika benar pemeriksa. Kapolri Hoegeng sadar, ada kekuatan besar untuk membuat kasus ini menjadi bias dan akhirnya Polisi Hoegeng dipensiunkan dari jabatan Kapolri.

5. Membuat mata kuliah tersendiri (mata kuliah sosiologi dan budaya dasar dan hukum dan masyarakat).

Untuk menekankan aspek etik hukum, beberapa perguruan tinggi membuat mata kuliah khusus yang menjadi kekhasan fakultas hukum itu sendiri. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang mempunyai mata kuliah tersendiri yakni, mata kuliah sosiologi dan budaya dasar

diberikan pada semester dua. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib fakultas. Mata kuliah ini dilanjutkan dengan mata kuliah hukum dan masyarakat pada semester III.¹⁰³

Jika dimasukkan dalam mata kuliah tertentu, aspek keadaban dapat dimasukkan dalam beberapa tawaran mata kuliah misalnya:

1. Studi teori hukum keadaban: Integrasi ushul fiqh dan teori hukum
2. Asas-asas hukum keadaban
3. Ayat dan Hadis Hukum Keadaban
4. Jurisprudensi Peradilan : putusan yang berkeadaban
5. Hukum Privat dan Publik yang Berkeadaban
6. Metodologi Penelitian Hukum Keadaban
7. Sejarah Sosial Hukum Yang berkeadaban
8. Politik Hukum di Indonesia Yang Berkeadaban
9. Legislasi Hukum Keadaban di dunia Islam

6. Memasukkan nilai-nilai adat pada mata kuliah

Pengajaran hukum di Indonesia pada dasarnya mudah untuk memasukkan nilai-nilai adat, sebab masing-masing daerah mempunyai budaya. Sebagaimana budaya sangat dengan nilai-nilai adat baik yang berasal dari agama maupun berasal dari kebiasaan masyarakat setempat. Di Universitas Padjajaran Bandung, misalnya memasukkan nilai-nilai sunda dengan Jawara 5.0. Tantangannya adalah mahasiswa yang berasal dari Bandung adalah minoritas. Bahkan saat kita menyampaikan mata kuliah dengan Bahasa Sunda, para mahasiswa minta untuk diterjemahkan. Tantangan yang paling berat adalah model pembelajaran

¹⁰³ Diambil dari daftar mata kuliah kurikulum 2017 FH UNDIP

pedagogic dimana pembelajaran model orang dewasa. Oleh karena itu dibutuhkan metode dimana mahasiswa tidak merasa diajari namun masuk ke dalam pemahaman. Pada mata kuliah-mata kuliah Islam seperti hokum ekonomi syariah lebih mudah memasukkan nilai-nilai adab. Agama dan nilai-nilai kemanusiaan

DAFTAR PUSTAKA

- A. Saboe, Pendekatan Ilmiah Tentang Eksistensi Tuhan dan Makhluk Ciptaannya, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1416 H – 1995 M),
- Ahmad Warson Munawwar, Kamus Al-Munawwar, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984),
- Anthon F. Susanto, Ilmu Hukum Non-Sistemik: Fondasai Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Anthon F. Susanto, Ilmu Hukum Non-Sistemik: Fondasai Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Arif Lutvi Anshori, Rezim HKI Sebagai Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional (traditional knowledge) di Indonesia; FH UII, 2008, hlm. 10
- Bernard L. Tanya, dkk., Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, hal.129-130
- Bernard L. Tanya, dkk., Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal.

- Clinton Golding, *Integrating The Disciplines: Successful Interdisciplinary Subject*, dalam Nur A. Fadhil Lubis, *Rekonstruksi Pendidikan Tinggi Islam: Memberi Makna Kelahiran UINSU*, (Medan: iainpress, 2014), hlm. 49
- Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)
- Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)
- Dari 18 orang hakim yang tertangkap, 16 orang adalah hakim biasa dan 2 orang hakim konstitusi. *Jalan Panjang Pembentukan Peradilan*, *Harian Kompas*, 13 September 2017, hlm. 5
- Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 113.
- Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 115
- Dedi Haryadi dalam “mengkloning” *Artidjo*, *Kompas/24/9 2016*
- Diambil dari daftar mata kuliah kurikulum 2017 FH UNDIP
- F.C. Coplestone, *Aquinas*, Harmondsworth: Penguin, 1955, hal.20
- H.L.A. Hart, *The Concept Of Law*, (London : The Clarendon Press, 1979) hlm. 106
- H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, (Oxford: Clarendo Press Oxford, 1991), hal. 79

- H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Edisi Kedua, (Oxford: Clarendon Press, 1994)
- H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1979), Hal. 181
- H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1979), Hal. 181
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, diterjemahkan oleh Somadi, Cet. I, (Jakarta: Rimdi Press, 1995), hlm. 126
- Hans Kelsen, *General Theory of Norm*, (Oxford: Clarendo Press Oxford, 1991), hal. 22
- Hans Kelsen, *General Theory of Norm*, (Oxford: Clarendo Press Oxford, 1991), hal. 22
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Second German Edition by Max Knight, (USA: University Of California Press, 1978), hlm. 1
- Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, 1994 halaman 65
- Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional*, Cet.3,(Jakarta : Tintamas, 1982), hal. 7-8.
- Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, London:Blackstone Press Limited, 1996, hal.59
- Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, hal. 60

Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, Textbook on Jurisprudence, hal.71

Hilaire McCoubrey, The Development of Naturalist Legal Theory, London: Croom Helm, 1987, hal.xii

<https://www.kompas.com/wiken/read/2022/01/22/113322881/kasus-upeti-rp-15-m-ini-urutan-5-provinsi-yang-hakimnya-bermasalah?page=all>.

J.W. Harris, Law and Legal Science: An Inquiry into the concept Legal Rule and legal system, (Oxford: Clarendon Press, 1982), hal. 29 sebagaimana yang dikutip Shidarta, Positivisme Hukum,(Jakarta: UPT. Penerbitan UNTAR, 2007), hal. 23

J.W. Harris, Law and Legal Science: An Inquiry into the concept Legal Rule and legal system, (Oxford: Clarendon Press, 1982), hal. 29 sebagaimana yang dikutip Shidarta, Positivisme Hukum,(Jakarta: UPT. Penerbitan UNTAR, 2007), hal. 23

Jajak Pendapat Harian Kompas, Reformasi Hukum Berjalan Setengah Hati, Kompas, Senin/18 April 2016, hlm. 5

Jajak Pendapat Harian Kompas, Reformasi Hukum Berjalan Setengah Hati, Kompas, Senin/18 April 2016, hlm. 5

Jajak Pendapat Harian Kompas, Reformasi Hukum Berjalan Setengah Hati, Kompas, Senin/18 April 2016, hlm. 5

Jajak Pendapat Harian Kompas, Reformasi Hukum Berjalan Setengah Hati, Kompas, Senin/18 April 2016, hlm. 5

Jajak Pendapat Harian Kompas, Reformasi Hukum Berjalan Setengah Hati, Kompas, Senin/18 April 2016, hlm. 5

Jajak Pendapat Harian Kompas, Reformasi Hukum Berjalan Setengah Hati, Kompas, Senin/18 April 2016, hlm. 5

Jalan Panjang Pembenaan Peradilan, Harian Kompas, 13 September 2017, hlm. 5

Jalan Panjang Pembenaan Peradilan, Harian Kompas, 13 September 2017, hlm. 5

Joseph Raz, *The Concept of A Legal System*, Second Edition, Clarendon Press. Oxford, 1980, hlm. 93

Kata “ridha” terdapat dalam Al-Quran yang menjelaskan syarat sah kontrak. Lihat Surah Al-Nisa: 91)

Kenneth, Einar Himma, *Legal Positivism*.

Khudzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologi Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).

Khudzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologi Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).

Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2010, hlm. 236-237.

- Lili Rasjidi, Filsafat Hukum, Cet, keenam, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm 43
- M. Syamsuddin Dkk, Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmoderen, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013)
- M. Syamsuddin Dkk, Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmoderen, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013)
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, Rajawali Press, 1998), hlm. 241.
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, hl. 242.
- Murphy & Coleman, 69 sebagaimana dikutip dari Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hal, 153
- N.E. Algra, et.al, Mula Hukum, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 137
- Nur A. Fadhil Lubis, Rekonstruksi Pendidikan Tinggi Islam: Memberi Makna Kelahiran UINSU, (Medan: iainpress, 2014), hlm. 49
- Perpres Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012
- Perpres Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.147-15

Qadri Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, (Jakarta: PT. Teraju, 2004), hlm. xi

QS. An-Nahl: 78.

Robin West, Normative Jurisprudence: An Introduction, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hal.13

Romli Attasmita, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

Romli Attasmita, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

Ronald Dworkin, Taking Right Seriously, (London: Gerald Duckworth & Co.Ltd, 1977), hal. 5-13

Ronald Dworkin, Taking Right Seriously, (London: Gerald Duckworth & Co.Ltd, 1977), hal. 5-13

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. VIII, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2014)

Shidarta, Aliran Hukum Kodrat, (Jakarta: UPT. Penerbitan UNTAR, 2007),

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam & Huma, 2002), hlm. xii

Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, hlm. 118.

Theo Huijebros, *Filsafat Hukum dalam lintas Sejarah* (Yogyakarta : Kanisius, 1992), hlm. 29